

Syekh Imam Nawawi Banten

K.H. Moch. Anwar

H. Anwar Abubakar, Lc.



SULLAMUT TAUFIQ

BERIKUT PENJELASANNYA

Seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengerjakan sunat sehingga aku mencintainya.

Maka bila Aku telah mencintai dia, Akulah yang menjaga pendengarannya bila ia mendengar, menjaga penglihatannya bila ia melihat, menjaga lisannya bila ia mengucapkan, menjaga tangannya bila ia akan memukul dan menjaga kakinya bila ia melangkah.

«Syekh Ahmad Nahrawi»



Sinar Baru Algensindo

Sullamut Taufiq

Berikut Penjelasannya



ReUpload By

www.tedisobandi.blogspot.com

Syekh Imam Nawawi Banten

K.H. Moch. Anwar

H. Anwar Abubakar, Lc.

Sullamut Taufiq

Berikut Penjelasannya

سُلَامُ التَّوْفِيقِ

SULLAMUT-TAUFIQ
berikut penjelasannya

Oleh:

Syekh Imam Nawawi Banten

Diterjemahkan oleh:

K.H. Moch. Anwar

H. Anwar Abu Bakar, L.C.

Gambar Sampul:

Herry Salma Oktur

Setting:

Sinar Baru Algensindo Setting

**Hak cipta pada Penerbit Sinar Baru Algensindo
dilindungi undang-undang**

All Rights reserved

No. kode penerbit:

SBA.2021.2089

Cetakan : 2021

Diterbitkan oleh:

Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung

Anggota IKAPI no. 025/IBA

Dicetak oleh:

Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّائِقِ إِلَى النَّجَاةِ
مِنَ الْجُورِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah mengeluarkan orang-orang mukmin dari kegelapan kufur, kepada nur iman yang menerangi hatinya dalam kegelapan hidup yang penuh dengan godaan dan guncangan yang dapat membahayakan dunia akhirat.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah-Nya dan membawa manusia ke jalan kesempurnaan hidup lahir dan batin, dunia-akhirat, juga bagi seluruh keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat.

Perlu diingat, bahwa hakikat pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia seutuhnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, lahir dan batin, mental spiritual, fisik dan material.

Demikian pula dengan kemajuan teknologi modern di dunia sekarang ini, termasuk pula di Indonesia, sangat memerlukan pembinaan mental yang kuat, agar terhindar dari bahaya yang mungkin timbul, sebagaimana yang dikemuka-

kan oleh Azimah Anwar SMIP dari Seksi Perawatan Direktorat Kesehatan Jiwa. Direktorat Jenderal Pelayanan Medis Depkes, pada waktu temu wicara Perawat. Psikiatri se-Jateng dan DI Yogyakarta di Solo, antara lain mengatakan:

"Tahun 2000-an akan didominir penyakit gangguan jiwa... Digambarkan, bahwa kelainan jiwa berat (psikosis) diperkirakan sebesar 1 - 3 per 1000 orang, kelainan jiwa ringan sebagai akibat tekanan hidup, berkisar antara 20 - 60 per 1000 orang." (Pikiran Rakyat, Bandung, 24 September 1985)

Oleh karena itu, penulis memberanikan diri menerjemahkan kitab *Sullamut-taufiq* ini untuk meningkatkan ketakwaan para pembaca seperti yang digariskan dalam GBHN, dan sekaligus turut membendung bahaya yang mungkin timbul seperti tersebut di atas.

Kitab *Sullamut-taufiq* ini dianggap tepat, sebab isinya mencakup ilmu Tauhid dan keimanan umumnya, ilmu Fiqih dan Tasawuf (akhlak).

Semoga terjemahan ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin!

Penerjemah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

Mukaddimah — ix

Pasal 1 Tentang Sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya — 1

Pasal 2 Tentang Murtad — 14

Pasal 3 Tentang Hukum Murtad — 30

Pasal 4 Tentang Melaksanakan Kewajiban dan Meninggalkan Hal-hal yang Diharamkan — 32

Pasal 5 Tentang Waktu-waktu Salat Fardhu — 34

Pasal 6 Kewajiban Pemimpin — 37

Pasal 7 Tentang Fardhu Wudhu — 39

Pasal 8 Tentang yang Membatalkan Wudhu — 41

Pasal 9 Tentang Istinja (Bersuci) — 42

Pasal 10 Tentang Hal-hal yang Mewajibkan Mandi — 43

Pasal 11 Tentang Syarat-syarat Bersuci — 44

Pasal 12 Hal-hal yang Diharamkan bagi Orang yang Berhadhas — 46

Pasal 13 Tentang Najis dan Cara-cara Mencucinya — 48

Pasal 14 Tentang Syarat-syarat Salat — 50

Pasal 15 Tentang Hal-hal yang Membatalkan Salat — 51

Pasal 16 Tentang Syarat Diterimanya Salat — 53

Pasal 17 Tentang Rukun Salat — 55

Pasal 18 Tentang Salat Berjamaah — 59

Pasal 19 Tentang Syarat Berjamaah — 63

Pasal 20 Tentang Mengurus Mayat — 66

Pasal 21 Tentang Zakat — 69

Pasal 22 Tentang Shaum — 75

Pasal 23 Tentang Ibadah Haji — 78

- Pasal 24 Memelihara Hukum Halal dan Haram dalam Mu'amalah dan Munakahat — 81
- Pasal 25 Mengenai Jual-Beli yang Dilarang — 85
- Pasal 26 Mengenai Nafkah Keluarga — 94
- Pasal 27 Mengenai Sifat-sifat yang Terpuji dan Tercela — 96
- Pasal 28 Mengenai Maksiat Hati — 105
- Pasal 29 Mengenai Maksiat Perut — 108
- Pasal 30 Mengenai Maksiat Mata — 110
- Pasal 31 Mengenai Maksiat Lisan — 113
- Pasal 32 Mengenai Maksiat Telinga — 120
- Pasal 33 Mengenai Maksiat Tangan — 122
- Pasal 34 Mengenai Maksiat Kelamin — 126
- Pasal 35 Mengenai Maksiat Kaki — 129
- Pasal 36 Mengenai Maksiat Badan — 131
- Pasal 37 Mengenai Tobat dari Dosa — 139



MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Dialah Zat yang telah memberi nikmat kepada kita, baik nikmat yang disertai dengan usaha kita maupun tidak. Dengan kemurahan-Nya melengkapi anggota tubuh kita yang sangat banyak gunanya dan penuh dengan rahasia yang sangat mendalam).

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (Perlu diketahui, bahwa puji itu ada empat macam, yaitu: puji Allah kepada Zat-Nya, puji makhluk kepada-Nya, puji Allah kepada makhluk-Nya dan puji makhluk terhadap makhluk. Semua itu pada hakikatnya kembali kepada Allah juga, sebab Dialah yang menciptakannya).

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ .

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Mahesa, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi, bahwa Nabi

Muhammad itu hamba dan utusan-Nya. Rahmat dan kebahagiaan semoga dilimpahkan kepadanya dan seluruh keluarga, para sahabat serta pengikutnya.

أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا جُزْءٌ لَطِيفٌ يَسِّرُهُ اللهُ تَعَالَى فِي مَا يَجِبُ تَعَلُّمَهُ وَتَعْلِيمَهُ
وَالْعَمَلُ بِهِ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ .

Amma Ba'du:

Buku ini merupakan sebagian kecil yang pelik, yang menerangkan perkara yang wajib dikaji dan dipelajari serta diamalkan bagi orang yang mengerti maupun yang belum memahaminya. Semoga Allah swt. memudahkannya.

وَالْوَاجِبُ مَا وَعَدَ اللهُ فَاعِلُهُ بِالثَّوَابِ وَتَوَعَّدَ تَارِكُهُ بِالْعِقَابِ .

Yang disebut wajib ialah, setiap perkara yang Allah telah menjanjikan pahala bagi orang yang mengerjakan dan yang meninggalkannya akan mendapat siksa.

وَسَمَّيْتُهُ سَأَمَ التَّوْفِيقِ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ عَلَى التَّحْقِيقِ .

Aku namai kitab ini dengan Sullamut-taufiq yang artinya tangga pertolongan untuk mencintai Allah dengan sebenarnya.

أَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَوَلَهُ وَفِيهِ وَوَالِيهِ وَمَوْجِبًا
لِلْقُرْبِ وَالتَّرْفِي لَدَيْهِ .

Aku memohon kepada Allah swt., semoga buku ini mendapat ridha-Nya. Ia jadikan sebagai amal saleh yang dapat meraih pahala yang ada di sisi-Nya dan menjadi sebab untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada-Nya serta mendapat tempat di haribaan-Nya kelak.

وَأَنْ يُوقِّقَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ ثُمَّ التَّرَقُّي بِالشَّوَدِّ
بِالنَّوْفِلِ لِيَحُوزَ حُبَّهُ وَوَلَاهُ.

Semoga Allah menolong orang yang menelaah kitab ini untuk mengamalkan tujuan dan isinya, melaksanakan kewajiban serta meninggalkan segala larangan Allah, menyukai pekerjaan yang sunat agar ia mendapatkan cinta Allah dan pertolongan-Nya.

Keterangan:

Barang siapa yang telah mampu meningkatkan amal ibadahnya dari yang wajib sampai yang sunat, maka Allah berfirman dalam hadis Qudsi:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْفِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ
سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ
بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا.

"Seorang hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengerjakan sunat sehingga Aku mencintainya, maka bila Aku telah mencintainya, Akulah yang menjaga pendengarannya bila ia mendengar, menjaga penglihatannya bila ia melihat, menjaga lisannya bila ia mengucap, menjaga tangannya

bila ia akan menempeleng dan menjaga kakinya bila ia melangkah."

Maksudnya: Akulah yang menjaga pendengarannya, lisannya, penglihatannya, tangan dan kakinya dari suatu maksud yang tidak Aku ridhai. Demikian penjelasan Syekh Ahmad Nahrawi.

Pengarang

Pasal 1
TENTANG SIFAT-SIFAT ALLAH
DAN RASUL-NYA

فَصَلِّ : يَجِبُ عَلَى كَافَّةِ الْمُكَلَّفِينَ الدُّخُولُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ وَالثَّبُوتُ
فِيهِ عَلَى الدَّوَامِ وَالتَّزَامُ مَا لَزِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ .

Setiap orang yang telah dewasa (mukallaf) wajib memasuki atau memeluk agama Islam dan tetap dalam agama itu untuk selama-lamanya serta melaksanakan segala kewajiban yang berkenaan dengan hukum-hukumnya.

Keterangan:

Hukum Islam itu ada lima perkara, yaitu:

1. *Wajib*, ialah setiap perkara yang harus dilaksanakan. Mendapat pahala bila dikerjakan dan mendapat siksa bila ditinggalkan.
2. *Haram*, ialah kebalikan dari wajib. Bila ditinggalkan berpahala dan bila dikerjakan mendapat siksa atau berdosa.
3. *Sunat*, ialah setiap perkara yang baik dikerjakan. Bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa.
4. *Makruh*, ialah kebalikan dari sunat. Bila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan berpahala.
5. *Mubah*, ialah setiap perkara yang boleh dikerjakan dan boleh tidak.

فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَعَقْدَاهُ مُطْلَقًا وَالتَّطَقُّبُ بِهِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ
 كَافِرًا وَءِ الْإِفْ فِي الصَّلَاةِ الشَّهَادَتَانِ وَهُمَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Di antara perkara yang wajib diketahui dan dipercayai secara mutlak ialah membaca dua kalimah syahadat. Yaitu *Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah* (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah). Dan wajib mengucapkan kalimat tersebut seketika itu juga bila orang itu kafir, namun bila bukan kafir, maka cukup membacanya dalam salat saja.

Keterangan:

Dua kalimah syahadat itu wajib diucapkan dengan lisan dan diitikadkan dalam hati. Apabila orang pernah membacanya, dianggap orang Islam, meskipun belum mengerjakan kewajiban lainnya.

وَمَعْنَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ تَعْلَمَ وَتَعْتَقِدَ وَتُؤْمِنَ وَتُصَدِّقَ أَنْ
 لَمْ تُعْبُدْ بِحَقِّهِ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهَ الْوَالِدَ الْأَحَدَ الْأَوَّلَ الْقَدِيمَ الْحَيُّ
 الْقَيُّومُ الْبَاقِي الدَّائِمُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْعَالِمُ الْقَدِيرُ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ .

Makna aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ialah, hendaknya kamu mengetahui, mempercayai, beriman, dan membenarkan bahwa tiada yang wajib disembah di alam wujud ini selain Allah Yang Mahaesa (tidak terdiri dari beberapa bagian dan tidak dapat dibagi-bagi Zat maupun sifat-Nya serta tidak bertempat tinggal seperti makhluk-

Nya). Dia yang Maha awal (yang tiada permulaan bagi keberadaan-Nya), yang Qadiim, Yang Hidup, Yang berdiri sendiri (yakni, tidak membutuhkan sesuatu dari yang lain-Nya, tidak bergantung kepada selain-Nya, sebaliknya segala sesuatu membutuhkan dan sangat bergantung kepada-Nya), Yang Maha Kekal (tiada akhir atau ujungnya), Yang Maha abadi (tidak berubah oleh perubahan waktu atau iklim), Yang menciptakan semua makhluk, Yang Maha Pemberi rezeki (kepada setiap makhluk yang hidup, baik untuk kepentingan lahir maupun batinnya, seperti keyakinan dan akidahNya), Yang Maha Mengetahui (segala makhluk-Nya, di mana pun ia berada tanpa didahului oleh ketidaktahuan), Yang Mahakuasa atas segala sesuatu, Yang Mampu membuat segala sesuatu yang dikehendaki-Nya, (tiada yang dapat menghalangi atau merintanginya dan menghambat-Nya).

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Setiap perkara yang Allah kehendaki, pasti terjadi dan setiap perkara yang tidak dikehendaki-Nya, pasti tak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

مَوْصُوفٌ بِكُلِّ كَمَالٍ مُنْزَعٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

Ia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Mahasuci dari segala sifat kekurangan. Tiada sesuatu perkara pun yang menyerupai-Nya. Ia Maha Mendengar (akan segala suara tanpa terpengaruh oleh gemuruh di mana pun adanya, meski dalam satu detik, terdengar oleh-Nya). Ia Maha Melihat (akan segala perkara yang besar maupun yang kecil

sekecil apa pun dan tidak terhalang oleh sesuatu, meskipun getaran hati kita).

وَهُوَ الْقَدِيمُ وَمَا سِوَاهُ حَادِثٌ وَهُوَ الْخَالِقُ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ .

Ia Zat Yang Qadiim yang tiada permulaannya dan tidak diciptakan oleh siapa pun. Ia berada dengan sendirinya dan segala sesuatu selain Allah adalah baru, (yakni adanya sesudah tidak ada dan ada yang mengadakannya, tidak timbul dengan sendirinya). Ia Zat yang mencipta dan selain-Nya adalah makhluk (yang dicipta).

وَكَلَامُهُ قَدِيمٌ كَسَائِرِ صِفَاتِهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُبَيِّنٌ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ
وَالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ
عَوَّاكِبِرًا .

Perkataan Allah itu qadiim seperti semua sifat-Nya (sebagaimana Zatnya pun qadiim, sebab sifat itu selalu beserta zat. Seperti putihnya kain, selalu melekat pada kainnya). Karena sesungguhnya Allah itu Mahasuci, berbeda dengan seluruh makhluk-Nya, dalam zat, sifat dan perbuatan-Nya. Mahasuci Allah dan Mahaluhur dari perkataan (anggapan) orang-orang yang zhalim. (Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa Allah itu berjalan, beranak atau beristri dan sebagainya).

وَمَعْنَى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَعْلَمَ وَتَعْتَقِدَ وَنُصَدِّقَ وَتُؤْمِنَ أَنَّ
سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ

مَنَافِ الْقُرَشِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ .

Adapun makna “Aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulallah”, yaitu bahwa kamu harus mengetahui, mempercayai, membenarkan dan beriman bahwa yang mulia Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf dari suku bangsa Quraisy itu adalah hamba Allah dan utusan-Nya untuk semua makhluk, (termasuk manusia dan jin). (Berbeda dengan rasul atau nabi lainnya yang diutus hanya untuk kaumnya saja).

وُلِدَ بِمَكَّةَ وَبُعِثَ بِهَا وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَ فِيهَا .

Ia dilahirkan di Makkah, lalu diangkat sebagai Rasulallah di sana, kemudian beliau hijrah ke Madinah dan wafat di sana.

وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادِقٌ فِي جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ ، فَمِنْ ذَلِكَ عَذَابُ الْقَبْرِ وَنَعِيمُهُ وَسُؤَالُ الْمَلَائِكَةِ مِنْكُمْ وَنَكِيرُهُ .

Kamu wajib membenarkan segala berita yang dibawa (disampaikannya) baik mengenai kerasulannya, hal-hal yang gaib, atau keimanan dan hukum syariat yang dipraktikkannya, sebab tidak muncul dari hawa nafsunya, tetapi atas petunjuk Allah. Dan sejak kecil beliau terkenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Ia bukan sembarang orang, ia manusia pilihan.

Di antara berita yang dibawanya, ialah:

1. Mengenai siksa kubur (bagi orang yang durhaka), dan nikmatnya (bagi orang yang bertakwa). Itu permulaan balasan Allah.

Perlu diketahui, bahwa alam kubur itu bukan kuburan, melainkan alam sesudah mati, alam antara dunia dan akhirat, disebut juga alam barzakh. Setiap orang yang mati meskipun tidak dimasukkan ke lubang lahat (kuburan) seperti yang hangus dibakar, ditelan binatang buas dan sebagainya, pasti masuk ke alam kubur (barzakh) dan menerima siksa atau nikmat kubur. Hal tersebut bergantung kepada amal perbuatannya sebab, rohnya tetap hidup, sedangkan roh itulah yang menimbulkan rasa senang atau susah, sakit atau tidak.

2. Pemeriksaan dua Malaikat utusan Allah yaitu Munkar dan Nakir. (Mereka bertanya pada setiap mayat tentang Tuhannya, Nabinya, Imamnya, Kiblatnya dan ikhwannya).

Ketika mayat ditanya oleh kedua malaikat, ia merasa sebagaimana orang yang hidup, dapat mendengar, mempunyai rasa takut atau gembira. Untuk membenarkan kejadian itu Allah telah memberi contoh kepada kita dengan mimpi, meskipun jasad kita tidur, akan tetapi apa yang kita mimpikan, terasa seperti saat terjaga saja.

وَالْبَعْثُ وَالْحَشْرُ وَالْقِيَامَةُ وَالْحِسَابُ وَالْثَّوَابُ وَالْعَذَابُ وَالْمِيزَانُ.

3. *Ba'ats*, (yaitu seluruh makhluk yang bernyawa dihidupkan kembali dari kuburannya pada hari kiamat (akhirat) kelak. Saat itu semua bagian badan manusia yang telah hancur berantakan, baik dalam kuburannya maupun yang sudah hancur dalam perut binatang atau hangus dibakar dan sebagainya, akan utuh kembali dan bersatu seperti pada waktu hidupnya di dunia.
4. *Hasyar*, (Yaitu seluruh makhluk dikumpulkan di suatu tempat yang disebut *mauqif* untuk menerima keputus-

an dari mahkamah maha agung Allah Yang Gagah Perkasa lagi Mahaadil).

Firman Allah:

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (فصلت : ٢٠)

"Sehingga apabila mereka sampai ke sana, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan."
(S. Fushshilat: 20)

وَقَالُوا لَوْلَا جُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . (فصلت : ٢١)

"Dan mereka bertanya kepada kulit mereka: Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Jawab kulit mereka: Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah pula menjadikan kami pandai berkata atau bicara dan Dialah (Allah) yang telah menciptakan kamu pada pertama kali (di dunia) dan hanya kepada-Nyalah kamu sekalian dikembalikan." (S. Fushshilat: 21)

5. *Kiamat*, (yaitu saat dihancurkannya seluruh alam ini sehingga tiada yang kekal selain Allah Zat Yang Mahaagung). Perlu diketahui, bahwa hancurnya alam semesta ini dengan tiupan Malaikat Israfil. Dengan tiupannya itu jagat raya ini mengalami keguncangan yang maha hebat, gunung-gunung menjadi rata, matahari dan bintang-bintang berantakan.

Setelah melewati masa 40 tahun, Allah menghidupkan lagi Malaikat Israfil, Jibril dan Mikail, lalu Malaikat Israfil meniup sangkakala, sehingga makhluk yang telah mati itu dihidupkan kembali.

6. *Hisaban*, (yaitu pemeriksaan dan perhitungan seluruh amal perbuatan manusia yang baik maupun jelek, dengan terinci tiada yang terlewat sedikit pun, sebab semuanya tercatat dalam buku catatan amal, hasil kerja Malaikat Raqib dan 'Atid).
7. *Tsawab*, (yaitu pahala yang amat besar serta kekal bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Mereka mendapat rahmat dan keridhaan Allah dan syafaat Nabi Muhammad saw.).
8. *Adzab*, (yaitu siksaan Allah dengan api neraka). Tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan segala sesuatunya dari api. Siksaan itu kekal bagi orang yang kafir dan munafik, juga untuk sementara waktu bagi orang mukmin yang berdosa, yakni yang amal maksiatnya lebih banyak daripada amal salehnya.
9. *Mizan*, (yaitu timbangan amal perbuatan manusia). Amal perbuatan manusia dan jin itu selain dihisab, juga ditimbang. Kalau amal salehnya lebih berat tentu masuk ke surga, sedangkan kalau dosanya lebih berat tentu masuk ke neraka.

وَالنَّارُ وَالصَّرَاطُ وَالْحَوْضُ وَالشَّفَاعَةُ وَالْجَنَّةُ وَالْخُلُودُ وَالرُّؤْيَا بِإِذْنِ اللَّهِ
تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ .

10. *Neraka*, (yaitu tempat siksaan yang maha dahsyat dan hebat). Neraka itu mempunyai tujuh tingkatan, yaitu:
 - 1) *Jahanam* (yang paling atas);
 - 2) *Lazha*;
 - 3) *Huthamah*;
 - 4) *Sa'ir*;
 - 5) *Saqar*;

6) *Jahim*;

7) *Hawiyah* (yang terbawah).

11. *Shirath*, (yaitu jembatan di atas neraka jahanam, permulaannya di Mauqif dan ujungnya di pintu surga. Jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau cukur. Bisa atau tidaknya orang melewatinya bergantung kepada amal perbuatannya, bukan bergantung kepada kepintaran atau ketangkasan meloncatinya).

Orang yang pertama melewatinya, ialah Nabi Muhammad dan dengan sekejap mata saja sudah sampai ke pintu surga. Kemudian disusul oleh orang-orang yang tidak mempunyai dosa dan cepat atau tidaknya bergantung banyak sedikit amal salehnya. Ada yang seperti kecepatan angin, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti berlari, berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang menunggang masjid atau binatang yang mereka kurbankan. Dan ada pula yang jatuh langsung ke tengah-tengah api neraka. Perlu diketahui, bahwa kecepatan melewati shirath itu bergantung pada kegesitan dan banyaknya beramal saleh.

12. *Haudh*, (yaitu telaga milik Nabi Muhammad saw., yang luasnya ribuan kilometer persegi), menurut hadis seukuran Shan'a di Yaman dan *Syam* di Damsyiq (Suriah). Wanginya lebih semerbak daripada minyak kesturi dan warnanya bermacam-macam sebanyak minuman di surga.

Setiap orang yang bisa melewati shirath (jembatan) itu akan meminum airnya, lalu dimasukkan ke dalam surga yang kekal abadi.

13. *Syafaat*, (yaitu pembelaan para Nabi Allah kepada umatnya atau pembelaan para wali, para ulama dan para shalihin terhadap orang yang berdosa). Syafaat yang paling besar, ialah syafaat Nabi Muhammad saw.

kepada seluruh manusia ketika akan menghadapi *hisaban amal*. Hisaban tersebut disebut paling besar atau *'uzhma*, sebab meliputi seluruh makhluk yang mukmin dan kafir.

Di samping itu ada syafaat Nabi Muhammad saw. yang khusus, yaitu:

- Menyafaati segolongan orang yang masuk surga tanpa dihisab lebih dahulu;
- Menyafaati segolongan manusia yang semula akan dimasukkan ke neraka karena banyak dosanya, menjadi langsung ke surga;
- Menyafaati ahli neraka yang sedianya akan lama menjadi sebentar; (syafaat semacam ini berlaku juga bagi para Waliyullah dan Ulama);
- Menyafaati orang-orang yang berdosa supaya diampuni oleh Allah;
- Menyafaati orang-orang yang mati di Madinah dan lain-lain lagi.

14. *Jannah*, (yaitu surga tempat kebahagiaan di akhirat bagi orang yang bertakwa). Setiap orang yang masuk surga, kekal di dalamnya. Surga itu ada tujuh tingkatan:

1. *Surga Firdaus* (yang tertinggi);
2. *Jannatu'adn*;
3. *Jannatul-khuldi*;
4. *Jannatun-na'im*;
5. *Jannatul-ma-wa*;
6. *Darussalam*;
7. *Daruljalal*.

15. *Khulud*, (yaitu keadaan hari akhirat itu kekal, tiada ujungnya).

16. *Ruk-yatullaah*, (yaitu melihat Zat Allah swt. di dalam surga bagi ahli surga). Melihat Zat Allah itu adalah kenikmatan surga yang tertinggi yang tiada bandingannya.

وَأَنْ تُوْمِنَ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ
اللَّهِ تَعَالَى .

17. Kamu wajib percaya kepada Malaikat Allah. (Malaikat itu, adalah makhluk Allah yang berjasad halus termasuk alam rohani yang dibuat dari nur (cahaya). Malaikat tidak beribu atau berbapak sebab bukan laki-laki atau perempuan, tidak makan atau minum, sebab tidak berjasad kasar dan selamanya beribadah (tunduk) atas perintah Allah, sebab tidak bernafsu dan tidak pernah tidur atau mati. Malaikat itu sangat banyak dan tiada yang mengetahui jumlahnya yang pasti, kecuali Allah). Meskipun demikian ada sepuluh malaikat yang wajib diketahui nama-namanya, yaitu;
1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasulullah atau ilham kepada orang-orang yang dikehendaki Allah.
 2. Malaikat Mikail, tugasnya mengatur rezeki makhluk Allah dan menurunkan hujan.
 3. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala kelak pada hari kiamat.
 4. Malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa.
 - 5/6. Malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya memeriksa mayat dalam kubur.
 7. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia.
 8. Malaikat 'Atid, tugasnya mencatat amal maksiat manusia.
 9. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga.
 10. Malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka.
- Di samping wajib percaya kepada malaikat, wajib pula percaya adanya jin, sebab diterangkan di dalam Alquran. Jin ialah makhluk halus tetapi berbentuk dan beranggota badan, ada laki-laki dan perempuan,

beranak, mati, makan seperti manusia, hanya tidak terlihat oleh manusia. Mereka suka berubah bentuk dengan rupa ular atau lainnya, mereka juga ada yang mukmin dan kafir, serta mempunyai kekuatan tenaga yang luar biasa.

Demikian pula wajib percaya akan adanya setan, sebab diterangkan pula dalam Quran. Setan adalah makhluk Allah juga yang bertubuh halus, dibuat dari api, dan pekerjaannya selalu menggoda manusia yang taat agar menjadi orang yang maksiat atau kafir. Setan dapat masuk ke dalam jiwa manusia melalui saluran darahnya dan suka menggoda hati manusia dengan bisikannya.

Ketiga macam makhluk halus itu, malaikat, jin, dan setan dapat berubah bentuk menyerupai manusia atau lainnya.

18. Wajib percaya kepada Rasul-rasul Allah (Rasulullah, ialah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia). Sedangkan orang yang diberi wahyu, tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikannya kepada manusia, adalah nabi. Setiap rasul itu nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul.

Nabi Allah itu berjumlah 124.000 orang, yang diangkat rasul sebanyak 313 atau 314 atau 315 orang dan yang wajib diketahui nama-namanya oleh setiap muslim hanya 25 orang yaitu yang tercantum dalam Alquran.

Wahyu, ialah ilmu dari Allah yang disampaikan langsung ke dalam hati para Nabi oleh Malaikat Jibril. Adapun ilham, ilmu dari Allah juga yang disampaikan kepada makhluk Allah selain nabi.

19. Wajib percaya kepada Kitab-kitab Allah (yang telah diturunkan kepada para Rasulullah yang jumlahnya ada 104 buah kitab, hanya yang wajib diketahui nama-

namanya ada 4 buah yaitu: kitab *Zabur* diturunkan kepada Nabi Dawud a.s., kitab *Taurat* diturunkan kepada Nabi Musa a.s., kitab *Injil* diturunkan kepada Nabi Isa a.s., dan *Alquran* diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Percaya kepada kitab-kitab Allah itu secara keseluruhan, termasuk ayat-ayatnya. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada seayat saja daripadanya atau menolak hukumnya, maka hukumnya murtad (keluar dari keislaman).

20. Wajib percaya kepada takdir Allah, baik atau buruknya dari Allah. (Maksudnya, ialah kita wajib mengitakadkan dalam hati, bahwa Allah telah menentukan takdir setiap makhluk yang akan dilahirkan sejak zaman azali (dahulu kala). Kejadian yang kita alami sekarang ini melalui takdir yang telah Allah tentukan. Meskipun demikian, kita diwajibkan berikhtiar (berusaha) untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, mencari ilmu, rezeki dan sebagainya, sebab kita telah diberi perlengkapan badan oleh Allah untuk berusaha dan terutama diberinya akal untuk berpikir. Akal itu adalah sesuatu hal yang meninggikan derajat manusia daripada hewan, dan tinggi atau rendahnya seseorang dibanding dengan orang lainnya bergantung pula kepada penggunaan akalnya yang sehat. Kalau orang tidak menggunakan pikirannya, maka derajatnya bisa jatuh, bahkan bisa jadi sama dengan derajat hewan).

وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ رَاجِعِينَ .

21. Selain itu, kita wajib percaya, bahwa Nabi Muhammad saw. itu adalah penutup seluruh Nabi Allah dan manusia yang termulia. (Sesudah beliau diangkat Nabi, tidak akan ada lagi orang yang diangkat Nabi oleh

Allah dan hukum syariat yang dibawanya akan terus berlaku, tidak akan diubah sampai hari kiamat. Karena itu kalau kita menelaah secara mendalam, ternyata bahwa syariat Islam ini mampu menjawab segala tantangan zaman dan memang dapat dipergunakan di setiap tempat dan waktu, sebab mengandung kaidah-kaidah hukum yang lengkap.

Firman Allah:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ . (الاحزاب : ٤٠)

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak salah seorang dari laki-laki kamu sekalian, melainkan utusan Allah dan penutup seluruh Nabi". (S. Ahzab: 40)

Sabda Nabi Muhammad saw.:

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ . (رواه الترمذى وأحمد وابن ماجه)

"Aku adalah manusia yang termulia pada hari kiamat dan bukan karena sombong".

Pasal 2

TENTANG MURTAD

فَصْلٌ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حِفْظُ إِسْلَامِهِ وَصَوْنُهُ عَمَّا يَفْسِدُهُ
وَيُبْطِلُهُ وَيَقْطَعُهُ وَهُوَ الرِّدَّةُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى .

“Setiap muslim wajib memelihara keislamannya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, membatalkan, dan memutuskannya, yaitu murtad. Juga wajib memohon perlindungan kepada Allah swt.”

Murtad lebih jelek daripada kufur sebab orang murtad itu telah mengetahui Islam dan mengamalkannya, lalu ia keluar dari Islam. Semua amal baik orang murtad itu menjadi lebur, apabila tidak segera kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat serta bertobat dengan sungguh-sungguh (nasuha).

وَقَدْ كَشُرَ فِي هَذَا التَّرْمَانِ التَّسَاهُلُ فِي الْكَلَامِ حَتَّى أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ بَعْضِهِمْ
الْفَاطُ نُخْرَجُهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَرُونَ ذَلِكَ ذَنْبًا فَضَلَّاعَنْ كَوْنِهِ كُفْرًا .

“Sekarang ini banyak orang yang sembarangan bicara, sehingga dari mulutnya suka keluar ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan mereka keluar dari Islam dan mereka tidak menyadari bahwa ucapannya itu menimbulkan dosa bahkan bisa membawanya pada kekufuran.” Betapa jeleknya ucapan mereka itu, karena mereka tidak merasa berdosa maka ia pun tidak bertobat. Dengan demikian besar kemungkinan murtadnya itu terbawa mati. *Na'uudzu Billaahi mindzaalik.*

Kejadian itu timbul akibat orang tidak mau belajar mengaji dan menuntut ilmu agama, padahal masalah pengajian pada dewasa ini sangat diperhatikan, bahkan dianjurkan oleh pemerintah.

Kalau orang berbuat dosa dan merasa berdosa, itu lebih baik dibanding perbuatan tersebut di atas, sebab ada kemungkinan dia akan bertobat; betapapun besarnya dosa, apabila bertobat dapat diampuni oleh Allah.

وَالرِّدَّةُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ اِعْتِقَادَاتٌ وَأَفْعَالٌ وَأَقْوَالٌ ، وَكُلُّ قَسْمٍ

يَتَشَعَّبُ شُعْبًا كَثِيرَةً.

Murtad itu terbagi tiga bagian, yaitu:

1. murtad dalam itikad
2. murtad dalam perbuatan
3. murtad dalam ucapan.

Tiap-tiap bagian tersebut di atas mempunyai aneka macam cabang.

فَمِنَ الْأَوَّلِ الشَّكُّ فِي اللَّهِ أَوْ فِي رَسُولِهِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ الْجَنَّةِ
أَوِ النَّارِ أَوْ الثَّوَابِ أَوْ الْعِقَابِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

I. Murtad dalam Itikad

Yang termasuk murtad dalam Itikad adalah:

- 1.1 Meragukan kebenaran adanya Allah swt. (atau sifat-sifat-Nya dan sebagainya).
- 1.2 Meragukan kerasulan Muhammad saw. (dan atau rasul-rasul atau nabi-nabi lainnya, terutama mereka yang namanya tercantum dalam Alquran).
- 1.3 Meragukan kebenaran isi Alquran (sekalipun hanya satu ayat).
- 1.4 Meragukan adanya hari akhir (kiamat).
- 1.5 Meragukan adanya surga dan neraka.
- 1.6 Meragukan adanya pahala, atau siksaan (azab atau pembalasan amal).
- 1.7 Dan hal-hal atau peristiwa lainnya yang telah disepakati (ijma) para ulama, (seperti peristiwa isra-mi'raj Nabi saw.) dan sebagainya.

أَوْ اعْتَقَدَ فَقَدْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْوَاجِبَةَ لَهُ إِجْمَاعًا.

2. Mengitikadkan, hilangnya salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi-Nya secara ijma, (yaitu yang tercantum di dalam Alquran). Contohnya:

كَالْعِلْمِ أَوْ نَسَبَ لَهُ صِفَةً يَجِبُ تَنْزِيهَهُ عَنْهَا إِجْمَاعًا كَالْحَسْمِ

- 3.1 Mengenai sifat Ilmu Allah, (termasuk mengingkari akan kemahatahuan Allah swt. pada alam semesta ini sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya). Padahal setiap butir pasir yang ada dalam lautan pun itu diketahui Allah swt.
- 3.2 Berprasangka, bahwa Allah swt. bersifat dengan salah satu sifat, padahal Ia Mahasuci dari sifat itu secara ijma, seperti mengaku bahwa Allah itu berjasad seperti jasad-jasad lainnya.

أَوْ حَلَّلَ مُحَرَّمًا بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ
كَالزِّبَا وَاللِّوَاطِ وَالْقَتْلِ وَالسَّرْقَةِ وَالغَضَبِ .

- 4.1 Atau menghalalkan barang yang diharamkan berdasarkan ijma serta telah dimaklumi dengan jelas di dalam ajaran agama Islam, seperti menghalalkan zina, bersetubuh dari lubang belakang, membunuh orang tanpa haknya, mencuri, menggasab, yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin meskipun akan dikembalikan lagi.

أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا كَذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ أَوْ نَفَى وَجُوبَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَذَلِكَ
كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ سَجْدَةٍ مِنْهَا وَالزَّكَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَالْوُضُوءَ .

- 5.1 Atau mengharamkan perkara yang halal berdasarkan ijma, seperti: jual-beli, nikah, dan sebagainya.
- 5.2 Atau meniadakan wajibnya perkara yang sudah *mujma'alah*, seperti mengenai salat lima waktu atau sebagian sujudnya; mengenai wajibnya zakat, shaum (puasa), menunaikan haji, dan berwudhu.

أَوْ أَجَبَ مَا لَمْ يَجِبْ إِجْمَاعًا كَذَلِكَ أَوْ نَفَى مَشْرُوعِيَّةَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ
كَذَلِكَ كَالرَّوَاتِبِ .

- 6.1 Atau mewajibkan perkara yang tidak diwajibkan berdasarkan ijma.
- 6.2 Atau meniadakan perkara yang telah biasa dilaksanakan menurut hukum Syara' Islam berdasarkan ijma, seperti: meniadakan sunatnya salat, sunat rawatib, tarawih, witr dan sebagainya.

أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَوْ تَرَدَّدَ
فِيهِ لِأَوْسَاسِهِ .

- 7.1 Atau bermaksud mengerjakan kekufuran, meskipun di masa yang akan datang. (Padahal kewajiban orang muslim bertekad untuk memegang teguh agama Islam sampai mati, meskipun menghadapi godaan atau tantangan yang bagaimanapun, tidak akan meninggalkan Islam).
- 7.2 Atau bermaksud mengerjakan setiap pekerjaan yang telah diterangkan di atas atau meragukannya, bukan karena was-was, (sama saja bisa mengakibatkan murtad. Sedangkan was-was tidak mengakibatkan murtad, yaitu bisikan hati mengenai kekufuran, akan tetapi terus ditolak ketika itu juga).

أَوْ أَنْ كَرُمُ حَبَّةَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ رِسَالَةً وَاحِدَةً مِنَ
الرُّسُلِ الْمَجْمُوعِ عَلَى رِسَالَتِهِ .

- 8.1 Atau mengingkari persahabatan Sayidina Abu Bakar r.a., (atau Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, yang telah diakui oleh Nabi Muhammad saw. dan telah diketahui oleh kaum muslim).
- 8.2 Atau mengingkari kerasulan salah seorang Rasul dari Rasul-rasul Allah yang kerasulannya telah disepakati para ulama, (karena diterangkan dalam Quran):

أَوْ جَدَّ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ زَادَ حَرْفًا فِيهِ مُجْمَعًا عَلَى نَفْسِهِ
مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنْهُ .

- 9.1 Atau mengingkari salah satu huruf Alquran padahal telah mujma'alaih (bahwa itu huruf Quran).
- 9.2 Atau menambah huruf Alquran meskipun satu huruf, padahal telah mujma'alaih bahwa huruf itu tidak ada dalam Quran, serta mengitikadkan bahwa huruf tambahan itu termasuk Quran.

أَوْ كَذَّبَ رَسُولًا أَوْ نَقَصَهُ أَوْ صَغَّرَ اسْمَهُ بِقَصْدٍ تَحْقِيرِهِ أَوْ جَوَزَ نُبُوَّةَ
أَحَدٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

- 10.1 Atau mendustakan Rasulullah, (yakni menganggap Rasul itu berdusta).
- 10.2 Atau mengurangi sifat-sifat kemuliaannya, (seperti menuduh hasud).

- 10.3 Atau mentashghirkan (mengecilkan) namanya, (seperti: Muhammad dengan kata Muhaimid dan sebagainya dengan maksud menghinakannya).
- 10.4 Atau memungkinkan ada nabi baru sesudah Nabi Muhammad saw., (padahal beliau itu Nabi Allah yang penghabisan sebagaimana yang diterangkan dalam Quran).

وَالْقِسْمُ الثَّانِي الْأَفْعَالُ كَسُجُودِ لِبَنِي أَوْ شَمْسٍ أَوْ مَخْلُوقٍ آخَرَ .

II. Murtad dalam Perbuatan

Pada bagian kedua, yaitu mengenai murtad yang terjadi karena perbuatan, seperti: bersujud kepada berhala, matahari atau makhluk lainnya. (Termasuk sujud, ialah memintaminta kepada makhluk Allah, memuja-muja, menganggap memiliki kekuatan (kekuasaan) selain kekuasaan Allah).

Kalau menghormati makhluk dengan membungkuk seperti rukuk, hukumnya secara terinci sebagai berikut:

- kalau diniatkan dengan menyamakan keagungan Allah adalah kufur.
- kalau tidak demikian, tetapi sekadar menghormati saja, adalah haram.

Adapun menghormati makhluk dengan menundukkan kepala saja atau membungkuk sedikit namun tidak sampai batas rukuk, tidak haram, tetapi makruh.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ الْأَقْوَالُ وَهِيَ كَثِيرَةٌ جَدًّا لَا تَنْحَصِرُ .

III. Murtad dalam Ucapan

Bagian ketiga, ialah murtad karena ucapan, hal ini sangat banyak sehingga tidak terhitung.

مِنْهَا أَنْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ أَوْ يَا يَهُودِيَّ أَوْ يَا نَصْرَانِيَّ أَوْ يَا
عَدِيمَ الدِّينِ مُرْتِدًا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَخَاطَبُ مِنَ الدِّينِ كَفَرُ أَوْ يَهُودِيَّةٌ
أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ لَيْسَ بِدِينٍ .

Di antaranya ialah:

1. Mengucapkan kepada orang muslim; Hai kafir! Hai Yahudi! Hai Nasrani! Hai orang yang tidak beragama! Sambil beritikad bahwa yang dituju (dipanggil) itu adalah orang yang beragama Islam, maka orang yang memanggil itu menjadi kafir, Yahudi, Nasrani atau tidak beragama. (Pendeknya kejelekannya itu kembali kepada pembicara).

Sabda Nabi Muhammad saw.:

إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا . (رواه مسلم)

"Apabila seorang laki-laki mengufurkan saudaranya yang muslim, maka kekufuran itu kembali kepada salah seorangnya". (Riwayat Muslim)

Kalau yang dituduh orang kafir itu memang orang kafir (murtad), dibenarkan, akan tetapi kalau yang dituduh itu bukan orang kafir (murtad), maka kekufuran kembali kepada pembicaranya.

Dan sabda nya:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ
كَمَا قَالَتْ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ . (رواه مسلم)

"Siapa saja yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, hai kafir! Maka kekufuran itu kembali kepada salah seorangnya. Kalau yang

dipanggil kafir itu memang orang kafir, ya memang begitu, akan tetapi kalau bukan kafir, maka kekafiran kembali kepada pembicaraanya". (Riwayat Muslim)

وَالسُّخْرِيَّةُ بِأَسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ تَعَالَى أَوْ وَعْدِهِ أَوْ وَعِيدِهِ مِمَّنْ لَا يَنْفِي
عَلَيْهِ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

- 2.1 Seperti menghinakan atau mengejek sebuah nama dari nama-nama Allah swt. (Nama Allah itu ada 99 macam, yaitu *asmaul husna*).
- 2.2 Mengejek atau mempermainkan janji Allah tentang surga, seperti: "Surga itu belum tentu benar, kalau aku masuk surga aku akan" dengan maksud mempermainkan.
- 2.3 Mengejek ancaman Allah, (seperti: "biarlah aku masuk neraka, sebab di neraka itu bersama-sama dengan bintang film, banyak orang dan sebagainya), dan ucapan itu timbul dari orang yang sadar.

وَكَانَ يَقُولُ لَوْ أَمَرَني اللهُ بِكَذَا لَمْ أَفْعَلْهُ أَوْ لَوْ صَارَتِ الْقِبْلَةُ فِي جِهَةٍ
كَذَا مَا صَلَّيْتُ إِلَيْهَا .

- 3.1 Dan seperti orang berkata: "Kalau Allah menyuruh aku berbuat sesuatu, aku tidak akan mengerjakannya" (berarti sudah mempermainkan perintah Allah).
- 3.2 Atau kalau kiblat berada di arah anu ..., (misal Indonesia), aku tidak akan salat ke sana. (Padahal itu urusan Allah, Ia Mahakuasa).

أَوْ لَوْ أَعْطَانِي اللهُ الْحِجَّةَ مَا دَخَلْتُهَا مُسْتَخْفًا أَوْ مُظَهِّرًا لِلْعِنَادِ فِي الْكُلِّ

4. Atau: "Kalau Allah memberi aku surga, aku tidak akan memasukinya." Kata-kata itu merupakan ejekan, penghinaan atau memperlihatkan kebencian pada semua perkara itu.

وَكَانَ يَقُولُ لَوْ أَخَذَنِي اللَّهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمَرَضِ ظَلَمَنِي .

5. Atau dengan kata lain: "Kalau Allah menyiksa aku karena meninggalkan salat padahal aku ini dalam keadaan sakit, maka Allah itu zalim atau berarti menganiaya aku."

أَوْ قَالَ لِفِعْلِ حَدَثٍ هَذَا بَعْدَ تَقْدِيرِ اللَّهِ أَوْ لَوْ شَهِدَ عِنْدِي الْأَنْبِيَاءُ
أَوْ الْمَلَائِكَةَ أَوْ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ بِكَذَا مَا قَبِلْتُهُمْ .

- 6.1 Atau katanya kepada sesuatu perbuatan yang baru terjadi: "Ini bukan dengan takdir Allah". Padahal segala kejadian dengan qadha dan qadar-Nya.
- 6.2 Atau kalau semua nabi, para malaikat atau semua kaum muslim menjadi saksi bagiku mengenai sesuatu, aku tidak akan menerima kesaksian mereka.

أَوْ قَالَ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَإِنْ كَانَ سُنةً يَقْصِدُ الْإِسْتِهْزَاءَ أَوْ لَوْ كَانَ فَلَانٌ
نَبِيًّا مَا أَمَنْتُ بِهِ .

- 7.1 Atau katanya: "Aku tidak akan mengerjakan anu ... meskipun hukumnya sunat." Ucapan itu dimaksudkan untuk memperolok-olok atau mengejek hukum Islam.
- 7.2 Atau: "Kalau si Fulan menjadi Nabi, aku tidak akan percaya kepadanya." (Padahal pangkat kenabian itu

adalah pilihan Allah, siapa saja yang Ia pilih, kita wajib mempercayainya).

أَوْأَعْطَاهُعَالِمٌفَتَوَىفَقَالَأَيْشُهُذَاشَرْعٌمُرِيدًاإِلِسْتِخْفَافٍ.

8. Atau kalau ia diberi fatwa oleh orang alim, katanya: "Apa itu hukum syara'?" sambil bermaksud menghina atau menganggap enteng.

أَوْقَالَلَعْنَةُاللَّهِعَلَىكُلِّعَالِمٍمُرِيدًاإِلِسْتِغْرَاقِالشَّامِلِإِلْحَادِالْأَنْبِيَاءِ.

9. Atau ia berkata: "Laknat (kutukan) Allah itu bagi setiap orang 'alim," sambil bermaksud keseluruhannya, termasuk para Nabi.

أَوْقَالَأَنَابَرِيٌّمِنَاللَّهِأَوْمِنَالمَلَائِكَةِأَوْمِنَالتَّبِيِّصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ
أَوْمِنَالْقُرْآنِأَوْمِنَالشَّرِيعَةِأَوْمِنَالإِسْلَامِ.

10. Atau ia berkata: "Aku bebas dari Allah, malaikat, Nabi Allah, Quran, hukum syariat atau dari agama Islam.

أَوْقَالَإِحْكِمِحُكْمِيبِهِمِنَالأَحْكَامِالشَّرْعِيَّةِلَيْسَهَذَاالحُكْمُأَوْأَعْرِفُ
الحُكْمَ مُسْتَهْزِئًا بِحُكْمِاللَّهِ.

11. Atau ia mengatakan, bagi hukum syara' yang dipakai memutuskannya sebagai berikut: "Ini bukan hukum", atau: "Aku tidak mengenal hukum ini", sambil memperolok-olok hukum Allah.

أَوْ قَالَ وَقَدْ مَلَأُوا وَعَاءَهُمْ وَكَأْسًا دِهَاقًا أَوْ أفرغ شرابًا فكانت سَرَابًا
 أَوْ عِنْدَ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ وَإِنَّا كَالْوَهْمِ أَوْ وَزْنُهُمْ يُخْسِرُونَ أَوْ عِنْدَ
 رُؤْيَا تَجْمَعُ وَحَشْرَنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا بِقَصْدِ الْإِسْتِحْفَافِ
 أَوْ الْإِسْتِهْزَاءِ فِي الْكُلِّ .

- 12.1 Atau sambil mengisi wadah ia berkata: “Waka-san dihaaqan”, (gelas yang dipenuhi). Kalimat itu berasal dari firman Allah:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا . حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا . وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا . وَكَأْسًا دِهَاقًا .
 (النبا : ٣١ - ٣٤)

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). (An-Naba: 31-34)

- 12.2 Atau Sambil menuangkan minuman ia mengatakan: “Fakaanat Saraaban”, (gunung-gunung itu laksana debu yang bertebaran). Kalimat itu berasal dari firman Allah;

وَسَيَّرَتِ الْجِبَالَ كَأَنَّهَا غَدَابَةٌ . (النبا : ٢٠)

Dan dijalandanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. (S. An-Naba: 20)

- 12.3 Atau ketika menimbang atau menakar ia mengatakan: “Waidzaa kaaluuhum au Wazanuuhum yukhsiruun” (dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk

mereka (pembeli), mereka suka mengurangnya).
Kalimat ini berasal dari firman Allah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْزَنُوا لَهُمْ يَخْسِرُونَ . (المطففين: ١ - ٣)

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. (S. Al Muthaffifiin: 1-3)

12.4 Atau ketika melihat orang banyak ia mengatakan: "Wahasyarnaahum falam nughaadir minhum ahadan" (dan kami mengumpulkan mereka maka tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka). Kalimat ini dari firman Allah:

وَيَوْمَ نَسِيتُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَأمَّ نَقَادِرُ
وَمِنْهُمْ أَحَدًا . (الكهف: ٤٧)

Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami jalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. (S. Al Kahfi: 47)

Semua ucapan orang itu dengan maksud menghina atau memperolok-olok Alquran.

وَكَذَآ كُلُّ مَوْضِعٍ أُسْتَعْمِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ بِذَلِكَ الْقِصَّةِ ، فَإِنْ كَانَ بَغِيْرَ

ذَلِكَ الْقَصْدُ فَلَا يَكْفُرُ ، لَكِنَّ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَجْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ،
لَا تَبْعُدُ حُرْمَتَهُ .

Demikian pula, bisa mengakibatkan murtad, bila Alquran disimpan pada suatu tempat (tempat yang tidak layak atau hina), dengan maksud menghina Alquran. Tapi kalau tidak bermaksud menghinakannya tidak apa-apa. Akan tetapi menurut Syekh Ibnu Hajar Rahimahullah tidak jauh keharamannya. (Yakni cara demikian meskipun tidak bermaksud menghinakannya, hukumnya tetap haram).

وَكَذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ شَتَمَ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا أَوْ قَالَ أ كُونُ قَوَادِمَ إِنْ صَلَّيْتُ أَوْ مَا
أَصَبْتُ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ الصَّلَاةُ لَا تَصْلُحُ لِي بِقَصْدِ الْإِسْتِخْفَافِ
بِهَا أَوْ الْإِسْتِهْزَاءِ أَوْ اسْتِحْلَالِ تَرْكِهَا أَوْ التَّشَاؤُمِ بِهَا .

- 13.1 Demikian pula termasuk kufur bagi orang yang memaki-maki nabi atau malaikat;
13.2 Atau ia berkata: “Aku adalah germo kalau aku salat”;
13.3 Atau ia berkata: “Aku belum mendapat kebaikan sejak aku salat”; atau: “Salat itu tidak perlu bagiku”; kesemuanya itu dimaksudkan untuk menghinakannya, memperolok-olok salat, memperbolehkan meninggalkannya atau menganggap salatnya sial (misalnya, karena aku salat, anakku atau hartaku celaka atau daganganku rugi dan sebagainya).

أَوْ قَالَ لِمُسْلِمٍ أَنَا عِدُّكَ وَعِدُّ نَبِيِّكَ أَوْ لَشَرِيفٍ أَنَا عِدُّكَ
وَعِدُّ جَدِّكَ مُرِيدًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

14. Atau ia berkata kepada orang muslim: "Aku musuhmu dan musuh Nabimu"; atau kepada orang syarif (keturunan Nabi Muhammad saw.): "Aku musuhmu dan musuh kakekmu, sambil bermaksud kepada Nabi saw.:

أَوْ يَقُولُ شَيْئًا مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْبَشِيعَةِ الشَّنِيعَةِ .

15. Atau mengatakan sesuatu dengan lafaz-lafaz yang keji dan sangat jelek seperti tersebut di atas, (Selain hal-hal tersebut di atas menurut Syekh Abu Bakar bin Husen, ialah: Membaca Quran sambil memukul rebana, menaruh tulisan Quran di atas kotoran, mengaku mengetahui keadaan yang gaib, menyetujui perbuatan yang kufur dan lain-lain).

وَقَدْ عَدَّ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَجْرٍ وَالْقَاضِي عِيَّاضُ بْنُ رَجَاهُ مَا لَلَّهِ تَعَالَى فِي كِتَابَيْهِمَا الْإِعْلَامِ وَالشِّفَاءِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً فَيَنْبَغِي الْإِطْلَاعُ عَلَيْهِمَا فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ يَقَعُ فِيهِ .

Syekh Ahmad Ibnu Hajar Alhaitami dan Qadhi Iyadh Rahimahumallaah telah menghitung (merinci) bermacam-macam perkara yang mengufurkan dalam kitab *Al Ilam* dan *As-Syifa*. Ada baiknya kita telaah kembali kedua kitab itu, sebab barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, ia akan tergelincir pada kejelekan itu.

وَحَاصِلُ أَكْثَرِ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ يُرْجَعُ إِلَى أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى اسْتِهَانَةٍ أَوْ اسْتِخْفَافٍ بِاللَّهِ أَوْ كُتْبِهِ أَوْ رُسُلِهِ

أَوْ مَلَائِكَتِهِ أَوْ شَعَائِرِهِ أَوْ مَعَالِمِ دِينِهِ أَوْ أَحْكَامِهِ أَوْ وَعْدِهِمْ أَوْ وَعِيدِكُمْ
كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَةً فَلْيَحْذَرِ الْإِنْسَانُ مِنْ ذَلِكَ جُهِدًا .

Dari uraian mengenai murtad di atas dapat disimpulkan, bahwa kembali kepada setiap tekad, pekerjaan dan ucapan yang menunjukkan penghinaan kepada Allah, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, syiar-syiar agama-Nya, tanda-tanda agama-Nya, hukum-hukum-Nya, janji-Nya atau ancaman-Nya adalah bisa mengakibatkan kufur atau sekurang-kurangnya maksiat. Oleh karena itu setiap orang wajib berhati-hati dengan sekuat tenaganya dari perbuatan yang demikian, agar tidak tergelincir pada murtad.

Contoh ucapan yang bisa mengakibatkan murtad itu, ialah:

1. Seperti kata orang yang dizhalimi kepada orang yang menzhaliminya: "Kamu telah menzhalimi aku." Jawabnya: "Allah yang menzhalimimu."
2. Seseorang berkata kepada orang mukmin: "Semoga Allah mencabut imanmu".
3. Seseorang berkata: "Saya tidak mengetahui, apakah saya ini mukmin atau bukan". Seharusnya orang mukmin itu berpendirian kuat, bahwa dia itu mukmin.
4. Seseorang berkata kepada orang lain: "Kamu dijadikan Allah untuk menganiaya manusia atau Allah menjadikan kamu untuk berbuat zhalim".
5. Seseorang berkata kepada orang lain: "Kalau kamu tidak beriman, jadilah kamu kafir!" Kata-kata itu sama dengan rela akan kekafirannya.
6. Seseorang berkata kepada orang lain: "Cukuplah salat itu olehmu." Berarti ia tidak usah salat.
7. Seseorang berkata: "Salat itu mendatangkan apa?"
8. Seseorang berkata: "Kalau kamu masuk surga, aku

akan memegang tanganmu, supaya aku masuk surga beserta kamu”.

9. Seseorang berkata ketika mendengar azan atau bacaan Quran: “Inilah yang mengacaukan atau mengganguku”.
10. Seseorang berkata: “Pahala dunia ini kontan, sedangkan pahala akhirat ditangguhkan. Yang kontan lebih baik daripada yang ditangguhkan”.

Dan banyak lagi yang lainnya.

Pasal 3

TENTANG HUKUM MURTAD

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ
يَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ رِدَّةُ الْعُودِ فَوَرَأَى إِلَى الْإِسْلَامِ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ
وَالْإِقْلَاعِ عَمَّا وَقَعَتْ بِهِ الرِّدَّةُ .

Kewajiban orang yang pernah murtad, ialah kembali bertobat ketika itu juga kepada keislamannya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mencabut (meninggalkan) hal yang mengakibatkan kemurtadannya.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّدَمُّ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ لِمِثْلِهِ وَقَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الشَّرْعِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنْ لَمْ يَتَّبِعْ وَجِبَتْ اسْتِنَابَتُهُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الْقَتْلُ .

Berkewajiban pula merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, bertekad tidak akan mengulangi per-

buatan semacam itu dan mengqadhai amal (kewajiban syara') yang tidak dikerjakannya (seperti: salat, puasa, zakat dan sebagainya) pada waktu itu juga. Kalau ia tidak segera tobat, wajib disuruh bertobat dan kebaikan dari orang murtad tidak akan diterima, kecuali setelah kembali memeluk Islam atau dibunuh (oleh imam atau pemerintah bila tidak masuk Islam lagi).

وَيَبْطُلُ بِهَا صَوْمُهُ وَتَيْمُمُهُ وَنِكَاحُهُ قَبْلَ الدَّخُولِ وَكَذَلِكَ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ
يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَصِحَّ عَقْدُ نِكَاحِهِ .

Akibat Murtad

Dengan murtad itu maka batal puasanya, tayamum dan nikahnya sebelum *dukhul*, demikian pula sesudah *dukhul* kalau dalam masa *iddah* ia tidak kembali memeluk Islam. Dan akad nikahnya tidak sah, (baik ia selaku pengantin laki-laki atau walinya).

وَتَحْرُمُ ذَيْبِحَتُهُ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يُغْسَلُ وَلَا
يُكْفَنُ وَلَا يُدْفَنُ وَمَالُهُ فِيهِ .

Sembelihannya haram, tidak berhak menerima warisan (dari pewaris muslim dan hartanya); bila ia mati, hartanya tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim, tidak boleh disalatkan, dimandikan, dikafani dan tidak boleh dikuburkan, (dalam kuburan muslimin). Harta peninggalannya menjadi harta *fai*, (yakni menjadi hak kaum muslim atau untuk kemaslahatan muslimin dengan pengaturan pemerintahnya).

Pasal 4

TENTANG MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MENINGGALKAN HAL-HAL YANG DIHARAMKAN

فَصْلٌ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ آدَاءُ جَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .

Kewajiban setiap orang yang mukallaf (dewasa), ialah melaksanakan segala perkara yang diwajibkan Allah atasnya, (seperti; salat, puasa, berhaji, mengembalikan barang orang lain yang dicuri, digasab dan sebagainya).

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِأَرْكَانِهِ
وَشُرُوطِهِ وَيَجْتَنِبُ مُبْطَلَاتِهِ .

Wajib pula melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan aturan yang diperintahkan Allah, yakni memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan menjauhi atau meninggalkan setiap yang membatalkannya.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مَنْ رَأَاهُ تَارَكَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ يَأْتِي بِهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهٍهَا .

Serta wajib pula menyuruh orang lain yang tidak melaksanakan sesuatu dari kewajiban itu atau mengerjakannya tetapi tidak sesuai dengan aturan pelaksanaannya, (seperti rukuk atau sujudnya tidak benar, agar ia beramal dengan baik).

وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَهْرُهُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَجِبُ عَلَيْهِ

الإِنْكَارُ بِقَلْبِهِ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْقَهْرِ وَالْأَمْرِ وَذَلِكَ أضعفُ الإِيمَانِ
أَيُّ أَقَلِّ مَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ عِنْدَ الْعَجْزِ .

Wajib atas setiap orang mukallaf memaksa orang lain yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakannya dengan tidak benar bila ia mampu memaksanya (dengan perintah keras). Apabila tidak mampu demikian, ia wajib mengingkarinya dalam hati (tidak menyukai perbuatan orang itu). Apabila tidak mampu memaksa dan menyuruh hanya mengingkarinya dalam hati, maka yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman, yakni kewajiban yang paling sedikit (minimal).

وَيَجِبُ تَرْكُ جَمِيعِ الْمُحْرَمَاتِ وَنَهْيُ مُرْتَكِبِهَا وَمَنْعُهُ قَهْرًا مِنْهَا إِنْ
قَدَرَ عَلَيْهِ .

Wajib meninggalkan setiap yang diharamkan Allah, (seperti: menyakiti orang tua, tetangga dan orang lain, meminum arak, berjudi dan sebagainya). Selain itu diwajibkan pula mencegah orang lain yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan itu dan melarangnya dengan paksa, kalau ia mampu.

وَالْأَوْجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ وَمُفَارَقَةُ مَوْضِعِ الْمَعْصِيَةِ .

Kalau tidak mampu melarang atau mencegah kemungkaran itu, maka ia wajib mengingkarinya dalam hati dan memisahkan diri dari tempat maksiat. (Kalau tidak memisahkan diri, tetap wajib ingkar dalam hati), sebagaimana sabda Nabi saw.:

مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكُرِّهَهَا فَكَأَنَّهُ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا
فَأَحْبَبَهَا فَكَأَنَّهُ حَضَرَهَا. (رواه ابن عدي)

"Barang siapa yang menghadiri tempat maksiat, tiba-tiba membencinya, maka seolah-olah dia itu tidak ada di sana. Dan barang siapa yang tidak menghadiri tempat maksiat akan tetapi mencintainya, maka seolah-olah dia menghadirinya". (Riwayat Ibnu 'Adi)

وَالْحَرَامُ مَا تَوَعَّدَ اللَّهُ مُرْتَكِبَهُ بِالْعِقَابِ وَوَعَدَ تَارِكَهُ بِالثَّوَابِ.

Haram, ialah setiap perkara yang telah diancam Allah dengan siksaan bagi yang mengerjakannya dan menjanjikan pahala bagi yang meninggalkannya.

Tegasnya, tidak mengerjakan larangan itu semata-mata karena dilarang oleh Allah. Kalau tidak mengerjakannya karena takut atau malu pada manusia atau tidak mampu mengerjakannya karena sakit atau tua umpamanya, maka tidak berpahala.

Pasal 5

TENTANG WAKTU-WAKTU SALAT FARDHU

فَصَلِّ: فَمِنَ الْوَاجِبِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، الظُّهْرُ
وَوَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
غَيْرَ ظِلِّ الْإِسْتِوَاءِ.

Di antara kewajiban setiap orang mukallaf, ialah salat lima waktu dalam sehari-semalam.

1. *Salat lohor*. Waktunya apabila telah tergelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu benda sama dengan bayang-bayang benda itu sendiri, selain bayang-bayang istiswa.

وَالْعَصْرُ وَوَقْتُهُمَا مِنْ بَعْدِ وَقْتِ الظُّلْمِ إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ .

2. *Salat asar*. Waktunya sesudah habis waktu lohor sampai terbenam matahari.

وَالْمَغْرِبُ وَوَقْتُهُمَا مِنْ بَعْدِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ

3. *Salat magrib*. Waktunya sesudah terbenam matahari sampai terbenam mega merah

وَالْعِشَاءُ وَوَقْتُهُمَا مِنْ بَعْدِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ .

4. *Salat isya*. Waktunya sesudah habis waktu magrib sampai terbit fajar shadiq.

وَالصُّبْحُ وَوَقْتُهُمَا مِنْ بَعْدِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ .

5. *Salat subuh*. Waktunya sesudah habis waktu isya sampai terbit matahari. Fajar itu ada dua macam, yaitu:

- a. Fajar *kadzib*, yaitu cahaya yang membentang di sebelah timur dari bawah ke atas (sebelum fajar shadiq dimana matahari masih sangat jauh dari kita).

- b. Fajar *shadiq*, yaitu cahaya yang membentang di sebelah timur dari arah selatan ke utara. Cahaya tersebut, ialah cahaya (sinar) matahari yang masih terhalang oleh bumi, namun sudah dekat pada kita.

فَتَجِبُ هَذِهِ الْفُرُوضُ فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ
طَاهِرٍ، فَيَحْرُمُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا وَتَأْخِيرُهَا عَنْهُ لِغَيْرِ
عُدْرٍ

Wajib melaksanakan salat fardhu tepat pada waktunya yang telah di tetapkan atas setiap muslim yang telah baligh, berakal lagi suci dari haid atau nifas. Mendahului waktunya atau terlambat, maka hukumnya haram, kecuali berhalangan, (seperti tertidur atau terlupa). Orang yang sengaja melalaikan salat dosanya besar.

Firman Allah:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (الماعون: ٤-٥)

"Neraka Wail diperuntukkan bagi orang-orang yang mengerjakan salat; Yaitu mereka yang sering melalaikan (melupakan) salatnya sampai melewati batas waktunya." (S. Al Ma'un: 4-5)

فَإِنْ طَرَ أَمَانِعَ كَحَيْضٍ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسْعُهَا وَطَهَّرَهَا
لِنَحْوِ سَلْسِلٍ لَنْ مَكَّةَ قَضَاؤُهَا.

Kalau ada sesuatu yang menghalangi salat misalnya haid, setelah melewati waktunya yang cukup untuk mengerjakan

salat, dan bersucinya seperti orang yang *beser* (selalu keluar kencing), maka wajib mengqadhanya. (Misalnya, waktu lohor itu pukul 12.00, lalu tiba-tiba pada pukul 12.15 keluar haid atau gila, maka apabila haidnya telah selesai atau gila telah sembuh, maka salat lohor itu wajib diqadha, sebab waktu lima belas menit itu cukup untuk berwudhu dan mengerjakan salat lohor).

أَوْزَالَكَ الْمَانِعُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ لَنْ مَتَهُ وَكَذَا مَا قَبْلَهَا إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا.

Atau hilang penghalang (misalnya orang gila yang mendadak sembuh, wanita haid mendadak kering, orang mabuk mendadak sadar dan sebagainya) pada waktu salat fardhu hampir habis selama waktu membaca takbiratul-ihram (misalnya waktu lohor itu berakhir pada pukul 15.00, sedangkan orang yang sadar dari mabuk itu misalnya pada pukul 14.58 di mana waktu lohor hanya dua menit lagi dan hanya cukup untuk membaca takbiratul-ihram), maka salat lohor itu wajib diqadha dan wajib mengqadha salat yang sebelumnya, kalau boleh dijama' beserta salat itu.

Contohnya: Waktu asar berakhir pada pukul 17.50, sedangkan selesai haid atau orang yang mabuk itu sadar pada pukul 17.48, sehingga masih ada waktu dua menit, sisa waktu tersebut cukup untuk membaca takbiratul-ihram, maka salat asar itu wajib diqadha berikutan salat lohornya, sebab asar dan lohor boleh dijama'.

Pasal 6

KEWAJIBAN PEMIMPIN

فَصَلُّ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ الْمُمَيِّزِينَ أَنْ يَأْمُرَ

هُمَا بِالصَّلَاةِ وَيُعَلِّمُهُمَا أَحْكَامَهَا بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَيَضْرِبُهُمَا
عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ كَصَوْمِ أَطَاقَاهُ.

Kewajiban wali (pengurus) anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah *tamyiz* (anak-anak yang sudah dapat membedakan antara bersih dan kotor, bisa makan sendiri, mandi sendiri, dan sebagainya), ialah menyuruh mereka mengerjakan salat, mengajarkan hukum-hukumnya, (yaitu syarat dan rukunnya berikut hal-hal yang membatalkan salat), sesudah anak itu berumur 7 tahun. Dan memukul anak itu (dengan pukulan yang tidak membahayakan), jika sesudah berumur 10 tahun ternyata ia meninggalkan salat. Demikian pula melaksanakan puasa apabila ia telah kuat.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَعْلِيمُهُمَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَمَا يَحْرُمُ.

Kewajiban wali adalah mendidik anak-anak itu tentang perkara yang wajib maupun yang haram bagi mereka. (Pendeknya mengenai hukum syara' Islam yang wajib dikerjakan atau ditinggalkan oleh setiap muslim).

وَيَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ قَتْلُ تَارِكِ الصَّلَاةِ كَسَلًا إِنْ لَمْ يَتُبْ
وَحُكْمُهُ مُسْلِمٌ.

Kewajiban bagi pemegang pemerintahan untuk membunuh orang yang meninggalkan salat karena malas, jika tidak bertobat dan hukumnya orang itu tetap muslim. (Orang yang malas mengerjakan salat itu mula-mula dipanggil oleh penguasa untuk dinasihati agar mengerjakan salat dan diterangkan sanksinya bagi yang meninggalkan salat. Kalau

orang itu tetap membandel dan menolak untuk melaksanakan salat setelah diberi tempo selama dua waktu salat atau waktu jama' maka pemerintah berhak membunuhnya).

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَمْرَ أَهْلِهِ بِهَا وَقَهْرَهُمْ وَتَعْلِيمَهُمْ
أَزْكَانَهَا وَشُرُوطَهَا وَمُبْطِلَاتِهَا وَكُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ.

Kewajiban setiap muslim agar menyuruh keluarganya mengerjakan salat dan berhak memaksanya bila membandel dan memberikan pengajaran kepada mereka mengenai rukun salat, syarat dan yang membatalkannya juga kepada setiap orang yang dianggap mampu mengajarkannya, selain keluarganya.

Pasal 7

TENTANG FARDHU WUDHU

فَصَلِّ فِي فُرُوضِ الْوُضُوءِ.
وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ.

Di antara syarat-syarat salat, ialah berwudhu dan fardhunya ada 6 macam, yaitu:

الْأَوَّلُ نِيَّةُ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ بِالْقَلْبِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الذِّيَاتِ
الْمُجْرَنَةِ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ.

1. Niat bersuci untuk mengerjakan salat dengan hati atau niat lainnya, ketika mencuci muka. (Misalnya:

niat berwudhu fardhu karena Allah, niat menghilangkan hadas kecil dan sebagainya).

الثَّانِي غَسَلَ الْوَجْهَ جَمِيعَهُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى الدَّقَنِ
وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ شَعْرًا وَبَسْرًا إِلَى الْبَاطِنِ لِحَيْثُ الرَّجُلِ
وَعَارِضِيهِ إِذَا كُنُفَتْ .

2. *Mencuci muka seluruhnya*, yaitu dari tempat tumbuh rambut kepala sampai dagu dan dari telinga ke telinga lainnya, rambut serta kulitnya; janggut laki-laki dan jambang apabila tebal tidak wajib dicuci. Ukuran tebal itu ialah apabila kulit bagian dalamnya tidak terlihat karena terhalang rambut janggut itu.

الثَّالِثُ غَسَلَ الْيَدَيْنِ مَعَ الْعِرْفَقَيْنِ وَمَا عَلَيْهِمَا. الرَّابِعُ مَسَحَ
الرَّأْسَ أَوْ بَعْضَهُ وَلَوْ شَعْرَةً فِي حِدِّهِ .

3. *Mencuci kedua tangan serta sikunya* dan segala sesuatu yang berada padanya, seperti rambut, dan kukunya meskipun panjang.
4. *Menyapu kepala* atau sebagiannya walaupun hanya selebar rambut yang berada di batas kepala. Tidak cukup hanya dengan menyapu rambut yang melambai di luar batas kepala.

الخَامِسُ غَسَلَ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ أَوْ مَسَحَ الْخَفَّ إِذَا
كُمَلَتْ شُرُوطُهُ. السَّادِسُ التَّرْتِيبُ هَكَذَا .

5. Mencuci kedua kaki serta mata kakinya atau menyapu *khuf*, apabila persyaratan menggunakan *khuf* tersebut lengkap. Kalau kakinya putus di atas mata kakinya, tidak wajib mencucinya.
6. Tertib urutannya sebagaimana yang telah diterangkan, (sesuai dengan ayat Quran dan perbuatan Nabi saw.).

Pasal 8

TENTANG YANG MEMBATALKAN WUDHU

فَصَلُّ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ .
 وَيَنْقِضُ الْوُضُوءَ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ غَيْرَ الْمَنِيِّ وَمَسَّ قُبُلِ
 الْأَدْمِيِّ أَوْ حَلَقَةَ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الْكَفِّ بِالْحَائِلِ ، وَلَمَسَّ بَشَرَةَ
 الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ كَبْرٍ ، وَزَوَالَ الْعَقْلَ لِأَنَّهُ لَا نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ .

Yang membatalkan wudhu ada empat macam, yaitu:

1. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, depan atau belakang selain air mani. Meskipun yang keluar itu jarang terjadi, misalnya cacing atau biji-bijian dan sebagainya.
2. Menyentuh (menjamah) kubul (kelamin) manusia atau lubang duburnya dengan telapak tangannya tanpa penghalang, meskipun kelamin yang dipotong lepas dari pangkalnya, kecuali qalfah (kulup), yang sudah dipotong seperti potongan khitanan. Dan batal menyentuh *bizhru* wanita, yaitu daging kecil yang berada di atas farji (kelentit).
3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta sama besar, yaitu di atas

usia 7 tahun. Kalau salah seorang di antaranya baru berusia 6 tahun tanpa disertai syahwat, maka tidak batal.

4. Hilang akal sebab gila atau mabuk, namun tidak membatalkannya bila tidur sambil duduk yang pantatnya tidak bergerak (tetap), meskipun sambil bersandar, tidur dengan duduk tersebut dapat menghindari keluar kentut atau lainnya.

Pasal 9

TENTANG ISTINJA (BERSUCI)

فَصَلِّ فِي الْإِسْتِنَاءِ
يُحِبُّ الْإِسْتِنَاءَ مِنْ كُلِّ رَطْبٍ خَارِجٍ مِنَ السَّبِيلَيْنِ غَيْرِ الْمَنِيِّ
بِالْمَاءِ إِلَى أَنْ يَطْهَرَ الْمَحَلُّ أَوْ يَمْسَحَهُ بِثَلَاثِ مَسْحَاتٍ
أَوْ كَثْرَةٍ إِلَى أَنْ يَنْتَقِيَ الْمَحَلُّ وَإِنْ بَقِيَ الْأَثَرُ بِقَالِحِ طَاهِرٍ
جَامِدٍ غَيْرِ مُحْتَرَفٍ مِنْ غَيْرِ أَنْفَعَالٍ وَقَبْلَ جُفَافٍ.

Wajib istinja (bersuci sesudah buang air) dari setiap benda berair yang keluar dari salah satu lubang belakang atau depan selain mani, dengan air sampai bersih tempatnya yaitu bekas najisnya hilang atau membersihkannya dengan tiga usapan atau lebih, sampai tempatnya bersih meskipun masih berbekas atau dengan menggunakan suatu benda yang suci dan keras tetapi tidak dimuliakan seperti makanan, kertas tulisan hukum syara' dan sebagainya yang dapat menyusut (menghilangkan) zat najis, tanpa memindahkan najisnya yang belum kering.

TENTANG HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI

فَصَلِّ؛ فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ.

وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الظَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ الْغُسْلُ.

Di antara syarat-syarat salat, ialah bersuci dari hadas besar, yaitu mandi.

وَالَّذِي يُوجِبُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ وَالْجَمَاعِ وَالْحَيْضِ

وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ.

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 5 macam, yaitu *keluar mani, jima'* (bersetubuh), keluar darah *haid, nifas* dan *melahirkan*.

وَمِنْ وَضْعِ الْغُسْلِ اثْنَانِ: نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَنَحْوَهَا

وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ بَشْرًا وَشَعْرًا وَإِنْ كَثُفَ.

Fardhu mandi ada dua macam, yaitu niat menghilangkan hadas besar dan sebagainya, (misalnya niat mandi wajib) dan membasuh seluruh badan, kulit dan rambutnya walaupun tebal, (membasuh dengan air).

Pasal 11
TENTANG SYARAT-SYARAT BERSUCI

فَصَلِّ فِي شُرُوطِ الطَّهَارَةِ.
شُرُوطِ الطَّهَارَةِ الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَعَدَمُ الْمَاعِيعِ مِنْ وَضُوءِ
الْمَاءِ إِلَى الْمَعْسُولِ وَالتَّيْلَانِ.

Syarat-syarat sahnya bersuci, ialah beragama Islam, sudah tamyiz, dan tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada anggota yang dicuci. (Kalau ada penghalang, misalnya cat, malam dan sebagainya, bersucinya tidak sah), dan airnya harus dialirkan ke anggotanya; juga kalau hanya diusap saja dengan kain, hal itu tidak mencukupi.

وَأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مُطَهَّرًا بِأَنْ لَا يَسْلُبُ اسْمَهُ بِمُخَالَظَةٍ
طَاهِرٍ يَسْتَعْفِي الْمَاءَ عَنْهُ.

Hendaknya air yang dipergunakan itu menyucikan, yakni air itu tidak bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah namanya, meskipun sesuatu itu suci, misalnya bercampur dengan teh, kopi, bahan sirup dan sebagainya, sehingga air itu berubah nama menjadi air teh, air kopi, sirup dan sebagainya. Jadi kalau: (1) bercampur dengan minyak tanah dan sebagainya, tidak apa-apa, sebab bisa dipisahkan; (2) berubah karena lumut atau tidak mengalir, itu pun tidak mengubah kesucian air, maka boleh dipakai untuk bersuci.

وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِنَجْسٍ وَلَوْ تَغَيَّرَ أَيْسِرًا وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ دُونَ
 الْقُلْتَيْنِ زَيْدًا أَنْ لَا يَلَاقِيَهُ نَجْسٌ غَيْرُ مَعْضُوعَةٍ.

Hendaknya air yang dipergunakan itu tidak berubah oleh najis walaupun perubahannya sedikit. Kalau air itu kurang dari dua kulah, (yaitu kurang lebih 216 liter), maka ada tambahan syaratnya, yaitu hendaknya tidak terkena oleh najis yang tidak bisa dimaafkan. (Tidak apa-apa kalau terkena oleh najis yang bisa dimaafkan, misalnya bangkai hewan yang tidak berdarah, yaitu semut, kutu, dan sebagainya).

وَلَا اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ إِزَالَةِ النَّجْسِ.

Airnya bukan air yang telah dipakai (musta'mal) untuk menghilangkan hadas, atau menghilangkan najis.

وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ تَيَمَّمَ بَعْدَ دُخُولِ
 الْوَقْتِ وَزَوَالَ النَّجَاسَةِ وَمَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ بِتَرَابٍ خَالِصٍ
 ظَهُورِكَ غُبَارٍ

Barang siapa yang tidak mendapatkan air atau kalau menggunakan air dapat menimbulkan bahaya, (misalnya orang yang berpenyakit kudis, patek, dan sebagainya), maka bertayamum saja, dengan syarat harus sesudah masuk waktu salat, dengan terlebih dahulu menghilangkan najis pada badan dan mengetahui arah kiblat; bertayamum dengan menggunakan tanah murni (tidak bercampur dengan tepung dan sebagainya), suci, serta yang berdebu.

فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ يُرْتَبُ بِهِمَا بَصْرَتَيْنِ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ فَوْضِ
الصَّلَاةِ مَعَ النَّظْلِ وَمَسْحِ أَوْلَى الْوَجْهِ.

Cara *tayamum* adalah menyapu muka dan kedua tangan secara tertib dengan dua kali memindahkan debu, yaitu pertama untuk muka dan kedua untuk menyapu kedua tangan disertai niat untuk memperoleh kewenangan mengerjakan salat fardhu ketika memindahkannya dan menyapu permulaan mukanya.

Pasal 12

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN BAGI ORANG YANG BERHADAS

فَصَلُّ؛ فِي مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحَدِّثِ.
وَمَنْ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ حَرَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَحَمَلُ
الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ إِلَّا لِلصَّبِيِّ لِلدِّرَاسَةِ.

1. Barang siapa yang batal wudhunya, maka ia haram mengerjakan salat, thawaf di Baitullah, membawa dan memegang Alquran, kecuali bagi anak kecil yang sedang mempelajarinya.

Perlu diketahui, bahwa membawa atau memegang Quran itu adalah masalah *ikhtilaf*, ada yang memperbolehkan memegangnya tanpa wudhu, tetapi mazhab Imam Syafi'i mengharamkannya, berdasarkan kepada:

Firman Allah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. (الواقعة، ٧٩)

"Tidak boleh menyentuh atau memegang Quran kecuali bagi orang-orang yang suci". (hadas kecil maupun besar) (S. Al Waq'ah: 79)

Sabda Nabi saw.:

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. (رواه مالك والنسائي وابن حبان والحاكم)

"Tidak boleh menyentuh atau memegang Quran kecuali bagi orang yang suci". (Riwayat Malik, Nasa-i, Ibnu Hibban dan Hakim)

Kata Alhaitami; Riwayat hadis ini adalah tsiqah (dapat dipercaya semuanya).

Oleh karena itu, Alquran wajib diagungkan, tidak boleh disamakan dengan koran atau buku-buku lainnya.

وَعَلَى الْجُنُبِ هَذِهِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَكْتُبُ الْمَسْجِدِ.

2. Diharamkan keempat perkara tersebut bagi orang yang berhadad *junub* (sesudah jima'), juga membaca Quran dan berdiam diri di masjid. (Termasuk dindingnya, terasnya dan halamannya).

وَعَلَى الْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ هَذِهِ وَالصَّوْمِ قَبْلَ الْإِنْقِطَاعِ وَتَمَكِينِ
الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ مِنَ الْأِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيَّنَّ سُرَّتْهَا وَرُكْبَتَهَا
قَبْلَ الْغُسْلِ.

3. Diharamkan keenam perkara tersebut bagi wanita yang sedang haid dan nifas, juga *shaum* (puasa) sebelum tuntas darahnya (kering), meladeni atau melayani keinginan (syahwat) suami dan tuannya (bagi hamba perempuan) mengenai apa yang ada di antara pusat dan kedua lututnya sebelum mandi.

Sabda Nabi saw.:

إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ. رواه أبو داود وصححه ابن حزيمة. C.

"Sesungguhnya aku tidak membolehkan wanita yang haid dan nifas memasuki masjid". (Riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah)

Dengan hadis ini jelaslah, bahwa masuk ke masjid bagi wanita yang haid itu haram, kecuali sekadar lewat, dengan tidak mengotori mesjid, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran. Selain itu, wanita yang haid diharamkan pula ditalak.

Pasal 13

TENTANG NAJIS DAN CARA-CARA MENCUCINYA

فَصَلُّ فِي النَّجَاسَةِ وَكَيْفِيَّةَ إِزَالَتِهَا.
وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ
وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَالْمَحْمُولِ لَهُ.

Di antara syarat-syarat salat, ialah suci dari najis pada badan, pakaian, tempat dan barang yang dibawanya.

فَإِنْ لَاقَاهُ بَجَسٍ أَوْ لَاقَى شَيْبَةً أَوْ مَحْمُولَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِلَّا
 أَنْ يُلْقِيَهُ حَالًا أَوْ يَكُونَ مَعْفُوعًا عَنْهُ كَدِيمِ جَرِّهِ.

Kalau badan seseorang terkena najis atau pakaian atau barang bawaannya, maka batal shalatnya, kecuali kalau ia membuangnya seketika itu juga atau yang terkena najis yang bisa dimaafkan, misalnya darah dari lukanya.

وَيَجِبُ إِزَالَةُ بَجَسٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ بِإِزَالَةِ الْعَيْنِ مِنْ طَعْمٍ وَلَوْ
 وَرِيحٍ بِالْمَاءِ الْمَطْهِرِ.

Wajib menghilangkan najis yang tidak bisa dimaafkan dengan membuang buktinya misalnya, rasa, rupa dan bau-nya dengan air yang menyucikan. Kalau rupa najis itu tetap saja tidak dapat dihilangkan misalnya darah yang sudah mengering, maka bisa dimaafkan, tidak apa-apa.

وَالْحُكْمِيَّةُ بِجَرِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا.

Najis *hukmiyah*, (yaitu najis yang sudah dibuang buktinya hanya belum dicuci), maka cukup dengan mengalirkan air padanya.

وَالْكَلْبِيَّةُ بِغَسْلِهَا سَبْعًا أَحَدُهُنَّ مَمْرُوجَةٌ بِالتُّرَابِ وَالْحَزْبَلَةُ
 لِلْعَيْنِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَاحِدَةٌ وَكَيْشَرَطُ وَرُودُ الْمَاءِ إِنْ كَانَ قَلِيلًا.

Najis *kalbiyyah* yakni najis anjing dan babi (*mughallazhah*), dicuci tujuh kali, dan salah satunya dicampuri tanah

(dengan tanah) yang suci. Siraman yang menghilangkan bukti (zat najis) dianggap sekali walaupun prakteknya beberapa kali (lalu dicuci lagi enam kali). Ketika mencuci najis itu kalau airnya sedikit, maka disyaratkan agar dialirkan atau disiramkan kepada najisnya, jangan direndam, kecuali kalau mencucinya di dalam sungai.

Pasal 14

TENTANG SYARAT-SYARAT SALAT

فَصَلُّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَدُخُولُ الْوَقْتِ
وَالْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا وَأَنْ لَا يُعْتَقَدَ فَرْضًا
مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً.

Di antara syarat-syarat salat, ialah menghadap ke arah kiblat, masuk waktunya, beragama Islam, tamyiz (yaitu anak yang sudah bisa makan, minum, mandi sendiri), mengetahui fardhu (rukun) salat, dan tidak boleh mengitikadkan salah satu fardhu dari semua fardhu salat sebagai sunat.

وَالسَّتْرُ بِمَا يَسْتُرُ بِهِ كَوْنُ الْبَشَرَةِ لِجَمِيعِ بَدَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا
الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَسَتْرُ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِلذَّكْرِ وَالْأَمَةِ
مِنْ كُلِّ الْجَوَائِبِ لَا الْأَسْفَلَ.

Menutup aurat dengan benda yang bisa menutupi rupa kulit seluruh badan bagi wanita merdeka, kecuali muka dan telapak tangan bagian luar dan dalam (ini wajib terbuka), menutup antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan *amat* (yaitu hamba perempuan), menutup seluruh badan, kecuali bagian bawahnya, boleh terbuka (meskipun suka terlihat ketika sujud, seperti telapak kaki wanita. Ini tidak apa-apa, boleh saja).

Pasal 15

TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SALAT

فَصَلِّ: فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
وَتَبْطُلُ الصَّلَاةَ بِالْكَلامِ وَلَوْ حَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مَفْهُمِ الْآنَ
نَسِيَّ وَقَلَّ وَبِالْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ الْمُتَوَالِيَةِ كَثَلَاثِ حَرَكَاتٍ وَبِالْحَرَكَةِ
الْمُقَرَّطَةِ.

- 1.1 Salat itu bisa batal dengan ucapan lain selain bacaan salat, walaupun dengan dua huruf (misalnya: betul, saya, dan sebagainya) atau satu huruf yang memberi arti, (misalnya: ya!), kecuali karena lupa dan ucapannya sedikit, tidak lebih dari enam patah kata.
- 1.2 Dengan pekerjaan yang banyak serta terus-menerus, misalnya: tiga gerakan (tiga kali menggaruk atau tiga kali melangkah).
- 1.3 Dengan sekali gerakan yang berlebih-lebihan (meloncat atau menggerakkan seluruh badan tanpa sebab (udzur) syara).

Contoh tiga gerakan yang sering dikerjakan orang, misalnya menggerakkan kepala dan kedua tangan, mengusap telinga, lalu dahi sambil menggerakkan kepala. Kecuali menyapu telinga terus ke hidung misalnya, kemudian sesudah agak lama terselang baru bergerak lagi, maka tidak batal shalatnya. Berarti hanya dua kali gerakan yang terus-menerus.

وَبِزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ وَبِحَرَكَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْعَبِّ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
إِلَّا أَنْ نَسِيَ وَقَلَّ وَبِذِيَةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَبِتَعْلِيْقِ قَطْعِهَا
وَبِالْتَّرَدِّ فِيهِ.

- 2.1 Dengan menambah rukun *fi'ly* (pekerjaan dengan sengaja, misalnya: rukuk dua kali atau salat asar lima rakaat bukan karena lupa dan sebagainya).
 - 2.2 Dengan sekali gerakan karena bermain-main.
 - 2.3 Dengan makan atau minum, kecuali karena lupa dan yang ditelannya sedikit.
- Keterangan:
1. Kalau lupa menelan sebiji nasi atau biji jambu, maka tidak batal.
 2. Kalau sengaja menelan sisa-sisa kopi atau gula, maka perbuatan itu membatalkan salat.
- 2.4 Salat itu batal dengan berniat membatalkan salat (sekali pun pada prakteknya tidak).
 - 2.5 Menangguhkan membatalkan salat karena sesuatu, (misalnya: berniat kalau teman datang, shalatnya akan dibatalkan).
 - 2.6 Keraguan membatalkan salat, (misalnya: hati merasa bimbang karena ada orang yang memanggil, lalu timbul kebimbangan membatalkan shalatnya atau tidak), dengan semua sebab itu, maka tetap batal.

Singkatnya, selama kita salat wajib bertekad tidak akan membatalkan salat, sehingga andaikan seseorang salat di atas batu di tengah sungai lalu tiba-tiba banjir, maka daripada membatalkan salat, orang itu diperbolehkan salat sambil lari serta membelakangi kiblat dan sebagainya, lalu ia meneruskan salat dengan sempurna di tempat yang aman. (Seperti salat syiddatul-khauf).

وَبِأَن يَمْضِيَ رُكْنَ مَعَ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ التَّحَرُّمِ أَوْ يَطُولُ زَمَانُ الشَّكِّ.

3. Terlewat satu rukun dengan disertai keraguan terhadap niat takbiratul-ihram (apakah sudah atau belum dilakukan), atau masa keragu-raguannya itu lama (misalnya: ketika akan rukuk merasa ragu mengenai niat salat, dan selama rukuk masih juga ragu, maka batal salatnya bila sampai pada i'tidal).

Pasal 16

TENTANG SYARAT DITERIMANYA SALAT

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ لِقَبُولِ الصَّلَاةِ.

وَشُرْطٌ مَعَ مَامَرٍ لِقَبُولِهَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَقْضِدَ بِهَا
وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ وَأَنْ يَكُونَ مَأْكُلُهُ وَمَلْبُوسُهُ وَمُصَلَّاهُ حَلَالًا.

- Agar salat diterima Allah swt., disyaratkan hal-hal berikut:
- 1.1 Hendaknya salat itu dimaksudkan semata-mata mengabdikan kepada Allah swt. (bukan karena ingin masuk

surga atau terhindar dari api neraka, apalagi karena ingin dipuji orang).

- 1.2 Hendaknya makanan, pakaian dan tempat salat terdiri dari harta yang halal.

وَأَنْ يَحْضُرَ قَلْبُهُ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا وَأَنْ لَا يَعْجَبُ.

2. Hendaknya ketika salat hatinya hadir (ingat) kepada Allah, sebab salat seseorang tiada berpahala kecuali selama ia ingat kepada Allah (khusyuk) dan tidak ujub dengan salatnya.

Keterangan:

1. Ingat kepada Allah (*hudurul-qalbi*) itu adalah jiwanya (roh) salat. Kalau tidak ingat kepada Allah, ibarat orang yang tidak bernyawa saja.
2. Firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. (المؤمنون: ١٧-١٨)

"Sungguh berbahagialah orang-orang mukmin; yaitu yang salatnya khusyuk". (S. Al Mu-minun: 1:2)

3. Sabda Nabi saw.:

مَنْ صَلَّى فِي تَوْبٍ بَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَفِيهَا دَرَاهِمٌ مِنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ. (رواه أحمد)

"Barang siapa yang salat dengan mengenakan pakaian seharga sepuluh dirham dan di antaranya ada sedirham yang terdiri dari barang

haram, maka shalatnya tidak akan diterima". (Riwayat Ahmad)

4. Padahal shalat yang diterima oleh Allah swt. bergantung pada kekhusyukannya. Kalau seseorang shalat hanya memenuhi persyaratan zahir saja (tidak disertai kekhusyukan batin) seperti tersebut di atas, shalatnya sah, tetapi untuk dikabulkan oleh Allah memerlukan syarat khusyuk.
5. Kekhusyukan shalat itu selain merupakan roh shalat, ditambah dengan hikmahnya yang sangat banyak, di antaranya dapat menimbulkan ketenangan jiwa, keberkahan hidup dunia dan kebahagiaan di akhirat, sebab dapat terjaga dari perbuatan maksiat dan mungkar.

Pasal 17

TENTANG RUKUN SALAT

فَصَلِّ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ.

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ عَشْرَ: الْأَوَّلُ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ وَيُعَيَّنُ ذَاتَ السَّبَبِ وَالْوَقْتَ وَيَنْوِي الْفَرْضِيَّةَ فِي الْفَرْضِ.

Rukun shalat itu ada 17 macam, yaitu:

1. Niat mengerjakan shalat di dalam hati, sambil menentukan sebabnya, (misalnya: Istisqa, Tahiyatul masjid, dan sebagainya), dan menentukan waktunya, (misalnya: lohor, asar, dan berniat fardhu dalam shalat fardhu. (Lengkapnya, misal: Saya niat shalat fardhu asar empat rakaat ...).

وَيَقُولُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ نَفْسُهُ كَكُلِّ رُكْنٍ قَوْلِي اللَّهُ أَكْبَرُ وَهُوَ ثَانِي
 أَزْكَاهَا.

2. Membaca dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri sebagaimana rukun qauli lainnya, yaitu Allahu Akbar yang menjadi rukun salat yang kedua.

وَالثَّالِثُ الْقِيَامُ فِي الْقَرَضِ لِلْقَادِرِ، الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِالْبِسْمَلَةِ
 وَالشَّهِيدَاتِ وَمَوَاقِفِهَا وَتَرْتِيبِهَا وَأَخْرَاجِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا
 وَعَدَمِ اللَّحْنِ الْمُحْتَلِّ بِالْمَعْنَى وَيَعْرُضُ اللَّحْنَ الَّذِي لَمْ يُحْتَلِّ وَلَا يُبْطَلُ.

3. Berdiri dalam salat fardhu bagi orang yang mampu berdiri. (Bagi salat sunat dan yang tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk).
4. Membaca surat Fatihah berikut bismillah, semua tasydidnya, terus-menerus, tertib, memperhatikan *makhrāj* huruf-hurufnya dan tidak salah baca yang dapat mengubah makna, (misalnya: an'amta dibaca an'amtu atau an'anti dan sebagainya). Salah baca yang tidak mengubah makna hukumnya haram; tetapi tidak membatalkan (Alhamdu dibaca Alhamda, Lillaahi di-baca Lillaahu dan sebagainya).

الْحَامِسُ الرُّكُوعُ بِأَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيْثُ تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ، السَّادِسُ
 نُضْمُ نِيْنَةٍ فِيهِ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ، السَّابِعُ الْإِعْتِدَالُ بِأَنْ
 يَنْصَبَ قَائِمًا، الثَّامِنُ الظَّمَانِيْنَةُ فِيهِ.

5. Rukuk, yaitu membungkuk dan kedua telapak tangan diletakkan pada kedua lututnya. Dan disunatkan punggungnya lurus, rata.
6. Tuma-ninah ketika rukuk, yakni diam sebentar seukuran membaca: *Subhaanal-laah*.
7. I'tidal, yaitu berdiri tegak (sebagaimana sebelumnya).
8. Tumaninah ketika I'tidal.

التَّاسِعُ السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ بَأَن يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى مُصَلَّاهُ مَكْشُوفَةً
وَمُتَّاقِلًا بِهَا وَمُنْكَسًا وَيَضَعُ شَيْئًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْ بَطُونِ كَفَيْهِ
وَمِنْ بَطُونِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، الْعَاشِرُ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ .

9. Sujud dua kali, yaitu dengan meletakkan dahinya di atas tempat salat serta dibuka, diberatkan seberat kepala sambil bersungkur, meletakkan sedikit lututnya, kedua telapak tangannya dan semua ujung jari kakinya.
10. Tumaninah ketika sujud.

الْحَادِي عَشَرَ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، الثَّانِي عَشَرَ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ،
الثَّلَاثُ عَشَرَ الْجُلُوسُ لِلتَّشْهِيدِ الْآخِرِ وَمَا بَعْدَهُ .

11. Duduk di antara dua kali sujud.
12. Tumaninah ketika duduk.
13. Duduk untuk membaca tasyahud akhir dan yang sesudahnya.

الرَّابِعُ عَشَرَ التَّشْهِيدُ الْآخِرُ فَيَقُولُ: الْحَيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ

الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

14. Membaca tasyahud akhir, yang berarti semua penghormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan bagi Allah. Keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan-Nya bagimu wahai Nabi. Keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

الْحَامِسَ عَشَرَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْلَهَا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ. السَّادِسَ عَشَرَ السَّلَامُ وَأَقْلَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِمُ

15. Membaca salawat atas Nabi Muhammad saw. minimal dengan mengucapkan, "Ya Allah! Rahmatilah Nabi Muhammad"
16. Membaca salam, minimal dengan mengucapkan, "Assallaamu'alaikum."

السَّابِعَ عَشَرَ التَّرْتِيبُ فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكُهُ كَانَ سَجْدًا قَبْلَ رُكُوعِهِ
بَطَلَتْ وَإِنْ سَهَى فَلْيَعِدْ إِلَيْهِ الْآنَ يَكُونُ فِي مِثْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَتَتِمُّ بِهِ
رُكْعَتُهُ وَلَعْنَى مَا سَهَى بِهِ.

17. Tertib, berurutan seperti tersebut di atas. Kalau seseorang sengaja meninggalkan ketertiban, misalnya bersujud sebelum rukuk, maka batal shalatnya. Kalau

terlupa bersujud sebelum rukuk lalu ingat, maka wajib mengulanginya, kecuali kalau ia ingat ketika mengerjakan pekerjaan yang sama misalnya rukuk lagi pada rakaat selanjutnya, atau sesudah rukuk yang sama, maka sempurnakanlah rakaatnya dengan rukuk itu dan sia-sialah pekerjaan yang terlupakan itu. (Singkatnya, rakaatnya harus ditambah sesuai dengan ketentuan).

Pasal 18

TENTANG SALAT BERJAMAAH

فَصَلِّ الْجَمَاعَةَ عَلَى الذُّكُورِ الْأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ الْبَالِغِينَ غَيْرِ
الْمَعْدُورِينَ فَرَضُ كِفَايَةٍ.

Salat berjamaah bagi kaum laki-laki merdeka yang bermukim (menetap) di kampungnya, tidak sedang bepergian jauh, telah balig, dan tidak berhalangan (misalnya: sakit, hujan lebat, kelaparan, keadaan kacau), adalah *fardu kifayah*.

وَفِي الْجُمُعَةِ فَرَضُ عَيْنٍ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا أَرْبَعِينَ مُكَلَّفِينَ فِي أَيْمَانَةٍ.

Berjamaah dalam salat Jumat hukumnya *fardhu 'ain* bagi mereka, apabila empat puluh orang mukallaf (dewasa) berada dalam suatu bangunan (masjid). Perlu diingat, bahwa berjamaah pada salat Jumat itu hanya diwajibkan dalam rakaat pertama. Jadi kalau seseorang berjamaah Jumat pada rakaat pertama, maka makmum diperbolehkan mendahului imamnya pada rakaat kedua. (Menurut kaul qadim Imam Syafii dinyatakan, bahwa salat Jumat dengan empat orang, hukumnya sah).

وَعَلَىٰ مَنْ نَوَىٰ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صَحَّاحٍ وَعَلَىٰ مَنْ بَلَغَهُ
 نِدَاءُ صَيِّتٍ مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِ مِنْ بَلَدِهِ هَا .

Wajib salat Jumat bagi orang yang bepergian dan niat bermukim di sana selama empat hari empat malam, menurut pendapat yang sah, juga bagi orang yang mendengar panggilan azan dari tempat yang berada di pinggir kampung yang berdampingan dengan kampung tempat dilaksanakannya salat Jumat itu.

وَشَرَطُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا فِيهِ يَسْمَعُهُمَا الْأَزْبَعُونَ ،
 وَأَنْ تُصَلَّ جَمَاعَةً بِهِمْ ، وَأَنْ لَا تُقَارِنَهَا أُخْرَىٰ بِبَلَدِهَا .

Syarat sahnya salat Jumat ialah:

- 1) Dikerjakan pada waktu Lohor.
- 2) Khotbah dikerjakan dua kali yang terdengar oleh 40 orang.
- 3) Hendaknya dilaksanakan secara berjamaah paling sedikit 40 orang.
- 4) Hendaknya tidak bersamaan dengan salat Jumat lain yang berada di kampungnya, (atau tidak boleh mendirikan dua salat Jumat pada satu tempat kecuali tidak tertampung dalam tempat itu, maka boleh di beberapa tempat sesuai dengan kebutuhan).

وَأَرْكَانُ الخُطْبَتَيْنِ حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَىٰ فِيهِمَا وَأَيَّةٌ مُفْهِمَةٌ فِي أَحَدَاهُمَا وَالدُّعَاءُ
 لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ .

Rukun khotbah ada lima yaitu:

1. Memuji kepada Allah, misalnya: *Alhamdu Lillaahi ...*
2. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad, misalnya *Allaahumma shalli 'alaa... atau: Washshalaatu was-salaamu' alaa sayyidinaa Muhammadin...*
3. Berwasiat dengan takwa pada kedua khotbah, misalnya: *Ittaqul-laah...*
4. Membaca ayat Quran dengan penjelasan atau pengertian yang lengkap pada salah satu dari kedua khotbah itu, misalnya surat Al-Ikhlâs dan sebagainya.
5. Membaca doa untuk kaum mukminin pada khotbah kedua, misalnya: *Allaahummagh-fir lilmu'miniina wal-mu'minaat ...*

وَشُرُوطُهُمَا الظَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ وَعَنِ التَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ
وَالْمَحْمُولِ لَهُ وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْقِيَامُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا
وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ.

Syarat-syarat khotbah ada tujuh, yaitu:

1. Suci dari hadas besar dan kecil, serta dari najis yang melekat pada badan, tempat dan barang yang dibawa (khatib harus suci dari najis).
2. Menutup aurat, (yaitu antara pusat dan lutut bagi laki-laki).
3. Berdiri pada kedua khotbah (bagi khatib yang mampu berdiri, kalau tidak mampu, maka boleh sambil duduk).
4. Duduk di antara dua khotbah (seukuran membaca Subhaanallaah dan afdhalnya sambil membaca surat Al-Ikhlâs).
5. Terus-menerus di antara dua khotbah (Kalau terpisah dengan memberikan nasihat kepada hadirin, boleh saja).

6. Terus-menerus di antara dua khotbah dan salat (Kalau terpisah dengan waktu seukuran salat dua rakaat, tidak sah khotbahnya).
7. Kedua khotbah itu hendaknya menggunakan bahasa Arab (terutama mengenai rukunnya).

Perlu diketahui:

Sebagian Ulama berpendapat bahwa khotbah itu hendaknya dengan menggunakan bahasa Arab, karena di masa Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya, khotbah selalu berbahasa arab. Tetapi mereka lupa, keadaan di waktu itu hanya memerlukan bahasa Arab karena bahasa itulah bahasa yang umum dipergunakan oleh para pendengar. Mereka lupa bahwa maksud mengadakan khotbah itu ialah memberikan pelajaran dan nasihat kepada kaum muslim, dan yang mendengar diperintahkan supaya tenang (mendengarkan dan memperhatikan isi khotbah itu).

Firman Allah swt.:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(الأعراف: ٦٠٤)

“Apabila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengarkan dan kamu perhatikan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat.” (S. Al A'raf: 204)

Beberapa orang ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan karena bersangkutan dengan urusan khotbah.

Kalau khatib berkhotbah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pendengar, sudah tentu maksud khotbah itu akan sia-sia belaka. Pendengar akan dipersalahkan pula karena tidak menjalankan perintah (memperhatikan khotbah). Sedang perintah itu tidak dapat mereka jalankan karena mereka tidak mengerti, berarti kekuatan mereka tidak cukup untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi, mem-

berikan pekerjaan kepada orang yang sudah terang tidak dapat mengerjakannya; perintah yang demikian tidak berfaedah. Hal ini tentu tidak layak timbul dari agama yang Maha adil!

Firman Allah swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (إبراهيم: ٤)

"Kami tiada mengirim utusan Kami selain dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, agar ia dapat menerangkan apa-apa yang Kami perintahkan kepada mereka." (S. Ibrahim: 4)

Allah swt. mengirimkan utusan-Nya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kaum yang diperintah, supaya utusan itu berfaedah bagi mereka.

Dengan keterangan yang singkat di atas itu, nyatalah kekeliruan pendapat sebagian ulama tadi, dan teranglah kepada kita bahwa khotbah-khotbah di Indonesia hendaklah dengan menggunakan bahasa Indonesia, supaya khotbah itu berguna bagi pendengar dan supaya pendengar tidak melanggar perintah (insaf). Juga khotbah itu hendaklah berisi perkara-perkara yang berguna bagi si pendengar di masa itu, urusan yang bersangkutan dengan soal umum. (Fiqh Islam, oleh H. Sulaiman Rasyid, halaman 134-135). Singkatnya, rukunnya dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan penjelasannya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh sebagian besar hadirin.

Pasal 19

TENTANG SYARAT BERJAMAAH

قَصْدٌ فِي شُرُوطِ الْإِقْتِدَاءِ .
يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى مُقْتَدِيًّا فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .

Ragi seseorang yang melaksanakan salat Jumat atau salat lainnya (misalnya salat lima waktu atau sunat) sambil bermakmum diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ وَالْإِحْرَامِ بَلْ تَنْبَطِلُ الْمَقَامَاتُ فِي الْإِحْرَامِ
وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ إِلَّا التَّامِينَ .

1. Makmum tidak boleh mendahului imamnya, baik tempat di mana ia berdiri atau saat takbiratul-ihram. Bahkan takbiratul-ihram yang dilakukan bersamaan dengan imam itu membatalkan salat, tetapi selain takbiratul-ihram hukumnya makruh, kecuali membaca "aamiin" (disunatkan).

وَيَحْرُمُ تَقَدُّمَهُ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ وَتَنْبَطِلُ بِرُكْنَيْنِ وَكَذَلِكَ التَّأَخُّرُ عَنْهُ
بِهِمَا الْغَيْرِ عُدْوًا وَيَأْكُثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةً لَهُ .

2. Haram mendahului imam dengan satu rukun fi'ly (misalnya imam masih berdiri sedangkan makmum mendahului rukuk lalu i'tidal, kemudian imam rukuk) dan batal salat makmum karena mendahului imam dengan dua rukun fi'ly, (misalnya imam masih berdiri sedangkan makmum sudah i'tidal dan akan melakukan sujud, lalu imam membungkuk hendak rukuk). Demikian pula tertinggal oleh imam dalam dua rukun fi'ly yang bukan karena udzur, (misalnya sakit atau lambat gerakannya. Contohnya makmum masih berdiri sedangkan imam sudah akan sujud). Dan salat makmum batal sebab tertinggal oleh imam dengan lebih dari tiga rukun yang panjang karena udzur, (misalnya makmum sakit atau lambat gerakannya).

وَأَنْ يَعْلَمَ بِانْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ وَأَنْ يَجْتَمِعَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ ثَلَاثِمِائَةٍ ذِرَاعٍ
وَأَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يُعْنَعُ الْإِسْتِطْرَاقَ وَأَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ صَلَاتَيْهِمَا

- 3.1 Hendaknya makmum mengetahui perpindahan pekerjaan imamnya, dengan melihat atau mendengar suaranya atau melalui penghantar suara.
- 3.2 Hendaknya imam dan makmum berkumpul dalam masjid atau tempat yang dipakai salat berjamaah, meskipun di terasnya atau dalam lingkungan yang tidak lebih dari 300 hasta (± 100 meter antara masjid atau bangunan yang dipakai salat imam dengan makmum yang berada di luar bangunan).
- 3.3 Hendaknya tidak ada penghalang di antara imam dan makmum yang menghalangi jalan makmum mendatangi imamnya. (Jadi, kalau imam salat di bawah dan makmum di loteng, maka harus ada jalan turun dari loteng ke bawah).
- 3.4 Susunan salat imam dan makmum harus sesuai (contoh yang boleh misalnya: bermakmum salat asar kepada imam yang mengqadha salat lohor, makmum salat fardhu bermakmum kepada orang yang sedang salat sunat rawatib. Adapun contoh yang tidak boleh, misalnya makmum salat fardhu subuh bermakmum kepada orang yang salat gerhana, sebab cara salat gerhana berbeda dengan salat fardhu atau rawatib).

وَأَنْ لَا يَتَخَالَفَا فِي سُنَّةٍ تَفْحَشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا وَأَنْ يَنْوِيَ الْإِقْتِدَاءَ
مَعَ التَّحَرُّمِ فِي الْجُمُعَةِ وَقَبْلَ الْمُتَابَعَةِ وَطُولِ الْإِنْتِظَارِ فِي غَيْرِهَا.

- 4.1 Antara salat imam dan makmum tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dalam mengerjakan sunat salatnya, (misalnya mengenai *sujud tilawah*, *sujud sahw*

atau *tasyahud awal*, imam mengerjakannya sedangkan makmum tidak atau sebaliknya, makmum mengerjakan sedangkan imam tidak. Tidak apa-apa bila ada perbedaan di antara duduk istirahat, dan membaca doa qunut, misal imam mengerjakan sedangkan makmum tidak atau sebaliknya).

- 4.2 Harus berniat makmum ketika takbiratul-ihram pada salat Jumat dan pada salat lainnya (misalnya pada salat lima waktu, kalau terlupa niat bermakmum ketika takbiratul-ihram, maka boleh niat bermakmum ketika salat, dengan syarat sebelum imam mengucapkan salam, misalnya sedang membaca Fatihah dan sebelum mengikuti dan menunggu bacaan imam yang panjang. Kalau dia menunggu imam yang sedang membaca surat panjang misalnya, surat Al-Baqarah dengan niat agar bersama-sama salat dan tidak diniatkan bermakmum saat takbiratul-ihram, maka salat orang itu batal.

وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْمُعَادَةِ وَتُسَنُّ فِي غَيْرِهَا

5. Diwajibkan kepada imam berniat menjadi imam pada salat Jumat serta mu'adah dan berniat menjadi imam selain pada salat Jumat hukumnya sunnat.

Pasal 20

TENTANG MENGURUS MAYAT

فَصَلِّ فِي تَجْهِيزِ الْجَنَازَةِ
غَسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَدَفْنَهُ فَرَضٌ كَفَايَةٌ

إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وَلَدَحِيًّا.

Memandikan mayat, mengafani, menyalatkan dan menguburkannya, hukumnya *fardhu kifayah*, apabila mayat itu orang muslim. Termasuk dalam hal ini bayi orang muslim yang pernah hidup walaupun sesaat setelah dilahirkan. (Tanda hidup itu menjerit atau bergerak).

وَوَجِبَ لِذِمِّي تَكْفِينٌ وَدَفْنٌ وَلِسُقُوطِ مَيِّتٍ غَسْلٌ وَكَفْنٌ وَدَفْنٌ
وَلَا يُصَلُّ عَلَيْهِمَا وَمَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ كُفِنَ فِي
ثِيَابِهِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ زَيْدٌ عَلَيْهَِا وَدُفِنَ وَلَا يُغْسَلُ وَلَا يُصَلُّ عَلَيْهِ.

Bagi mayat *kafir dzimmi* (yaitu kafir yang tunduk kepada pemerintah Islam) wajib dikafani dan dikubur, dan bagi mayat bayi yang keguguran (yang lahir sebelum hamil enam bulan), wajib dimandikan, dikafani dan dikubur namun kedua mayat itu tidak perlu disalatkan. Barang siapa yang mati pada waktu memerangi kaum kafir, maka kafilah dengan pakaiannya, kalau tidak mencukupi harus ditambah, wajib dikubur tetapi tidak wajib dimandikan dan disalatkan.

وَأَقْلُ الْغُسْلِ إِزَالَةُ التَّجَاسَةِ وَتَعْمِيمٌ جَمِيعِ بَشَرِهِ وَشَعْرِهِ وَإِنْ
كَثُفَ مَرَّةً بِالْحَاءِ الْمُطَهَّرِ.

Minimal memandikan mayat itu, ialah menghilangkan najis dari badannya dan mencuci seluruh badannya, kulitnya dan rambutnya sekalipun lebat, dengan air yang menyucikan.

وَأَقْلُ الْكَفْرِ سَاتِرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَثَلَاثُ لَفَائِفٍ لِمَنْ تَرَكَ تَرْكَةً
زَائِدَةً عَلَى دِينِهِ وَلَمْ يُوصِ بِتَرْكِهَا

Mengafani mayat paling sedikit ialah, menutupi seluruh badannya ditambah tiga lapis, bagi mayat yang meninggalkan harta yang melebihi utangnya dan tidak berwasiat menambahnya.

وَأَقْلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِي فِعْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْفَرَضَ وَيُعِينُ
وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَهُوَ قَائِمٌ إِنْ قَدَرَ.

Paling sedikit menyalatkan mayat, ialah berniat mengerjakan salat untuk mayat, melaksanakan kefardhuan, menentukan mayatnya (laki-laki atau perempuan, hadir atau gaib), membaca Allahu Akbar sambil berdiri bagi yang kuat.

ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ثُمَّ يَقُولُ
اللَّهُ أَكْبَرُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

Kemudian membaca *Fatihah*, lalu *Allaahu Akbar*, disusul kemudian *Allaahummashalli 'alaa Muhammad*, lalu *Allaahu Akbar* lagi, lalu *Allaahummagh firlahu, warhamhu* (wahai Allah! Ampunilah mayat ini dan berilah rahmat!) lalu *Allahu Akbar*, kemudian *Assalaamu'alaikum*.

وَالْأَبْدَ فِيهَا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ الْمُبْتَاطَاتِ .

Menyalatkan mayat harus memenuhi syarat-syarat salat dan meninggalkan yang membatalkannya.

وَأَقْلُ الدَّفْنِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَأْسَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَيُسْرُ
أَنْ يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ وَيُوسَّعَ وَيَجِبُ تَوَجُّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

Mengubur mayat paling sedikit ialah, lubang yang menutup bau mayat dan menjaganya dari gangguan binatang buas. Dan disunnatkan agar lubang itu diperdalam seukuran berdiri tegak dan selurus tangan, dan diperlebar atau diperluas kira-kira cukup untuk memasukkan mayat dan orang yang memegangnya. Dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat.

Pasal 21

TENTANG ZAKAT

فَصْلٌ فِي الزَّكَاةِ

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالشَّمْرِ وَالرَّيْبِ وَالزُّرُوعِ
الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الْإِخْتِيَارِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ
مِنْهُمَا وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَالْفِطْرَةِ.

Unta, sapi, binatang ternak (kambing dan biri-biri), kurma, anggur kering dan tanam-tanaman yang dijadikan makanan pokok pada waktu subur bukan pada musim paceklik, emas, perak, barang tambang dari emas dan perak, barang simpanan zaman kuno dari emas dan perak, harta perdagangan dan fitrah *wajib dizakati*.

وَأَوْلَىٰ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَمِنَ الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ وَمِنَ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ
فَلَا زَكَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَدَّ مِنَ الْحَوْلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا بَدَّ مِنَ السَّوْمِ
فِي كَلِّ مُبَاحٍ وَأَنْ لَا تَكُونَ عَامِلَةً.

Nisab unta, mula-mula lima ekor, sapi 30 ekor, dan binatang ternak 40 ekor. Maka sebelum mencapai nisab tersebut tidak wajib dizakati. Dan sesudah mencapai nisab mesti *haul* (yaitu genap setahun) dan digembalakan pada padang rumput yang mubah. Binatang yang diberi makan di kandangnya dan tidak termasuk binatang yang diperkerjakan tidak wajib dizakati (misalnya membajak, menarik roda dan sebagainya).

فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَاةٌ جَذَعٌ
مَنْ أَوْ شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ

Pengeluaran zakat. Setiap 5 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya dengan seekor kambing. Setiap 40 ekor kambing, zakatnya seekor domba yang gigi depannya sudah tanggal (berumur setahun lebih) atau kambing yang berumur dua tahun lebih. Setiap 30 ekor sapi, zakatnya seekor sapi yang suka mengikuti induknya (berumur setahun).

ثُمَّ إِنْ زَادَتْ مَا شِئْتَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ الرَّائِدُ وَيَجِبُ
عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فِيهَا.

Kalau binatang itu melebihi perhitungan tersebut, maka zakatnya berikut ini. (Kalau sudah sampai dua lipat nisab-

nya, maka zakatnya dua ekor, kalau belum mencapai dua lipat nisab selebihnya dari nisab tidak wajib dizakati). Wajib pula mempelajari apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya mengenai zakat binatang ini.

وَأَمَّا التَّمْرُ وَالتَّرْبِيْبُ وَالتَّرْوَعُ فَأُولَئِكَ نِصَابُهَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتٌّ
وَهِيَ ثَلَاثِيَاثَةٌ صَاعٍ بِصَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

Zakat kurma, anggur kering dan tanam-tanaman (yang memberikan kekuatan pada badan), permulaan nisabnya yang wajib dizakati adalah 5 *wasaq* yang sama dengan 300 sha' atau sama dengan (± 1860 liter gabah yang sama dengan ± 1125 kg) dengan memakai sha' Nabi saw.

وَيُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَكْمَلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ.

Harus dikumpulkan (disatukan perhitungannya) pendapatan tanaman dalam setahun sebagiannya dengan sebagian lagi, tidak boleh disempurnakan satu jenis dengan jenis lainnya. Maksudnya:

- Misalnya kalau hasil garapan sawah dalam setahun dengan dua kali menggarap mencapai nisab, maka tetap wajib zakat.
- Kalau jenisnya berbeda misalnya, padi dengan kurma, tidak boleh digabungkan. Kalau penghasilannya dari masing-masing jenis tidak mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati.

تَحِبُّ الرِّكَاءُ بِبَدْوِ الصَّلَاحِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَبِحَبِّ فِيهَا الْعُشْرَانِ
لَمْ تَسْقَ بِمُؤْنَةٍ وَنِصْفُهُ إِنْ سَقِيَتْ بِهَا.

Wajib zakat itu kala buah tanaman tampak subur (misalnya padi sudah berisi) dan bijinya sudah mengeras. Zakat yang wajib dikeluarkan sepersepuluh dari jumlah penghasilan kalau tidak diairi dengan menggunakan dana yang mahal, (misal, airnya dapat membeli atau memakai kincir dan sebagainya). Dan setengah dari sepersepuluh (seperduapuluhnya) kalau diairi dengan memakan biaya yang mahal.

وَمَا زَادَ عَلَى النَّصَابِ أُخْرِجَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ وَلَا زَكَاةَ فِي مَا دُونَ النَّصَابِ
إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ .

Zakat yang dikeluarkan dari hasil yang melebihi nisab tersebut, adalah sepersepuluhnya dengan memperhitungkan kelebihanannya. Yang kurang dari nisab tidak wajib dizakati, kecuali mempunyai maksud berbuat kebaikan (sedekah).

وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَالْفِضَّةُ مِائَتَانِ دِرْهَمٍ

Nisab emas, ialah 20 mitsqal = 94 gram dan nisab perak, ialah 200 dirham = 672 gram. (Demikian penyesuaian timbangan menurut Instruksi Menteri Agama RI. No. 16 tahun 1968).

وَيَجِبُ فِيهِمَا رُبُعُ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ فَحِسَابُهُ وَلَا يَبْدُ فِيهِمَا مِنَ الْخَوَلِ
إِلَّا مَا حَصَلَ مِنْ مَعْدِنِ أَوْرِكَايَ فَيُخْرَجُ جَمَاهَا حَالًا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ .

Zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak itu adalah seperempat persepuluhnya (= 2½%) dan selebihnya

nisab, diperhitungkan saja. Dan disyaratkan zakat yang dikeluarkan itu harus sudah haul (genap setahun, bukan memperhitungkan asal ada sekian). Kecuali emas atau perak yang dihasilkan dari barang tambang atau penemuan harta karun pada zaman purbakala, maka kewajiban mengeluarkan zakatnya adalah ketika mendapatkannya dan khusus mengenai harta penemuan, zakatnya adalah seperlima (= 20%) dari jumlah penghasilan.

وَأَمَّا زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَنِصَابُهَا نِصَابُ مَا اشْتَرَيْتَ بِهِ مِنَ التَّقْدِيرِ
وَلَا يُعْتَبَرُ إِلَّا آخِرُ الْحَوْلِ .

Zakat tijarah (perdagangan), nisabnya adalah memperhitungkan nisab emas atau perak yang dibelanjakan, bukan dari penghasilan akhir tahun. (Misalnya, kalau mulai belanja untuk berdagang pada awal Januari 1991 dengan modal yang kurang dari nisab, sedangkan pada waktu tutup buku pada akhir Desember 1991 itu perhitungannya melebihi atau mencapai nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Kecuali pada awal tahun 1992 mulai belanja lagi dengan modal yang mencapai nisab, sedangkan pada akhir tahun 1992 itu diadakan penutupan buku dan hasilnya tetap bahkan ada untungnya, maka baru wajib zakat. Kalau sebelum tutup buku itu perusahaannya rusak atau kebakaran atau ada yang menipu, sehingga dalam perhitungannya tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat).

وَيَجِبُ فِيهَا رُبْعُ عَشْرِ الْقِيَمَةِ .

Zakat yang wajib dikeluarkannya, ialah 1/4 sepersepuluh (2 1/2%) harga barang.

وَتَجِبُ النِّيَّةُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْإِقْرَانِ.

Wajib berniat mengeluarkan zakat pada setiap macam zakat pada waktu memisahkan, memberikan atau ketika mewakilkannya.

وَيَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى مَنْ وَجَدَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا يَجُوزُ وَلَا يَجُزِّي صَرْفُهَا لِغَيْرِهِمْ.

Zakat itu wajib diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, amilin (panitianya), orang yang dihibur hatinya (karena baru masuk Islam yang belum kuat keislamannya), *hamba riqab* (yang mengkreditkan dirinya kepada tuannya), orang-orang yang berutang (bekas keperluan makannya yang tak mampu membayarnya atau berutang karena menolong orang lain atau untuk kemaslahatan umum, misalnya mendirikan masjid, madrasah, memperbaiki jalan kampung dan sebagainya), orang yang berperang sabil atau yang membela agama Allah, dan Ibnu Sabil. Tidak sah memberikan zakat kepada selain orang-orang yang bersifat salah satu *asnaf* tersebut di atas.

Pasal 22

TENTANG SHAUM

فَصَلِّ فِي الصِّيَامِ
وَيَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلِّفٍ وَلَا يَصِحُّ مِنْ

حَائِضٌ وَنَفْسَاءٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.

Diwajibkan shaum pada bulan Ramadhan bagi setiap orang muslim yang dewasa (balig dan berakal). Bagi wanita yang haid atau nifas, tidak sah shaum dan mereka wajib mengqadhanya kelak setelah Ramadhan.

وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ
وَلِغَيْرِ يَصٍّ وَحَامِلٍ وَمُرْضِعَةٍ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْفِطْرَ
وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ.

Diperbolehkan batal bagi orang yang bepergian dengan perjalanan qashar (yaitu dua pondokan atau 16 *farsakh* atau 48 mil atau 76,8 km), walaupun ia tidak merasa berat dengan shaumnya. Demikian pula boleh batal bagi orang sakit, hamil dan yang menyusui, bila mereka merasa berat dengan shaumnya itu. Dan kewajiban mereka yang batal itu adalah mengqadhanya kelak.

يَجِبُ التَّنْيِيتُ وَالتَّعْيِينُ فِي النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَالْإِمْسَاكُ عَنِ
الْحِمَاةِ وَالْإِسْتِنَاءِ وَالْإِسْتِقَاءَةِ وَعَنِ الرِّدَّةِ.

Kewajiban bagi setiap orang yang shaum, ialah niat setiap malam dan menentukan maksud shaumnya, (misalnya Ramadhan atau nazar, sunat hari Arfah dan sebagainya). Niat itu dilaksanakan pada setiap hari shaum. Dan wajib menahan nafsu dari jima, sengaja mengeluarkan air mani (masturbasi), sengaja muntah dan menjaga diri dari mur-tad.

وَعَنْ دُخُولِ عَيْنِ جَوْفِ الْأَرِيْقَةِ الْخَالِصِ الظَّاهِرِ مِنْ مَعْدَتِهِ.

Wajib menjaga masuknya sesuatu barang ke dalam lubang anggota badan, kecuali menelan ludahnya sendiri yang murni, suci serta keluar dari sumbernya, (yaitu mulut).

وَأَنْ لَا يَجُنَّ وَلَوْ لِحَظَةً وَأَنْ لَا يُضْمَى عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ

Wajib, bahkan disyaratkan tidak sakit gila walaupun sesaat, tidak pingsan (ayan) atau mabuk sehari suntuk, (kecuali kalau sebentar).

وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْعِيْدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَكَذَا النِّصْفُ الْآخِرُ
مِنْ شَعْبَانَ. وَيَوْمُ الشُّكِّ إِلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ لِقَضَاءِ أَوْ نَذْرٍ
أَوْ وَرْدٍ.

Tidak sah shaum pada dua hari raya, hari *tasyriq*, pertengahan akhir bulan *Sya'ban*, hari *syak* (ragu, yaitu tanggal 30 *Sya'ban* yang tersebar berita bahwa hari itu adalah tanggal 1 bulan Ramadhan atau bulan terbit tetapi orang yang melihatnya tidak jelas atau berita itu diperoleh dari anak-anak). Kecuali bagi orang yang menggabungkannya dengan shaum pada hari sebelum hari *syak* itu, (misalnya, bagi orang yang bernazar shaum setiap bulan pada tanggal 20, 30 dan 1 bulan berikutnya dan sebagainya), atau karena mengqadha shaum bulan Ramadhan yang lalu atau karena *nazar*, atau karena membiasakan diri ber-

shaum (pada hari Senin dan Kamis, dan kebetulan tanggal 30 Sya'ban itu hari Senin dan Kamis).

رَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا رُخْصَةَ لَهُ فِي فِطْرِهِ مَجْمَاعٍ
لَعَلِّيهِ الْإِثْمُ وَالْقَصَاءُ فَوْرًا وَكَفَّارَةً ظَهَارًا.

Barang siapa yang merusak atau membatalkan shaum pada bulan Ramadhan dan batalnya itu karena jima' serta tanpa rukhshah (kemurahan), maka baginya dosa besar dan wajib mengqadhanya dengan segera, (yaitu sesudah hari Raya Fithri) dan membayar *kifarat 'Uzhma* besar, (yaitu dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin atau ber-shaum dua bulan terus-menerus. Bilamana tidak mampu dengan memberi makan 60 orang miskin dengan makanan pokok masing-masing satu mud atau = 5/6 liter).

Pasal 23

TENTANG IBADAH HAJI

نَصْلٌ فِي النَّسْلِ .

حُبُّ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي الْعُمْرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ
لِاسْتِطَاعِهِ بِمَا يُوصِلُهُ وَيُرُدُّهُ إِلَى وَطَنِهِ فَاصِلًا عَنْ دِينِهِ
أَسْكِنَهُ وَكَسْوَتَهُ اللَّائِقَيْنِ بِهِ وَمُؤْنَتَهُ مِنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ مُدَّةً
أَهَابَهُ وَإِيَابَهُ :

Wajib mengerjakan ibadah Haji dan Umrah sekali seumur hidup bagi orang muslim yang merdeka, dewasa, kuasa (mampu mengerjakannya), tersedia persyaratan yang dapat menyampaikannya ke Makkah dan mengembalikannya ke rumahnya, melebihi pembayaran utangnya, tempat tinggalnya, pakaiannya yang layak dan biaya untuk nafkah orang-orang yang menjadi bebannya, selama ia pergi dan pulang.

وَأَرْكَانُ الْحَجِّ الْأَحْرَامِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ
 بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَهِيَ إِلَّا الْوُقُوفُ أَرْكَانُ
 الْعُمْرَةِ.

Rukun ibadah haji itu ada lima, yaitu: 1) *berihram*, yaitu mengenakan pakaian ihram dan berniat melaksanakan ibadah haji; 2) *wukuf* di Arafah; 3) *thawaf* di Baitullah; 4) *sa'i* antara Shafa dan Marwah, dan; 5) mencukur atau mengunting rambut. Kelima rukun tersebut selain wukuf di Arafah, termasuk juga dalam rukun umrah. Jadi, ibadah haji dan umrah itu sama saja, hanya ibadah haji ditambah dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 bulan Haji.

وَالِهَذِهِ الْأَرْكَانُ فُرُوضٌ وَشُرُوطٌ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا.

Bagi rukun-rukun itu ada fardhu dan syarat-syaratnya yang mesti dipelihara atau dipenuhi.

وَحَرْمٌ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ طَيْبٌ وَدُهْنٌ رَأْسٌ وَلِحْيَةٌ وَأَزَالَةُ ظُفْرِ وَشَعْرِ
 وَجَمَاعٌ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَعَقْدُ النِّكَاحِ وَأَصْطِيَادُ صَيْدٍ مَأْكُولٍ بَرِّي.

Diharamkan bagi orang yang melaksanakan ihram, yaitu: memakai wangi-wangian, berminyak rambut atau janggut, memotong kuku atau rambut, berjima, dan permulaannya (misalnya, mencium dan sebagainya), akad nikah, memburu buruan tanah haram yang suka dimakan.

وَعَلَى رَجُلٍ سِتْرٌ رَأْسُهُ، وَلِبْسٌ مَخِيْطٌ وَعَلَيْهَا سِتْرٌ وَجْهَهَا وَقَفَازٌ.

Demikian pula diharamkan bagi laki-laki menutup kepala-nya, mengenakan pakaian yang dijahit, dan haram bagi wanita menutup mukanya dan mengenakan sarung tangan.

فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحْرَمَاتِ فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ وَيَزِيدُ الْجَمَاعُ بِالْإِفْسَادِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ فَوْرًا وَاتِّعَامِ الْفَاسِدِ.

Barang siapa mengerjakan sesuatu yang diharamkan itu, maka ia berdosa dan wajib kifarath (dengan dam) dan apabila melanggar dengan jima, maka batal ibadah hajinya, sehingga ia wajib qadha saat itu juga, serta menyempurnakan ibadah yang batal itu. (Adapun mengqadhanya, apabila mungkin dikerjakan pada tahun itu juga, jika tidak, dikerjakan pada tahun berikutnya.

وَيُحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَيْقَاتِ وَفِي الْحَجِّ مَبِيَّتٌ مُرْدَلِفَةٌ وَمِنْهُ
وَرَمِي جُمْرَةُ الْعَقَبَةِ يَوْمَ التَّحْرِورِ فِي الْجُمُعَاتِ الثَّلَاثِ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ وَطَوَافُ الْوُدَاعِ

Kewajiban melaksanakan ihram itu bermula dari miqat, (baik miqat mengenai waktunya maupun tempatnya atau makani). Dalam melaksanakan ibadah haji diwajibkan pula (bukan rukunnya) bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar *jumrah akabah* pada hari Raya Adha, dan melempar *jumrah* yang berjumlah tiga, lagi pada tiga hari tasyrik, (yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Haji), serta diwajibkan *thawaf wada'* (bila akan pulang).

وَيَحْرُمُ صَيْدَ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتَهُمَا عَلَى مُحْرِمٍ وَحَلَالٍ وَتَزْيِيدُ
مَكَّةَ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ.

Haram memburu buruan di tanah haram Makkah dan Madinah, juga mencabut tanamannya bagi orang yang berihram atau tidak. (Melanggar ketentuan itu kalau di Makkah) ditambah dengan kewajiban membayar fidyah.

Pasal 24

MEMELIHARA HUKUM HALAL DAN HARAM DALAM MU'AMALAH DAN MUNAKAHAT

فَصَلِّ؛ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ حَتَّى
يَعْلَمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَمَا حَرَّمَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَعَبَّدَ نَابِئِشَاءِ.

Diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mukalaf (balig dan berakal) agar ia tidak mengurus sesuatu perkara yang belum diketahui hukumnya, apakah dihalalkan Allah atau diharamkan-Nya, karena sesungguhnya Allah swt. telah menuntut dan menyuruh kita dengan bermacam-macam perkara.

فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِ مَا تَعَبَّدْنَا بِهِ، وَقَدْ أَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Oleh karena itu, sudah tentu menjadi keharusan bagi kita untuk memelihara setiap tuntutan atau perintah Allah itu, dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقرة ٢٧٥)

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

وَقَدْ قَيَّدَ الشَّرْعُ هَذَا الْبَيْعَ بِأَلَةِ التَّعْرِيفِ بِتَقْيُودِ وَشُرُوطِ وَأَرْكَانِ
لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا.

Yang mempunyai hukum *syara'* (Allah) telah mengikat (mengqayidi) masalah *bay'i* (jual-beli) ini dengan alat *ta'rif* (alif lam dalam ayat tersebut) dengan beberapa ikatan, persyaratan, dan rukun yang mesti dipelihara. (Ayat tersebut mengandung arti, bahwa Allah telah menghalalkan mencari keuntungan atau laba dalam jual-beli dan mengharamkan riba, misalnya bunga dalam pinjaman dan sebagainya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti, insya Allah).

فَعَلَّ مَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ أَنْ يَتَعَلَّمَ ذَلِكَ وَالْأَكْلَ الرِّبَا شَاءَ أَمْ أَبَى

Oleh karena itu, bagi orang yang bermaksud jual-beli wajib mempelajari hal tersebut. Kalau tidak, sudah tentu ia akan memakan atau menerima barang riba, entah disengaja atau tidak.

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ . (رواه الترمذی والحاکم . C)

Nabi saw. telah bersabda:

"Pedagang yang benar, akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat beserta orang-orang yang benar dan yang mati syahid." (Riwayat Turmudzi dan Hakim)

Sabdanya pula:

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا لَا تَعْظُفَا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعِيَ عَلَى عِيَالِهِ
وَتَعْظُفَا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .
(رواه أبو نعيم والبيهقي . C)

"Barang siapa yang mencari harta dunia yang halal dengan maksud untuk menjaga diri dari memintaminta, memenuhi kebutuhan keluarganya, kasih sayang kepada tetangganya, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dan wajahnya laksana bulan purnama." (Riwayat Abu Nua'im dan Baihaqi)

Sabda-Nya:

مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا يَكْفُرُهَا إِلَّا اللَّهُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ .
(رواه الطبرانی . C)

"Dari sebagian dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa dikifarati (dihapus) kecuali karena merasa susah dalam mencari ma'isyah (penghidupan)." (Riwayat Thabrani)

وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَجْلِ مَا يَلْقَاهُ مِنْ مُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَقَهْرِهَا

عَلَىٰ إِجْرَاءِ الْعُقُودِ عَلَىٰ مَا أَمَرَ اللَّهُ .

Semua itu hanya untuk mendapatkan harta yang halal dengan mujahadah (memerangi) hawa nafsu (berbuat sekehendak hatinya), dan memaksa nafsunya itu untuk melaksanakan akad-akad yang sesuai dengan perintah Allah (misalnya tidak mengandung unsur penipuan, saling sukarela, tidak memaksa, dengan ijab-kabul, benar dalam menyukat atau menimbang, meninggalkan sistem bunga dan sebagainya).

وَالْأَفْلَاكُ يَخْفَىٰ مَا تَوَعَّدَ اللَّهُ مِنْ تَعَدَّىٰ الْحُدُودِ .

Bila tidak demikian, tentu tidak ragu lagi bahwa ia akan menerima ancaman Allah, sebab melanggar batas-batas hukum Allah.

ثُمَّ إِنَّ بَقِيَّةَ الْعُقُودِ مِنَ الْإِجَارَةِ وَالْقِرَاضِ وَالرَّهْنِ وَالْوَكَاةِ
وَالْوَدِيْعَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالشَّرَكَةِ وَالْمُسَاقَاتِ وَغَيْرِهَا كَذَلِكَ لَا بَدَّ
مِنْ مُرَاعَاةِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا .

Selanjutnya, bahwa sisa dari akad-akad yakni: *ijarah* (sewaan dan perburuhan), *qiradh* (bagi untung), *rahn* (jaminan utang atau gadaian), *wakalah* (perwakilan), *wadi'ah* (titipan), *ariyah* (pinjaman), *perserikatan*, *musaqat* (mengupah mengairi tanaman) dan lain-lainnya, (misalnya jual-beli), mesti memelihara syarat dan rukun-rukunnya.

وَعَقْدُ الْبَيْعِ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ مِنْ زَيْدٍ أَحْتِيَاطٍ وَتَلَبُّتٍ حَذْرًا مِمَّا

يَتَرْتَبُ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ.

Akad nikah memerlukan kewaspadaan dan kepastian hukum (tidak mengandung keraguan), sebab khawatir terhadap keturunannya, apabila syarat dan rukun itu tidak terpenuhi (dapat menimbulkan anak *syubhat* dan sebagainya).

Pasal 25

MENGENAI JUAL-BELI YANG DILARANG

فَصَلِّ: يَحْرُمُ الرِّبَا فَعَلُهُ وَآكَلَهُ وَأَخَذَهُ وَكَتَابَتَهُ وَشَهَادَتَهُ وَحِيلَتَهُ

Riba itu haram dalam hal mengerjakannya, memakannya, menerimanya, mencatatkannya, menyaksikannya dan memperlakukannya (memperdayakan akad riba agar tidak dianggap riba).

Sabda Nab Muhammad saw.:

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ. (رواه مسلم.)

"Allah mengutuk orang yang memakan riba (menerima), yang mewakilkannya (memberinya), yang mencatatkannya dan yang menyaksikannya." (Riwayat Muslim)

A. Macam-macam Bentuk Riba

وَهُوَ بَيْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ نَسِيئَةً أَوْ بَغَيْرِ تَقَابُضٍ.

Riba ialah menjual salah satu emas atau perak kepada orang lainnya dengan menangguhkan pembayarannya

(misalnya menukarkan emas dengan perak) atau tidak saling menerima antara emas dan perak itu. (Sistem pertama disebut: *riba-nasa'* dan yang kedua *riba-yad*).

أَوْ بِجِنْسِهِ كَذَلِكَ أَوْ مُتَفَاوِضًا وَالْمَطْعُومَاتِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ كَذَلِكَ

Atau menukar barang yang sama jenisnya, (misalnya emas dengan emas atau perak dengan perak dengan cara menanggihkan atau tidak saling menerima pembayarannya atau penukarannya), atau saling melebihi (tidak sama beratnya, padahal karatnya sama. Yang demikian itu disebut *riba fadhal*). Juga termasuk *riba* adalah menukar sebagian makanan dengan sebagian lagi, dengan cara ditanggihkan atau tidak saling menerima (padahal nilainya atau jenisnya sama).

وَيَحْرُمُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَاللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ وَالذِّينَ بِالذِّينِ
وَبَيْعُ الْفُضُولِ .

Haram menjual barang yang baru dibeli dan belum diterima (lalu dijual lagi). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hakim bin Hizam:

يَا بْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ .

"Wahai anak saudaraku! Janganlah engkau menjual sesuatu sehingga engkau harus menerimanya dahulu."

Haram menukarkan daging dengan hewan (misalnya 1 kg daging ditukar dengan seekor ayam dan sebagainya), menjual utang dengan utang atau menjual barang kelebihan.

Contoh menjual utang dengan utang: Seorang laki-laki (A) menyerahkan uang kepada B untuk memesan sesuatu yang harus ada pada waktu yang ditentukan, misalnya tanggal 1 bulan Januari. Tiba-tiba pada tanggal tersebut barang pesanan itu belum tersedia. Kemudian si B yang menerima pesanan itu berkata kepada A (pemesan): "Jual saja barang pesanan saudara itu padaku dan uangnya minta tempo sehari atau dua hari" Kecuali barang pesanan tersebut pada waktu yang ditentukan ada, lalu dibeli lagi oleh yang menerima pesanan (B), maka cara begini, dibolehkan.

Adapun barang kelebihan, misalnya kelebihan menerima barang belanjaan, lalu barang kelebihan itu dijual kepada orang lain. Cara begitu adalah haram, sebab bukan miliknya, kecuali atas seizin pemiliknya.

وَمَا لَمْ يَرَهُ وَبِيعَ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ وَعَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَنْفَعِ فِيهِ أَوْ لَاقِدْرَهُ
لَهُ عَلَى تَسْلِيحِهِ أَوْ بِإِلَاصِغَةٍ.

Haram menjual barang yang tidak bisa dilihat (misalnya ikan dalam kolam, ketela dalam tanah, kelapa yang belum dikupas dan sebagainya, kecuali sudah ada sebagian yang dikupas sebagai contoh. Begitu pula haram jual-beli bagi orang yang belum dewasa, (baik pembeli maupun penjual).

Haram menjual barang yang tidak bermanfaat dan yang tidak bisa diserahkan kepada pembelinya (misalnya menjual burung terbang, menjual barang yang digadaikan tanpa seizin yang menerima gadaian dan sebagainya); demikian haram pula jual-beli tanpa *shighat* (ijab-kabul).

وَبِيعُ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِلْكِ كَالْحُرِّ وَالْأَرْضِ الْمَوَاتِ وَبِيعُ

الْمَجْهُولِ وَالنَّجِسِ كَالْكَلبِ وَكُلِّ مُسْكِيٍّ وَمُحْرَمٍ كَالظَّنْبُورِ .

Haram menjual barang yang tidak termasuk hak miliknya, misalnya menjual orang merdeka (atau barang kepunyaan orang lain tanpa seizin pemiliknya), menjual tanah mati, barang yang samar, barang yang najis misalnya anjing, setiap barang yang memabukkan dan menjual barang yang diharamkan, misalnya thunbur (semacam biola).

Cara yang diperbolehkan untuk memperjualbelikan barang yang najis, misalnya pupuk kandang, anjing penjaga kebun dan sebagainya, ialah dengan cara saling memberi, atau upah mengumpulkan kotoran hewan dari kandang dan sebagainya.

وَيَحْرَمُ بَيْعُ الشَّيْءِ الْحَلَالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِي بِهِ

Haram menjual barang halal yang suci kepada orang yang diketahui akan menggunakan barang itu untuk berbuat dosa. (misalnya menjual golok ke tukang todong dan sebagainya).

وَبَيْعُ الْأَشْيَاءِ الْمُسْكِرَةِ وَبَيْعُ الْمُعَيْبِ بِلاَ إِظْهَارٍ لِعَيْبِهِ .

Haram menjual barang yang memabukkan (misalnya khamar atau arak, ganja, madat dan sebagainya), dan menjual barang cacat yang tidak dijelaskan kecacatannya (misalnya beras yang dibasahi dicampur dengan yang kering, daging basi disatukan dengan yang baru dan sebagainya).

Sabda Nabi saw.:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

"Barang siapa yang menipu kita (kaum muslimin), ia tidak termasuk kaum kita."

B. Mengurus Tirkah Mayat

وَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ تِرْكَةِ مَيِّتٍ وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا مَا لَمْ تُوْفَ دَيْوْنُهُ
وَوَصَايَاهُ وَتُخْرَجُ أُجْرَةُ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ
شَيْءٌ لِقَضَاءِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَالْتِرْكَةُ كَمَا هُوَ بِذَلِكَ .

Tidak boleh membagikan harta tirkah (peninggalan) mayat dan menjual sesuatunya, sebelum utang dan wasiatnya diselesaikan terlebih dahulu, juga sebelum ongkos meng-qadhai ibadah haji dan umrahnya dikeluarkan bila masih menjadi kewajibannya (karena dia kaya dan belum menunaikannya), kecuali menjual sesuatu untuk memenuhi kewajiban tersebut saja. Harta tirkah laksana barang gadaian, harta itu tidak boleh dibagikan sebelum ditebus.

كَرْقِيْقٍ جَنِيٍّ وَلَوْ بِأَخِذِ دَانِقٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا بَرَقَبْتَهُ
أَوْ يَأْذَنَ الْغَرِيْمُ فِي بَيْعِهِ .

Demikian juga hamba yang melakukan kejahatan (mencuri harta orang lain) meskipun hanya satu daniq (0,53125 gram emas) tidak boleh menjualnya sebelum memenuhi kewajibannya terlebih dahulu atau yang mengutang mengizinkan menjualnya.

وَيَحْرُمُ أَنْ يُفْتَرَّ رَغْبَةَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ

لِيَبْعَ عَلَيْهِ أَوْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَعَدَّ الْعَقْدَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَشَدُّ

Haram membatalkan pembelian atau penjualan seseorang sesudah harganya ditetapkan dengan maksud agar ia bisa menjual kepadanya atau membeli darinya, apalagi setelah akad dilakukan dalam masa khiyar (tenggang waktu untuk menetapkan jadi atau tidaknya). Contoh: "Kembalikan saja belanjaan ini kepada penjualnya, nanti aku menjual padamu barang yang lebih baik dengan harga yang sama atau yang lebih murah"; atau: "Batalkan saja jual-beli ini dengan si Fulan, nanti aku beli barang ini dengan harga lebih mahal."

وَأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَقْتَ الْغَلَاءِ وَالْحَاجَةَ لِيَحْبِسَهُ وَيَبِيعَهُ بِأَعْلَى

Haram membeli makanan (misalnya padi) pada musim paceklik yang sangat dibutuhkan masyarakat, dengan maksud untuk ditahan dahulu (ditimbun), dan akan dijualnya dengan harga yang lebih mahal.

Sabda Nabi saw.:

لَا يَخْتَكِرُ الْأَخَاطِيُّ (رواه مسلم . C)

"Tiada yang menimbun barang, kecuali orang berdosa."
(Riwayat Muslim)

وَأَنْ يَزِيدَ فِي سِلْعَةٍ لِيُغَيِّرَ غَيْرُهُ وَأَنْ يُفْرِقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا
قَبْلَ التَّمْيِيزِ .

Haram menaikkan harga (dalam penawaran) dengan maksud untuk membujuk orang lain (bukan untuk mem-

belinya. Cara itu seperti pelelangan). Dan haram memisahkan hamba perempuan dengan anaknya sebelum tamyiz (demikian pula haram menjual induk binatang yang masih menyusui yang akibatnya memisahkan induk dengan anaknya).

وَأَنْ يَّعُشَّ أَوْ يَخُونَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذَّرْعِ وَالْعَدِّ أَوْ يَكْذِبَ .

Haram jual-beli yang mengandung penipuan, mengurangi sukatan, timbangan, eloan atau ukuran, bilangan atau berdusta. (Nabi Muhammad saw. pernah bepergian melewati pasar, tiba-tiba beliau melihat tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu dan mendapatkan yang basah di dalamnya. Beliau bertanya: "Kenapa begini, wahai pedagang makanan." Jawabnya: "Terkena air hujan, ya Rasulullah." Sahut beliau: "Kenapa tidak engkau taruh di atas supaya terlihat oleh orang?" Lalu sabdanya: "Barang siapa yang menipu kita (kaum muslimin), ia tidak termasuk golongan kita."

Sabda-nya:

وَالْبَيْعَانِ إِذَا صَدَقَا وَنَصَحَا بَوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِذَا كَتَمَا وَكَذَّبَا
نُزِعَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . (متفق عليه)

"Bagi pembeli dan pedagang, apabila mereka berkata benar dan baik, tentu jual-belinya diberi berkah, namun apabila mereka menyembunyikan dan berdusta, tentu keberkahan itu dicabut dari mereka." (Mutaffaq 'alaih)

وَأَنْ يَّبِيعَ الْقَطْنَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَضَائِعِ وَيُقْرِضَ الْمُشْتَرِيَ فَوْقَ دَرَاهِمِ

وَيَزِيدَ فِي ثَمَنِ تِلْكَ الْبِضَاعَةِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ .

Haram menjual kapas atau barang-barang dagangan lainnya kepada salah seorang pembeli dengan harga beberapa dirham di atas pembeli lainnya dan mengutangnya dengan melebihi harga penjualan barang-barang tersebut disebabkan adanya piutang. (Menaikkan harga barang dengan cara demikian itu diharamkan karena mengambil bunga dengan cara mempermainkan utang si pembeli).

وَأَنْ يُقْرِضَ الْحَائِكَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَجْرَاءِ وَيَسْتَحْدِمَهُ بِأَقْلٍ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْقَرْضِ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الرَّبْطَةَ .

Haram mengutangkan seseorang kepada tukang tenun atau lainnya dari kaum buruh, lalu ia mempekerjakan tukang tenun itu dengan upah lebih kecil daripada upah yang lumrah, disebabkan adanya piutang itu. Sistem piutang itu para Ulama menamakannya *rabthah* (artinya ikatan). (Sistem itu mempermainkan riba).

أَوْ يُقْرِضَ الْحَرَاثِينَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ ثُمَّ يَبِيعُونَ عَلَيْهِ طَعَامَهُمْ بِأَوْضَعٍ مِنَ السَّعْرِ قَلِيلًا وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الْمَقْضَى .

Atau seseorang mengutangkan kepada para petani sampai dengan musim panen. Kemudian para petani itu menjual makanan kepada yang mengutangkannya dengan harga yang lebih rendah sedikit (daripada harga yang lumrah). Sistem pinjaman itu disebut oleh para Ulama *maqdhī*, (sebab utangnya dibayar dengan makanan hasil pertaniannya, atau yang lazim disebut ijon).

وَكَذَلِكَ جُمْلَةٌ مِنْ مُعَامَلَاتِ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ وَأَكْثَرُهَا خَارِجَةٌ عَنِ
قَانُونِ الشَّرْعِ.

Demikian pula sejumlah dari cara mu'amalah (usaha) para ahli (masyarakat) zaman sekarang ini yang sebagian besar keluar dari ketentuan hukum syara'.

فَعَلَىٰ مُرِيدِ رِضَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَسَلَامَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ أَنْ
يَتَعَلَّمَ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ عَالِمٍ وَرِعٍ نَاصِحٍ شَفِيقٍ عَلَىٰ دِينِهِ
فَإِنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ.

Oleh karena itu, bagi orang yang mengharap ridha Allah swt., keselamatan urusan agamanya, dan dunianya, ia wajib mempelajari apa-apa yang halal dan haram baginya, dari orang 'alim yang selalu berhati-hati dan sangat memperhatikan kepentingan agamanya (dengan menghilangkan kemungkaran dari manusia). Maka sesungguhnya mencari barang yang halal itu diwajibkan bagi setiap orang muslim (sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw.):

مَنْ سَعَىٰ عَلَىٰ عِيَالِهِ مِنْ حِلٍّ فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ طَلَبَ
الدُّنْيَا حَلَالًا فِي عِفَافٍ كَانَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ. (رواه الطبراني C.)

"Barang siapa yang berusaha untuk keperluan keluarganya dengan harta yang halal, maka ia seperti orang yang berperang sabilillah dan barang siapa yang mencari harta dunia yang halal demi menjaga diri

dari meminta-minta, keadaannya itu sederajat dengan orang yang mati syahid.”

Sabda-Nya:

مَنْ أَصَابَ مَا لَمْ يَنْبَغِ لَهُ فَوَصَلَهُ بِهِ رَحْمًا أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَمَعَ اللَّهُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ قَذَفَهُ فِي النَّارِ. (رواه أبو داود)

“Barang siapa yang mendapatkan harta dengan jalan dosa (haram), lalu hartanya sampai kepada saudaranya dengan rasa kasih sayang atau ia sedekahkan atau ia belanjakan (pergunakan) dalam jalan Allah (seperti wakaf), maka Allah kelak akan mengumpulkan semua hartanya itu, kemudian dilemparkannya ke dalam api neraka.” (Riwayat Abu Dawud)

Pasal 26

MENGENAI NAFKAH KELUARGA

يَجِبُ عَلَى الْمُؤَسِّرِ نَفَقَةَ أَصُولِهِ الْمُعْسِرِينَ وَإِنْ قَدِرُوا عَلَى الْكَسْبِ وَنَفَقَةَ فُرُوعِهِ إِذَا عَسَرُوا وَأَوْعَجَزُوا عَنِ الْكَسْبِ لِصِغَرِ أَوْ زَمَانَةٍ.

Diwajibkan bagi orang yang mampu (kaya dengan harta atau kasab yang mempunyai kelebihan dari nafkah dirinya, anak dan istrinya dan khadim atau pembantu rumahnya), memberi nafkah kepada orang tuanya yang miskin (walaupun berbeda agamanya), dan orang tuanya itu masih mampu berusaha serta diwajibkan menafkahi anak-anak-

nya, apabila miskin, lemah, belum atau tidak mampu berusaha karena masih kecil, sakit lumpuh atau gila.

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَمَهْرُهَا وَعَلَيْهِ لَهَا مَتَاعٌ إِنْ طَلَّقَهَا

Diwajibkan kepada suami menafkahi istrinya (yang taat) dan memberi maskawinnya (bila baru dinikahi) dan berkewajiban memberi *mut'ah* (harta penghibur bagi pihak istrinya), jika ia menalaknya (bukan karena nusyuz atau keinginan istrinya)

وَعَلَى مَالِكِ الْعَبِيدِ وَالْبَهَائِمِ نَفَقَتُهُمْ وَأَنْ لَا يُكَلِّفَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ
مَا لَا يُطِيقُونَهُ وَلَا يُضْرِبُهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ.

Kewajiban bagi pemilik hamba sahaya dan pemilik hewan, ialah memberi nafkah (makanannya), tidak boleh memaksanya untuk bekerja pada saat mereka sudah tidak mampu mengerjakannya, dan jangan memukulnya tanpa alasan (meskipun kepada binatang).

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ طَاعَتُهُ فِي نَفْسِهَا إِلَّا مَا لَا يَحِلُّ وَأَنْ لَا تَصُومَ وَلَا تَخْرُجَ
مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

Diwajibkan bagi seorang isteri taat kepada suaminya, kecuali mengenai perkara yang tidak halal (misalnya disuruh berzina oleh suaminya atau mencuri dan sebagainya, jangan diturut), tidak boleh puasa sunat serta keluar dari rumah, kecuali dengan izin suaminya.

Pasal 27

MENGENAI SIFAT-SIFAT YANG TERPUJI DAN TERCELA

فَصَلِّ: مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَالْإِيمَانُ
بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَالتَّصَدِيقُ.

A. Sifat yang Terpuji:

Di antara kewajiban-kewajiban hati (kepala seluruh anggota), ialah: beriman kepada Allah Yang Mahaesa dan semua perkara (ajaran) yang datang dari Allah (yaitu agama-Nya), beriman kepada Rasul Allah dan semua perkara (ajaran) yang datang dari Rasul Allah itu dan membenarkannya (dengan sepenuh hati, bahwa para Rasulullah itu adalah pesuruh Allah untuk mengembangkan agama-Nya). Firman Allah dalam Alquran.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. (المحشر: ٧)

"Setiap perkara (ajaran) yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu sekalian, terimalah dan setiap perkara yang dilarang oleh Rasulullah itu, tinggalkanlah."
(S. Al Hasyar: 7)

وَالْإِحْلَاصُ وَالْيَقِينُ وَهُوَ الْعَمَلُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالتَّوَدُّعُ عَلَى الْمَعَاصِي.

Yakin dan ikhlas, yaitu membersihkan hati dari ria (ingin mendapat pujian manusia) ketika beramal kebajikan yakni,

beramal karena Allah semata-mata; menyesali perbuatan maksiat, (yaitu dengan merasa prihatin atas perbuatan maksiat (dan mengharap ampunan Allah serta bertekad tidak akan memperbuatnya lagi).

وَالْتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَالْمُرَاقَبَةُ لِلَّهِ وَالرِّضَاعِينَ لِلَّهِ .

Bertawakal kepada Allah, yakni dalam menghadapi segala hal atau kejadian hanya berpegang kepada pertolongan Allah, bukan kepada manusia; *muraqabah* kepada Allah, yakni segala gerak-gerik kita selalu merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah; ridha terhadap Allah, yaitu berlapang hati dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. sekalipun pahit.

وَحُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَمِخْلَقِ اللَّهِ وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ .

Baik sangka kepada Allah, (yakni bahwa segala takdir yang diberikan oleh Allah itu semuanya mengandung hikmah, Ia Maha Pengampun kepada hamba-Nya yang memohon ampunan-Nya) dan baik sangka kepada makhluk Allah (selama tidak tampak tanda-tanda kejahatannya. Kalau ada tanda atau gejala tidak baik, jahat, kita boleh curiga); dan memuliakan syiar-syiar (tanda keluhuran) agama-Nya, (misalnya masjid, madrasah dan sebagainya).

وَالشُّكْرُ عَلَى نِعَمِ اللَّهِ وَالصَّبْرُ عَلَى آدَاءِ مَا وَجَبَ لِلَّهِ وَالصَّبْرُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى مَا ابْتَلَاكَ اللَّهُ بِهِ .

Mensyukuri nikmat Allah, (yaitu mula-mula dengan mengingat-ingatnya, lalu dengan ucapan seperti: "Segala puji

bagi Allah yang telah memberi nikmat ini padaku," lalu menggunakan nikmat itu sesuai dengan hukum Allah, misalnya diberi ilmu untuk diamalkan dan diajarkan, diberi rezeki untuk dimanfaatkan, disedekahkan dan sebagainya); bersabar melaksanakan segala perkara yang diwajibkan oleh Allah, bersabar meninggalkan semua larangan-Nya dan bersabar menerima segala musibah (percobaan) yang diberikannya. (Jadi pengertian sabar itu meliputi tiga macam tersebut).

وَالثِّقَّةُ بِالرِّزْقِ وَاتِّهَامِ النَّفْسِ وَعَدَمِ الرِّضَاعِ عَنْهَا وَبُغْضِ الشَّيْطَانِ
وَبُغْضِ الدُّنْيَا وَبُغْضِ أَهْلِ الْمَعَاصِي.

Berpegang teguh pada rezeki (jaminan Allah disertai usaha sekuat tenaga, bukan bersandar kepada usaha semata-mata).

Firman Allah:

وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ الْآعَى اللَّهُ رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. (هود: ٦٠)

"Dan tidak ada suatu binatang melata (makhluk yang bernyawa) di muka bumi ini, melainkan Allah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat tinggal binatang itu dan tempat penyimpanannya (di dunia dalam rahim ibunya dan akhirnya kelak). Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauh mahfuzh)." (S. Hud: 6)

Diwajibkan buruk sangka kepada ajakan nafsunya, (jangan cepat-cepat diikuti sebelum dipikirkan secara matang dengan otak yang sadar, sebab kebiasaan mengikuti ajakan nafsu itu menjerumuskan ke jurang kecelakaan.

Tidak meridhai nafsu, yakni untuk selamanya ajakan nafsu amarah itu wajib ditentang atau ditolak. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi orang yang saleh diwajibkan mempelajari seluk-beluk ajakan nafsu dan godaan setan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab *Minhajul'abidin* dan terutama dalam *Ihya*-nya. Dan wajib membenci setan yang selalu mengajak berbuat dosa dengan cara meninggalkan ibadah atau mengerjakan kemurkaan. Ajakannya itu adakalanya melalui hati manusia, (kalau setan jin yang halus) dan adakalanya pula melalui ajakan manusia, (kalau setan manusia).

Wajib membenci dunia, yakni harta benda yang menghalangi ibadah kepada Allah, baik yang dapat menimbulkan kebimbangan hati atau harta benda yang tidak dipergunakan untuk beramal saleh. Dan wajib membenci perbuatan orang yang mengerjakan maksiat, yakni dengan membenci perbuatannya, tidak menyetujuinya dan tidak membenci zat orangnya, sebab pada hakikatnya perbuatan orang itu ditakdirkan oleh Allah juga, dia ibarat wayang yang dimainkan dalangnya.

وَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ كَلَامِهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّحَابَةِ وَالْآلِ وَالْأَنْصَارِ
وَالصَّالِحِينَ.

Wajib mencintai Allah, (yaitu dengan merasakan nikmat yang telah diberikan-Nya, kemudian membiasakan ibadah kepada-Nya dan meninggalkan larangan-Nya). Dan mencintai firman-Nya, yaitu Quran. (Yakni dengan mempelajari isinya, mengamalkannya dan sering pula membacanya).

Segolongan orang berkata:

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ.

"Barang siapa yang mencintai sesuatu, ia sering mem-
bicarakannya."

Mencintai Rasul-Nya, (sebab mereka itu adalah pesuruh Allah, orang pilihan-Nya, bukan sembarang manusia. Mereka telah berjuang dengan sekuat tenaganya mengajak umat manusia untuk memegang teguh ajaran Allah sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat). Dan, mencintai para sahabatnya, keluarganya, penolongnya dan para salihin, (yaitu orang-orang yang memegang teguh agama Allah).

وَقَالَ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلْوَى الْحَدَّادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَفَعْنَا
بِهِ فِي كِتَابِهِ النَّصَائِحِ الدِّيْنِيَّةِ مَا مَعْنَاهُ وَهَذِهِ أَوْصَافٌ يَجِبُ
أَنْ يَتَحَلَّى بِهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَهِيَ قَوْلُهُ قَبْلَ هَذَا بِقَلِيلٍ .

Sayid 'Abdullah ibnu 'Alawy Alhaddad r.a: berkata dalam kitabnya yang bernama: *Nashaaihud-diniyyah*, yang maknanya: Dan inilah sifat-sifat yang menjadi kewajiban bagi setiap orang mukmin untuk berhias diri dengannya, yaitu sifat-sifat yang sedikit diungkapkannya sebelum masalah ini.

أَنْ يَكُونَ خَاشِعًا مُتَوَاضِعًا خَائِفًا وَجَلَامُ شَفِيقًا مَرَّ خَشِيئَةَ اللَّهِ
تَعَالَى زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا قَانِعًا بِاللَّيْسِ مِنْهَا مُنْفِقًا لِلْفَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهِ
مَعَانِي يَدِهِ .

Orang mukmin itu wajib khusyuk, (yaitu merendahkan diri ketika ibadah dengan hati dan jiwa raganya), *tawadhu'* (yaitu merasa banyak berbuat dosa kepada Allah dan ke-

kurangan dalam melaksanakan ibadahnya), merasa takut oleh siksa Allah (baik di dunia apalagi di akhirat dengan api neraka. Perasaan ini harus lebih ditingkatkan apabila orang sedang sakit, takut berbuat maksiat), mengasihi sesama manusia (menolong yang kesusahan dan menasehati orang yang berbuat kesalahan), karena takut kepada Allah swt.

Zuhud dalam urusan dunia, (yakni meninggalkan segala perkara dunia yang dapat mengganggu ketekunan atau kekhusyukan ibadahnya dan ikhlas untuk menafkahkan hartanya untuk amal jariah, sedekah dan sebagainya).

Qana'ah, yakni menganggap cukup dengan apa yang dimiliki, (tidak berlebih-lebihan, sehingga hatinya merasa rela dan tenang). Senang menafkahkan sisa harta dari kebutuhan diri dan keluarganya.

Kata Abdul Wahab bin Ahmad:

أَنْفِقْ مَا فِي الْجَيْبِ يَا تِ مَا فِي الْغَيْبِ .

"Nafkahkanlah apa yang ada pada kantongmu, tentu datang barang gaib padamu."

Kata Syekh Fasyani: "Bagi orang yang mengenakan pakaian yang baru, disunatkan bersedekah dengan pakaian yang lama."

نَاصِحًا لِعِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى مُشْفِقًا عَلَيْهِمْ رَحِيمًا بِهِمْ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ
نَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ .

Senang menasihati hamba-hamba Allah (dengan ucapan yang baik), belas kasihan kepada mereka, mengasihani mereka, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan atau mungkar.

مُسَارِعًا فِي الْخَيْرَاتِ مُلَازِمًا لِلْعِبَادَاتِ دَاعِيًا إِلَى الْهُدَى

Bersegera atau bersungguh-sungguhnya dalam melaksanakan kebaikan, selalu melaksanakan peribadatan secara rutin (yaitu yang disebut: *istiqamah*), senang menunjukkan kebaikan dan mengajak ke jalan yang benar.

ذَامَتْ وَتَوَدَّعَ وَوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ حُسْنِ الْأَخْلَاقِ وَاسِعِ الصَّدْرِ لَيْتِنِ
لِلْجَانِبِ مَخْفُوضِ الْجَنَاحِ لِلْمُؤْمِنِينَ

Tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna, berhati-hati atau tidak tergesa-gesa dalam pekerjaan, sopan-santun dalam ucapan dan langkah, bersikap tenang, berakhlak baik meskipun saat marah, lapang dada, lemah-lembut atau cekatan dan merendahkan diri atau tidak takabur (sopan-santun dan ramah-tamah), terhadap orang-orang yang beriman.

B. Sifat yang Tercela:

لَا مُتَكَبِّرًا وَلَا مُتَجَبِّرًا وَلَا طَامِعًا فِي النَّاسِ

Orang mukmin tidak boleh sombong, (yaitu merasa dirinya lebih dari orang lain disertai lagak yang angkuh. Kalau hatinya merasa lebih dari orang lain, akan tetapi jasmaninya sopan-santun, namanya: *kibir*. Ini juga tidak boleh). Dan tidak boleh congkak, tamak (ingin diberi) oleh sesama manusia, (melainkan dalam segala hal hanya mengharap kemurahan Allah, tidak boleh rakus terhadap harta dunia).

وَلَا حَرِيصًا عَلَى الدُّنْيَا وَلَا مُؤْتِشِرًا هَاهُنَا عَلَى الْآخِرَةِ وَلَا جَامِعًا لِلْمَالِ

وَلَا مَارِئَالَهُ عَنْ حَقِّهِ .

Tidak boleh mendahulukan atau terlalu mementingkan urusan dunia dan melalaikan urusan akhirat, mengumpulkan-gumpulkan harta (yang tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah) dan menahan harta dunia dari haknya (enggan zakat, sedekah dan sebagainya).

وَلَا فُظًّا وَلَا جَافِيًّا لَهُمْ وَلَا غَلِيظًا وَلَا مُمَارِيًّا وَلَا مُجَادِلًا وَلَا مُخَاصِمًا
وَلَا فَاسِيًّا وَلَا سِيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَلَا ضَيْقَ الصَّدْرِ وَلَا مُدَاهِنًا وَلَا مُخَادِعًا
وَلَا غَاشًّا .

Tidak boleh buruk perangai atau berkata kasar, memutuskan hubungan dengan orang-orang mukmin.

Sabda Nabi saw.:

زُرْغَبَاتُ زِدَّ دُحْبًا . (رواه البزار . C)

"Saling bersilaturahmi lah kamu, tentu bertambah cinta." (Riwayat Al Bazar)

Jangan keras kepala atau biadab, senang bertengkar dan berbantah-bantahan, senang bermusuhan, keras hati (yaitu tidak mau menerima nasihat orang lain walaupun benar), buruk akhlak atau budi pekerti, dan sempit dada (tak sabar).

Kata Ali bin Abu Thalib:

مَنْ كَثُرَتْ هُمُهُ سَقَمَ بَدَنُهُ وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ .

"Barang siapa yang banyak susahnyanya, maka badannya sakit dan barang siapa yang kurang berhati-hati, mati hatinya."

Dan jangan membiarkan orang lain berbuat salah (padahal mampu menasihatinya), jangan suka menipu orang lain.

وَلَا مَقْدِمًا لِلْأَغْنِيَاءِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا مَتْرَدًا عَلَى السَّلَاطِينِ وَلَا سَاكِتًا
عَلَى الْإِنْتِكَارِ عَلَيْهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ .

Jangan mementingkan orang kaya dengan melalaikan orang fakir-miskin (melainkan harus berlaku adil dan mampu menempatkan mereka pada kedudukan atau derajatnya yang wajar), mundar-mandir ke sultan atau penguasa (kecuali apabila mampu menyampaikan *amar ma'ruf* dan *nahil-munkar*) dan jangan berdiam diri dari *nahil-munkar* padahal mereka berkemampuan mencegahnya.

Amar-ma'ruf dan *nahil-munkar* itu bertingkat-tingkat, yaitu:

- 1) mula-mula memberi tahu;
- 2) lalu memberi nasehat;
- 3) kemudian ucapan yang agak keras;
- 4) dan memaksa menghilangkan kemungkinan.

Dari keempat tingkatan ini, bagi masyarakat terhadap penguasa, hanya dengan dua cara, yaitu: memberi tahu dan nasihat.

وَلَا مُحِبًّا لِلْحِمَاهِ وَالْمَالِ وَالْوَلَايَاتِ بَلْ يَكُونُ لَهَا كَارِهًا وَلَا يَلَابِسُهَا إِلَّا
مِنْ حَاجَةٍ أَوْ ضُرٍّ وَرَقْدَ أَنْتَهَى كَلَامُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

Jangan gila pengaruh, harta dan kekuasaan, bahkan hati orang mukmin harus membencinya dan janganlah ingin mengerjakannya, kecuali karena kebutuhan (menurut tuntutan hukum syara' bukan atas kepentingan pribadi) atau

memang karena keadaan darurat (memaksa). Sampai di sini perkataan Syekh Abdullah Ibnu 'Alawiyil-haddad).

Keterangan:

Kata Imam Syafi'i r.a.:

مَنْ طَلَبَ الرِّيَاسَةَ قَبْلَ حَيْثُهَا فَزَتْ مِنْهُ وَمَنْ تَرَكَهَا تَبِعَتْهُ

"Barang siapa yang mencari kedudukan sebagai pemimpin padahal belum waktunya, maka kedudukan itu lari darinya dan barang siapa yang tidak menginginkannya padahal berkemampuan, maka kedudukan itu mengikutinya."

Pasal 28

MENGENAI MAKSIAT HATI

فَصَلِّ: وَمِنْ مَعَاصِي الْقَلْبِ الرِّيَاءُ بِأَعْمَالِ الْبِرِّ وَهُوَ الْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ وَيُحِيطُ ثَوَابَهَا كَالْعُجْبِ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَهُوَ شُهُودُ الْعِبَادَةِ صَادِرَةً مِنَ النَّفْسِ غَائِبًا عَنِ الْمِنَّةِ .

Di antara maksiat hati, ialah ria dengan amal kebaikan, yaitu beramal kebaikan agar mendapat pujian manusia. Ria dapat meleburkan pahalanya, seperti dosa *ujub* dengan taat kepada Allah, yaitu merasa atau mengakui bahwa ibadahnya (termasuk hasil usaha) itu timbul dari jiwanya atau usahanya semata-mata, lepas dari karunia Allah (padahal semua itu atas pertolongan dan hidayah Allah).

وَالشُّكُّ فِي اللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .

Meragukan adanya Allah (kesempurnaan-Nya dan sifat-sifat yang wajib bagi-Nya), merasa aman dari murka Allah swt., padahal dosanya melimpah dan amal ibadahnya tidak sempurna atau malas, putus asa dari rahmat Allah, padahal Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia yang menyanggupi mengampuni seluruh dosa orang yang bertobat selain dosa musyrik, kecuali bila meninggalkan kemusyrikannya.

وَالشُّكْرُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَهُوَ رَدُّ الْحَقِّ وَاسْتِحْقَارُ النَّاسِ وَرُؤْيَتُهُ
أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ .

Takabur atau sombong terhadap hamba-hamba Allah, yaitu menolak perkara yang hak atau benar, menghina manusia dan memandangnya, bahwa ia lebih baik atau lebih unggul daripada kebanyakan makhluk Allah, (padahal siapa tahu pada hakikatnya orang lain lebih baik daripadanya siapa tahu pula apabila dengan mendadak Allah menghilangkan keluhuran derajat atau pangkat seseorang dan mengangkat orang lain yang dianggapnya hina atau rendah. Maka pada hakikatnya orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang takabur, di samping orang yang musyrik).

وَالْحِقْدُ وَهُوَ اضْمَارُ الْعَدَاوَةِ إِذَا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ وَلَمْ يُكْرِهْهُ .

Hiqdu (dendam) yaitu menyembunyikan rasa permusuhan. Apabila orang yang dendam itu mengerjakan tuntutananya, maka ia tidak mengingkari rasa dendamnya (yaitu selalu mencari kesempatan untuk mencelakakan orang lain).

وَالْحَسَدُ وَهُوَ كَرَاهِيَةُ النِّعْمَةِ لِلْمُسْلِمِ وَاسْتِثْقَالُهَا إِذَا لَمْ يُكْرَهُ
أَوْ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ.

Hasud, yaitu membenci kenikmatan yang ada pada orang muslim dan batinnya merasa tertekan, apabila ia tidak membencinya atau tidak memenuhi tuntutan hasudnya (yaitu berusaha menghilangkan nikmat orang lain).

Dalam kitab *Bahjatun-naazhiriin* diterangkan, antara lain bahwa orang yang hasud itu akan mendapatkan lima siksaan, yaitu: 1) kesusahan yang terus-menerus; 2) mendapat musibah yang tidak berpahala; 3) cacat yang menghinakan; 4) dibenci Allah; 5) pintu taufiq Allah ditutup baginya.

وَالْمَنْ بِالصَّدَقَةِ وَيُبْطِلُ ثَوَابَهَا وَالْإِصْرَارَ عَلَى الذَّنْبِ.

Menyebut-nyebut kebaikan sedekah (kepada peminta atau penerimanya misalnya, dengan mengatakan saudara tidak mau menolong aku, padahal aku suka menolongmu dan sebagainya). Menyebut-nyebut kebaikan sedekah itu dapat meleburkan pahalanya. Dan membiasakan mengerjakan dosa.

وَسَوْءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَبِعِبَادِ اللَّهِ وَالتَّكْذِيبُ بِالْقَدْرِ

Buruk sangka kepada Allah, (padahal orang mukmin diharuskan selalu mengharapkan rahmat Allah, di samping bertobat dari dosa atau berusaha atau berikhtiar). Buruk sangka kepada hamba Allah (mukmin yang saleh, kecuali terhadap orang yang benar-benar jahat, maka buruk sangkanya itu tidak berdosa). Dan mendustakan takdir dan qadha Allah (menganggap semua kejadian bahkan yang

dianggapnya tidak masuk akal bukan merupakan takdir Allah).

وَالْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمُ وَالْعَدْرُ وَلَوْ بِكَافِرٍ

Merasa gembira melakukan perbuatan maksiat, baik yang dilakukannya sendiri atau yang dilakukan oleh orang lain, dan mengingkari janji walaupun kepada orang kafir.

وَالْمَكْرُ وَبُغْضُ الصَّحَابَةِ وَالْأَيْفُ وَالصَّالِحِينَ.

Menipu dan membenci sahabat Nabi saw., beserta keluarganya dan orang-orang yang saleh.

وَالْبُخْلُ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ وَالشُّحُّ وَالْحِرْصُ وَالْإِسْتِهَانَةُ بِمَا عَظَّمَ اللَّهُ
تَعَالَى وَالْتِصْغِيرُ لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ
أَوْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ

Bakhil atau enggan melaksanakan kewajiban dari Allah (misalnya zakat dan sebagainya), kikir, tamak terhadap harta orang lain, rakus terhadap harta, menghina perkara yang diagungkan Allah, menganggap kecil perkara yang diagungkan Allah, misalnya taat (ibadah), maksiat, Quran, Ilmu syara', surga atau neraka.

Pasal 29

MENGENAI MAKSIAT PERUT

فَصَلِّ؛ وَمِنْ مَعَاصِي الْبَطْنِ أَكْلُ الرِّبَا وَالْمَكْسُ وَالْغَصْبُ

وَالسَّرِقَةُ وَكُلُّ مَا خُوذَ بِمُعَامَلَةٍ حَرَّمَهَا الشَّرْعُ .

Di antara maksiat perut, ialah memakan barang riba (riba termasuk dosa besar), pungutan liar (pajak liar), menggasab (memakan atau mengambil barang orang lain dengan terang-terangan tanpa izin dan tidak bertujuan untuk dimiliki), mencuri, yaitu mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan untuk dimiliki, serta setiap pengambilan atau penerimaan barang dengan cara yang diharamkan oleh hukum syara' (seperti tersebut di atas).

وَشَرَبُ الْخَمْرِ وَحَدُّ الشَّارِبِ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً لِلْحُرِّ وَنِصْفُهَا لِلرَّقِيقِ
وَالْإِمَامُ الزِّيَادَةُ تَعَزُّبًا .

Minum arak dan hukumannya, ialah dengan 40 kali dera pada badan bagi orang merdeka dan 20 kali bagi hamba sahaya, sedangkan bagi imam (pemerintah) boleh menambahnya dengan hukuman *ta'zir*.

وَمِنْهَا أَكْلُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَكُلِّ مَجْهِسٍ وَمُسْتَقْدِرٍ .

Termasuk maksiat perut, ialah memakan barang yang memabukkan (misalnya madat, ganja, narkotik, dan sebagainya), memakan setiap barang yang najis (misalnya darah, bangkai, dan daging hewan yang haram dimakan) dan barang yang dianggap menjijikan (misalnya ingus, dan sebagainya yang dianggap menjijikan oleh kebanyakan orang yang beradab).

وَكَوْنُ مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ الْأَوْقَافِ عَلَى خِلَافِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ

وَالْمَأْكُودِ بِوَجْهِ الْحَيَاءِ .

Makan harta benda anak yatim tanpa hak, atau harta wakaf dengan menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh wakif, dan barang yang diberikan oleh pemberi karena merasa malu atau takut kalau ia tidak memberikannya (misalnya suapan dan sebagainya).

Pasal 30

MENGENAI MAKSIAT MATA

فَصَلُّ؛ وَمِنْ مَعَاصِي الْعَيْنِ النَّظْرُ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَكَذَا
نَظْرُهُنَّ إِلَيْهِمْ وَنَظْرُ الْعَوْرَاتِ فَيَحْرُمُ نَظْرَ الرَّجُلِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ
بَدَنِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ غَيْرِ الْحَدِيثَةِ .

Di antara maksiat mata, ialah laki-laki melihat wanita *aj-naby* (bukan mahram atau bukan istrinya tanpa penghalang). Demikian pula kaum wanita melihat kaum laki-laki lain (tanpa penghalang), melihat aurat (baik sesama jenis laki-laki atau wanita). Dan haram bagi laki-laki melihat sesuatu dari badan wanita *ajnaby* selain istrinya.

Keterangan:

1. Haram melihat aurat, karena pada umumnya melihat aurat dapat menimbulkan fitnah, (yaitu menggerakkan syahwat), oleh karena itu hukum syara' menutup pintu fitnah tersebut.

Firman Allah:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
 أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
 مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْرُجِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا الْبِجُورَاتِ.

﴿التَّوْبَةِ: ٣٠-٣١﴾

“Katakanlah kepada laki-laki yang mukmin: Hendaklah mereka menahan pandangan atau penglihatannya dari kaum wanita dan peliharalah kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih baik atau suci dari mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada kaum wanita yang mukmin hendaklah mereka pun menahan pandangan atau penglihatannya (dari kaum laki-laki) dan peliharalah kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suaminya.... sampai akhir ayat.” (S. An Nur: 30-31)

2. Bagi suami diperbolehkan melihat seluruh badan istrinya, kecuali melihat farjinya. Melihat farji istrinya hukumnya makruh dan di dalam hadis Nabi saw. disabdakan bahwa melihat lubang farji istri itu dapat menimbulkan kebutaan baik bagi yang melihatnya ataupun bagi anaknya yang akan lahir.
3. Kecuali dalam pengobatan, bagi yang mengobati diperbolehkan melihat aurat pasennya sekadar anggota yang diperlukan saja.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ نَظْرُهُ إِلَيْهَا.

Haram bagi wanita membuka sesuatu dari anggota badannya di depan laki-laki yang haram melihatnya.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا كَشْفُ شَيْءٍ مِمَّا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِحَضْرَةِ مُطَّلِعٍ عَلَى الْعَوْرَاتِ وَلَوْ مَعَ جَنَسٍ وَمَحْرَمِيَّةٍ غَيْرِ حَلِيلٍ.

Haram bagi laki-laki dan wanita membuka sesuatu dari badannya di antara pusat dan lutut di depan orang yang bisa melihat auratnya, walaupun sama jenisnya (laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita), atau mahramnya selain suami atau istrinya.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا كَشْفُ السَّوَاتَيْنِ فِي الْخُلُوعِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا لِلْحَلِيلِ.

Haram bagi laki-laki atau wanita membuka lubang depan (qubul) atau belakang (dubur) di kamarnya selain karena kebutuhan, (misalnya pengobatan, kegerahan, mandi, menjaga pakaian dari kotoran), kecuali bagi suaminya.

وَحُلُّ مَعَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَالْجَنَسِيَّةِ أَوْ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُسْتَهْمِي نَظْرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ الْأَصْبِيِّ أَوْ صَدِيقَةٍ دُونَ سِنِّ التَّمْيِيزِ فَيَحِلُّ نَظْرُهُ مَا عَدَا فَرَجَ الْأُنْثَى لِغَيْرِ أُمَّهَا.

Diperbolehkan melihat anggota tubuh orang lain, selain anggota tubuh yang ada di antara pusat dan lututnya, apa-

bila tanpa terdorong oleh nafsu-syahwatnya, juga yang dilihatnya itu masih mahramnya atau sesama jenisnya dan atau anak kecil yang tidak wajar dicintai. Boleh juga melihat anggota tubuh orang lain, apabila orang yang dilihatnya itu anak-anak kecil yang masih ingusan atau di bawah usia tamyiz (± 5 tahun ke bawah = balita). Dalam hal ini pun masih ada yang tidak diperbolehkan, yakni kemaluan atau farjinya jika anak itu perempuan, kecuali bagi ibunya.

وَيَحْرُمُ النَّظْرُ بِالْإِسْتِحْقَارِ إِلَى الْمُسْلِمِ وَالنَّظْرُ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ
 إِذْنِهِ أَوْ شَيْءٍ أَخْفَاهُ كَذَلِكَ وَمُشَاهَدَةُ الْمُتَكْرِمِ إِذَا لَمْ يُنْكَرْ أَوْ يُعْذَرُ
 أَوْ يُفَارَقُ .

Haram memandang kepada orang muslim dengan sinis melihat-lihat keadaan rumah orang lain tanpa izin atau barang apa saja yang dirahasiakan oleh yang empunya tanpa izin pula. Dan haram menyaksikan perbuatan mungkar (maksiat), apabila tidak mengingkarinya atau tidak karena udzur syara' (misalnya tidak mampu melenyapkannya) atau tidak bisa meninggalkan tempatnya. (Sangat penting mengingkarinya dalam hati apabila melihat perbuatan mungkar tersebut).

Pasal 31

MENGENAI MAKSIAT LISAN

فَصَلِّ: وَمِنْ مَعَاصِي اللِّسَانِ الْغَيْبَةُ وَهُوَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمِ
 بِمَا يَكْرَهُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ .

Di antara maksiat lisan ialah mengumpat yaitu, menceritakan keadaan saudaramu (kaum muslim) dengan sesuatu yang dibencinya, walaupun pada hakikatnya demikian (sebab meskipun orang itu memiliki kesalahan atau cacat, tetapi kalau dibicarakan orang lain ia akan marah. Apakah cacat itu pada dirinya, keturunannya, akhlaknya, pekerjaannya, perkataannya, pakaiannya, rumahnya atau hewannya. Kecuali mengumpat orang yang terang-terangan berbuat maksiat, atau dalam pengaduan kepada penguasa, menerangkan sifat-sifat orang atau orang yang dizalimi mengumpat orang yang menzaliminya, maka diperbolehkan).

وَالْتَمِيمَةُ وَهِيَ نَقْلُ الْقَوْلِ لِلْإِفْسَادِ وَالتَّحْرِيشِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ الْقَوْلِ
وَلَوْبَيْنَ الْبَهَائِمِ.

Namimah, yaitu mengalihkan perkataan agar menimbulkan kerusakan (disebut juga mengadu domba atau mengemukakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan pertentangan orang lain, baik dengan perkataan, tulisan atau isyarat). Dan membujuk atau membuat marah pihak lain tanpa mengalihkan perkataan walaupun terhadap binatang agar menimbulkan perselisihan (misalnya terhadap domba atau ayam yang diadu).

وَالْكَذِبُ وَهُوَ الْكَلَامُ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ.

Berdusta, yaitu perkataan yang menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya dan bersumpah palsu. (Berdusta itu merupakan perbuatan dosa dan tercela).

Sabda Nabi saw.: arab. *الْكَذِبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ*. "Berdusta itu me-

ngurangi rezeki” (Kecuali berdusta untuk menyelamatkan orang muslim yang akan dianiaya atau untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertentangan).

Sabda Nabi saw.:

إِنَّ التَّجَارَهُمُ الْفُجَّارُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ التَّجَارَةَ
قَالَ، نَعَمْ وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِضُونَ فِيَاثْمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فِيَاكْذِبُونَ.

“Sesungguhnya para pedagang itu orang-orang yang durhaka”. Lalu beliau ditanya orang: “Ya Rasulullah! Bukankah Allah telah membolehkan berdagang?” Sahutnya: “Betul, tetapi di antara mereka banyak yang bersumpah palsu yang mendatangkan dosa dan berbicara dusta.”

وَالْفَاظُ الْقَذْفُ وَهِيَ كَثِيرَةٌ حَاصِلُهَا كُلُّ كَلِمَةٍ تُنْسَبُ لِإِنْسَانٍ أَوْ
وَاحِدٍ مِنْ قَرَابَتِهِ إِلَى الرَّبِّ فَهِيَ قَذْفٌ لَمَنْ نُسِبَ الرَّبَّ إِلَيْهِ إِمَّا
صَرِيحًا مُطْلَقًا أَوْ كِنَايَةً بِنِيَّةٍ وَيُحَدُّ الْقَاذِفُ إِلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَالرَّقِيقُ نِصْفُهَا.

Ucapan-ucapan yang menuduh zina, bentuknya banyak sekali. Kesimpulannya setiap kalimat yang ditujukan kepada seseorang atau salah seorang kerabatnya dengan menuduh berbuat zina. Ucapan atau kalimat itu berupa tuduhan zina, baik dengan jelas serta mutlak (dengan niat atau tidak, misalnya: "Kamu telah berzina dengan si Fulan" atau "Hai tukang zina!") atau dengan kinayah (sindiran): "Kamu pernah menaiki si Fulanah") yang disertai sifat menuduh.

Hukuman bagi orang yang menuduh zina (tanpa kenyataan) dengan 80 kali dera, sedangkan bagi hamba sahaya hanya setengahnya, yaitu dengan 40 kali dera.

وَمِنْهَا سَبُّ الصَّحَابَةِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَالْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ إِذَا وَعَدَهُ
وَهُوَ يُصْنَعُ الْخُلْفُ وَمَطْلُ الْغَنِيِّ.

Di antara maksiat lisan, ialah memaki-maki sahabat Nabi saw., bersaksi palsu, menyalahi janji, dan ketika berjanji ia berniat akan menyalahi (kalau berhalangan, tidak berdosa) dan melambatkan membayar utang (padahal mampu untuk membayarnya).

وَالسُّتْمُ وَالسَّبُّ وَاللَّعْنُ وَالْإِسْتِهْزَاءُ بِالْمُسْلِمِ وَكُلُّ كَلِمٍ مُؤْذِلَةٍ.

Memaki-maki, mencerca, mengutuk (mengusir atau menjauhkan seseorang dari rahmat Allah), memperolok-olokkan orang muslim dan setiap ucapan yang menyakitkan.

(Memperolok-olok itu terbagi dua macam, yaitu: yang termasuk dosa kecil apabila dengan senyum sinis, dan dosa besar apabila menertawakannya, kecuali memperolok-olokkan seseorang yang memang senang diperolok-olokkan, maka tidak berdosa dan ucapan pada saat bercanda ria, sekadar menimbulkan tertawa yang tidak berlebihan, maka tidak diharamkan atau boleh, sebab Nabi Muhammad saw. pun senang berkelakar).

وَالْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالِدَّعْوَى الْبَاطِلَةَ وَالطَّلَاقَ الْبِدْعِيَّ

Berdusta kepada Allah (misalnya dengan tuduhan, bahwa Allah itu tidak adil atau takdir itu bergantung pada usaha

kita dan sebagainya), berdusta kepada Rasulullah, pengaduan yang salah dan *talak bid'i*, (yaitu menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid atau pernah dijima dan belum haid lagi).

وَالظَّهَارُ وَفِيهِ كَفَّارَةٌ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا بَعْدَهُ فَوْرًا وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
سَلِيمَةٍ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ عَجَزَ أَطْعَمَ سِتِّينَ
مِسْكِينًا سِتِّينَ مَدًّا.

Mengucapkan *zhihar*, (yaitu, menyerupakan istri kepada mahramnya atau yang haram dinikahi, misalnya suami berkata, "Kamu seperti punggung ibuku atau saudariku"). Dalam kejadian *zhihar* itu diwajibkan kifarat, jika setelah *menzhihar* suami tidak segera menjatuhkan talak kepada istrinya. Kifaratnya dengan memerdekakan hamba mukmin perempuan yang mulus badannya. Kalau tidak mampu, maka dengan puasa dua bulan terus-menerus. Kalau tidak mampu juga, maka dengan memberi makanan kepada 60 orang miskin, setiap satu orang miskin satu mud (5/6 Liter).

وَمِنْهَا اللَّحْنُ فِي الْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ يُخْلَبْ بِالْمَعْنَى وَالسُّؤَالُ لِلْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ حِرْفَةٍ

Di antara maksiat lisan, ialah menyalahi dalam bacaan Quran walaupun tidak merusak maknanya. Orang yang mampu atau berharta atau kuat bekerja, meminta-minta kepada orang lain (lebih berdosa lagi kalau dengan memaksanya).

وَالنَّدْبُ بِقَصْدٍ أَحْرَامِ الْوَارِثِ وَتَرْكُ الْوَصِيَّةِ بِيَدَيْنِ أَوْ عَيْنٍ لَا يَعْلَمُهَا

غَيْرُهُ وَالْإِنْتِمَاءَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ.

Bernazar dengan maksud menghalangi ahli waris (misalnya Saya bernazar akan menyedekahkan seluruh harta saya kalau ..., di dalam hatinya terselip maksud agar bila ia mati ahli warisnya tidak menerima warisan). Meninggalkan wasiat dengan membayar utang atau barang simpanan yang tidak diketahui orang lain. Dan mengakui seseorang sebagai bapaknya kepada orang lain yang memang bukan bapaknya atau selain tuannya (bagi hamba sahaya).

وَالْحُطْبَةَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَعْلِيمٍ وَتَعْلُمٍ عِلْمٍ مُضْرٍ.

Melamar wanita yang telah dilamar orang lain (kecuali telah dibiarkan begitu saja atau seizin pelamar pertama itu), memberikan fatwa yang tidak berdasarkan ilmu (yakni dikira-kira).

Dan mempelajari atau mengajarkan ilmu yang membahayakan (misalnya ilmu sihir, ilmu binatang, ilmu mencuri dan sebagainya).

Sabda Nabi saw.:

أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي ثَلَاثًا حَيْفَ الْأَيْمَةِ وَالْإِيْمَانَ بِالْجُورِ وَالتَّكْذِيبَ بِالْقَدْرِ.

"Aku mengkhawatirkan tiga perkara atas umatku kelak setelah aku tiada, yaitu: kezaliman para pemimpin, percaya kepada ilmu bintang dan mendustakan qadar."

Kalau mengungkapkan impian dan mempercayai kepandaian dokter, hal itu tidak dilarang. Demikian menurut Imam Ghazali dalam *Ihya*.

وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ وَالتَّدْبُّ وَالنِّيَاحَةُ وَكُلُّ قَوْلٍ يَحْتُ عَلَى مُحَرَّمٍ
 أَوْ يَضُرُّ عَنْ وَاجِبٍ .

Memutuskan perkara tanpa berdasarkan hukum Allah, menangi mayat dengan menjerit-jerit disertai ratapan dan setiap perkataan yang mendorong kepada perbuatan haram atau memutuskan perbuatan wajib.

وَكُلُّ كَلَامٍ يَقْدَحُ فِي الدِّينِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ فِي الْعُلَمَاءِ
 أَوْ الْعِلْمِ أَوْ الشَّرْعِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ .

Setiap perkataan yang mencela agama atau salah seorang dari para Nabi dan Ulama, ilmu syara', Alquran atau sesuatu dari syiar agama Allah, misalnya masjid, Ka'bah, pesantren dan sebagainya.

وَمِنْهَا التَّرْمِيمُ وَالسُّكُوتُ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
 بِغَيْرِ عُدْوَانٍ .

Termasuk maksiat lisan, ialah meniup suling atau memainkan calung, diam atau tidak beramar makruf dan nahil-munkar tanpa halangan.

وَكُتْمُ الْعِلْمِ الْوَاجِبِ مَعَ وُجُودِ الطَّالِبِ وَالضَّحْكُ لِخُرُوجِ الرِّيحِ أَوْ
 عَلَى مُسْلِمٍ اسْتِخْقَارَ اللَّهِ وَكُتْمُ الشَّهَادَةِ أَوْ نَسْيَانُ الْقُرْآنِ .

Menyembunyikan ilmu yang wajib disebarakan dan ada yang mencarinya. (Kecuali apabila tidak ada yang mencarinya atau belum layak diajarkan kepada pencari ilmu itu). Dan menertawakan orang yang kentut (sehingga ia merasa malu) atau menertawakan orang muslim dengan maksud menghinanya serta menyembunyikan kesaksian atau melupakan Quran yang telah dihafalnya.

وَتَرَكُ رَدِّ السَّلَامِ الْوَاجِبِ عَلَيْكَ وَالْقُبْلَةَ الْمُحَرَّكَةَ لِلْمُحْرَمِ بِسُكِّ
وَلِصَائِمٍ فَرَضًا أَوْ لِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ قُبْلَتُهُ .

Tidak menjawab salam yang wajib 'ain bagimu (meskipun dalam surat) dan mencium istri yang menggerakkan syahwat bagi orang yang sedang ihram haji atau umrah dan orang yang sedang puasa fardhu atau mencium wanita yang tidak boleh diciumnya. (Bagi orang yang sejenis yang baru bertemu atau lama tidak bertemu, disunatkan mencium kepalanya, dan disunatkan mencium tangan orang yang saleh, para Ulama atau orang yang zuhud).

Pasal 32

MENGENAI MAKSIAH TELINGA

فَصَلِّ: وَمِنْ مَعَاصِي الْأُذُنِ الْإِسْتِمَاعُ إِلَى كَلَامِ قَوْمٍ أَحَقَّوهُ عَنْهُ
وَالِإِلَى الزَّمَامِ وَالطَّنْبُورِ وَسَائِرِ الْأَصْوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ .

Di antara maksiat telinga, ialah mendengarkan perkataan kaum atau orang yang merahasiakan perkataannya, men-

dengarkan suara suling, thunbur (semacam biola) dan suara-suara lainnya yang diharamkan (misalnya umpatan, perkataan dusta, mengadu domba, hasutan dan sebagainya).

Sabda Nabi saw.:

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارَهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْإِنَّاكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رواه البخارى .)

"Barang siapa yang sengaja mendengarkan perkataan sesuatu kaum sedangkan mereka itu membencinya, maka leburan timah akan dimasukkan pada kedua telinganya pada hari kiamat." (Riwayat Bukhari)

Sabda-Nya:

مَنْ اسْتَمَعَ آلَةَ الْعُلَاهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ قِرَاءَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

"Barang siapa yang mendengarkan alat-alat musik di dunia, ia tidak akan mendengar bacaan ahli qiraat di surga."

وَكَأَلَّا سَمَاعَ إِلَى الْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَسَائِرِ الْأَقْوَالِ الْمُحَرَّمَاتِ بِمُخَالَفِ
مَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ السَّمَاعُ قَهْرًا وَكَرِهَةً وَلِزَمَهُ الْإِنْكَارُ إِنْ قَدَرَ .

Demikian pula halnya sengaja mendengarkan umpatan, namimah (hasutan) dan semua perkataan yang diharamkan; kecuali apabila mendengar suara itu karena terpaksa dan dia membencinya, maka dia wajib mengingkarinya jika mampu.

Sabda Nabi saw.:

مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةَ فِكْرِهَا فَكَانَتْهُ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَحَبَّتْهَا
فَكَانَتْهُ حَضَرَهَا. (رواه ابن عدى . C)

"Barang siapa yang menghadiri kemaksiatan dan ia membencinya, maka seolah-olah dia gaib darinya dan barang siapa yang gaib dari kemaksiatan dan ia mencintainya, maka seolah-olah dia menghadirinya." (Riwayat Ibnu Adi, Ihya: juz II hal. 306)

Pasal 33

MENGENAI MAKSIAT TANGAN

فَصَلِّ وَمِنْ مَعَاصِيَ الْيَدَيْنِ التَّطْفِيفُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذَّرْعُ

Di antara maksiat kedua tangan, ialah mengurangi sukatan atau timbangan atau ukuran (hitungan dalam jual-beli).

وَالسَّرِقَةُ وَيُحَدُّ أَنْ سَرَقَ مَا يَسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِهِ بِقَطْعِ يَدِهِ
الْيُمْنَى ثُمَّ إِنْ عَادَ فِرْجَلِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ إِنْ عَادَ فَيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ إِنْ
عَادَ فِرْجَلِهِ الْيُمْنَى .

Juga mencuri. Orang yang mencuri berhak dihukum dengan dipotong pergelangan tangan kanannya jika mencapai harga 1/4 dinar (1 dinar = 13,44 gram emas) dan mencurinya dari tempat penyimpanannya yang lumrah. Lalu kalau ia mengulanginya lagi, maka pergelangan kaki kiri-

nya yang dipotong. Kemudian kalau ia mengulangi kembali, maka pergelangan tangan kirinya. Dan seterusnya kalau ia mengulangi lagi, maka pergelangan kaki kanannya yang dipotong.

وَمِنْهَا اللَّشْبُ وَالْغَضَبُ وَالْحَكْسُ وَالْغُلُولُ.

Termasuk maksiat tangan, ialah merebut, merampas atau membegal, menggasab, memungut pajak secara liar (pungli), berkhianat pada barang yang akan dibagikan agar mendapatkan bagian yang banyak atau lebih dari orang lain.

وَالْقَتْلُ وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا وَهِيَ عَتَقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيحَةٍ، فَإِنْ
عَجَزَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَفِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنْ عَفَا عَنْهُ
عَلَى الدِّيَةِ أَوْ مَجَانًا.

Demikian pula membunuh. Dengan membunuh itu, maka wajib kifarati secara mutlak (yakni pembunuhan yang disengaja atau semacam disengaja atau karena kesalahan, secara langsung atau menyuruh orang lain atau menjadi sebab terjadinya pembunuhan, misalnya karena kesaksian palsu sehingga tertuduh dijatuhi hukuman mati atau dengan menanamkan ranjau dan sebagainya). Kifaratnya adalah dengan memerdekakan hamba wanita yang mukmin dan mulus. Kalau tidak bisa, maka dengan berpuasa dua bulan terus-menerus. Kalau pembunuhan itu disengaja, maka dengan kisas; kecuali kalau orang atau keluarga terbunuh mengampuninya, maka dengan denda atau bebas sama sekali.

وَفِي الْخَطَا وَشَبَّهِهَ الذِّبْيَةَ وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِي الذَّكَرِ الْحَرَامِ الْمُسْلِمِ
وَيَنْصُفُهَا فِي الْأُنثَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَتَخْتَلِفُ صِفَةُ الذِّبْيَةِ بِحَسَبِ الْقَتْلِ

Mengenai pembunuhan karena kesalahan atau menyerupai kesalahan, maka dengan denda 100 ekor unta, apabila yang dibunuh itu laki-laki muslim yang merdeka, dan setengahnya bila wanita merdeka yang muslimah. Dan sifat dendam itu berbeda-beda disesuaikan dengan cara membunuhnya.

وَمِنْهَا الضَّرْبُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاحْذُ الرِّشْوَةَ أَوْ اعْطَاؤَهَا .

Termasuk maksiat tangan, ialah memukul orang lain tanpa hak dan menerima suapan atau memberikannya (sama-sama berdosa).

وَإِحْرَاقُ الْحَيَوَانَ إِلَّا إِذَا أَدَّى وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي الدَّفْعِ .

Membakar binatang (meskipun semut), kecuali binatang itu mengganggu dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, (kecuali dengan membakarnya).

وَالْمُشَلَّةُ بِالْحَيَوَانَ وَاللَّعْبُ بِالزَّرْدِ وَالصَّابِ وَكُلُّ مَا فِيهِ قِمَارٌ حَتَّى لَعْبُ
الصَّبِيَّانِ بِالْحُجُوزِ وَالْكَعَابِ .

Menyiksa binatang dengan memotong telinga atau kakinya dan sebagainya (walaupun terhadap anjing). Bermain

dengan menggunakan dadu, sintir, dan setiap permainan yang bersifat perjudian, demikian pula permainan anak-anak yang menggunakan kemiri dan *ki'ab* (yaitu permainan dengan kuku kaki domba).

وَاللَّعِبُ بِأَلَاتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالظَّنْبُورِ وَالرَّبَابِ وَالْمِرْمَارِ وَالْأُونَارِ .

Bermain dengan menggunakan alat permainan yang diharamkan, misalnya thunbur (semacam biola), rebab, suling atau terompet dan siter (kecapi).

وَلَمَسُ الْأَجْنَبِيَّةِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ أَوْ بِهِ شَهْوَةٌ وَلَوْ مَعَ جَنَسٍ أَوْ مُحْرَمِيَّةٍ

Meraba wanita *ajnabi* (bukan mahram) dengan sengaja serta tanpa penghalang atau dengan penghalang disertai syahwat, walaupun sejenis atau mahram.

وَتَصْوِيرُ الْحَيَوَانِ وَمَنْعُ الرِّكَاتِ أَوْ بَعْضِهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنُ وَإِخْرَاجُ مَا لَا يَجْزِي أَوْ إِعْطَاؤُهُمَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُمَا وَمَنْعُ الْأَجْرِ أُجْرَتَهُ .

Menggambar binatang. (Menurut ijma' Ulama, gambar yang diharamkan itu ialah gambar yang mempunyai bayang-bayang, yakni yang berbentuk, bukan yang tertulis di atas kertas dan sebagainya). Menahan zakat, baik semuanya atau sebagian setelah terkena kewajiban dan ada kesempatan mengeluarkannya, mengeluarkan zakat dengan harta yang tidak mencukupi (sebab nilainya lebih rendah daripada harta zakat), atau memberikannya kepada yang bukan mustahiknya atau majikan menahan upah kulinya.

وَمَنْعُ الْمَضْطَرِّ مَا يَسُدُّهُ وَعَدَمُ انْقِذَادِ غَرِيبٍ مِنْ غَيْرِ عَدْرِ فِيهِمَا.

Menahan harta yang sangat dibutuhkan orang lain untuk menutupi kebutuhannya dan tidak menyelamatkan seseorang yang tenggelam dengan tanpa alasan yang tepat atau benar mengenai kedua perkara itu.

وَكِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ التُّطْقُ بِهِ وَالْخِيَانَةُ وَهِيَ ضِدُّ النَّصِيحَةِ فَتَشْمَلُ
الْأَفْعَالَ وَالْأَقْوَالَ وَالْأَحْوَالَ.

Haram menulis perkara yang haram diucapkannya (sebab bahasa tulis itu menunjukkan gambaran lisan). Dan berkhianat, yaitu antonim dari nasihat, baik dengan perbuatan, ucapan maupun tingkah laku.

Pasal 34

MENGENAI MAKSIAT KELAMIN

فَصَلُّ: وَمِنْ مَعَاصِي الْفَرْجِ الزَّيْنَاوَاللِّوَاطُ، وَيُعَذُّ الْحُرُّ الْمُحْصَنُ ذَكَرًا
أَوْ أُنْثَى بِالرَّجْمِ بِالْحِجَارَةِ الْمُعْتَدِلَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَغَيْرُهُ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ
وَتَعْرِيْبِ سَنَةٍ لِلْحُرِّ وَبِنِصْفِ ذَلِكَ لِلرَّقِيقِ.

Di antara maksiat *farji*, ialah *zina* dan *liwath* (bersemburit, yaitu laki-laki yang berjima melalui dubur). Kedua pelakunya harus dihukum. Laki-laki merdeka yang muhsan (pernah menjima istrinya yang halal) atau wanita yang

muhshan, dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu yang berukuran sedang sampai mati. Selain orang merdeka yang muhshan, dengan 100 kali dera dan bagi orang merdeka diasingkan selama setahun dan setengahnya dari itu bagi hamba sahaya.

Sabda Nabi saw.:

إِنَّ الزَّانَةَ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَشْتَعُلٌ فُرُوجُهُمْ نَارٌ يُعْرِفُونَ بَيْنَ
الْمَخْلَاقِ بِسَنَنِ فُرُوجِهِمْ يُسْحَبُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى النَّارِ .

"Sesungguhnya orang-orang yang berzina kelak pada hari kiamat farjinya akan mengeluarkan api dan berbau busuk dan kejadian itu diketahui oleh seluruh makhluk, sambil wajahnya diseret ke dalam neraka Jahannam."

وَمِنْهَا اتِّبَانُ الْبَهَائِمِ وَلَوْ مَلَكَهُ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدٍ غَيْرِ الْخَلِيلَةِ .

Termasuk maksiat farji, ialah menjima binatang, walaupun miliknya, dan mengeluarkan air mani dengan selain tangan istrinya.

وَالْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ أَوْ النَّفَاسِ أَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا وَقَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ
بِالْيَدِ أَوْ مَعَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ .

Menjima istri yang sedang haid, nifas, atau setelah tetesan darahnya terhenti tetapi belum mandi wajib atau setelah mandi hanya tanpa niat atau mandinya tidak memenuhi persyaratan. Menurut Syekh Mujahid, Atha dan Thawus: "Kalau tetesan darahnya sudah berhenti namun belum

mandi boleh dijima, asal farjinya dicuci dahulu." Dan wanita yang bluding (menjalani pendarahan), boleh dijima.

وَالتَّكْشُفُ عِنْدَ مَنْ يَحْرُمُ نَظْرُهُ إِلَيْهِ أَوْ فِي الخُلُوقِ لِغَيْرِ غَرَضٍ .

Haram membuka aurat di depan orang yang haram melihatnya atau di dalam kamar, kalau tidak ada hajat, (misalnya kegerahan, memotong rambut kemaluan, mengobati dan sebagainya).

وَأَسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ أَوْ اسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ أَوْ كَانَ
بَعْدَ عَنِّهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ كَانَ أَقْلَ مِنْ ثُلُثِي ذِرَاعِ الْآفِ الْمَعْدِ
لِذَلِكَ وَالتَّخَوُّطُ عَلَى الْقَبْرِ .

Haram menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika membuang air kecil atau besar tanpa penghalang, atau ada penghalang tetapi penghalang itu jauh hingga melebihi tiga hasta atau terlalu dekat, yaitu kurang dari dua pertiga hasta, kecuali membuang airnya di tempat yang telah disediakan (kakus). Dan haram membuang air besar di atas kuburan (demikian juga membuang air kecil atau duduk di atasnya).

وَالْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ فِي إِنْتَاءٍ وَعَلَى الْمُعْظَمِ وَتَرْتُكُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ

Haram membuang air kecil di dalam masjid walaupun memakai wadah dan di atas benda yang dihormati; jika setelah dewasa belum dikhitan maka hukumnya haram.

Tata krama buang air, di antaranya:

1. Apabila memasuki kakus, bacalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan."

2. Ketika di dalam kakus atau kamar mandi, hendaknya ingat bahwa itu tempat setan.
3. Ketika buang air tidak boleh sambil meludah, sebab bisa mengakibatkan was-was, gigi kuning dan pendarahan, baginya atau bagi anak cucunya.
4. Jangan menggosok gigi di atas kakus sebab, dapat mewariskan sifat lupa dan mata rabun.
5. Ketika buang air, jangan membuang ingus, sebab bisa mengakibatkan tuli.
6. Saat buang air jangan berdiri sebelum celananya diikatkan.
7. Jangan meletakkan kedua tangannya di atas dahinya sebab, bisa mengakibatkan penyakit kulit dan keras hati.
8. Jangan bersandar pada dinding, tetapi harus di atas kedua kakinya sebab, bisa mengakibatkan perut kembung dan menghilangkan sinar wajah.
9. Jangan menekankan kepalanya di atas lutut sebab, bisa mengakibatkan penyakit perut.
10. Ketika buang air besar harus duduk di atas kaki kirinya dan kaki kanannya ditegakkan, agar memudahkan kotoran keluar.

Pasal 35

MENGENAI MAKSIAT KAKI

فَصَلِّ؛ وَمِنْ مَعَاصِي الرَّجُلِ الْمَشِيِّ فِي مَعْصِيَةِ كَالْمَشِيِّ فِي سَعَايَةِ مُسْلِمٍ
أَوْ فِي قَتْلِهِ أَوْ فِي مَا يَضُرُّهُ بِغَيْرِ حَقِّ

Di antara maksiat kaki, ialah bepergian dalam ke-maksiatan, misalnya bepergian untuk mengadu domba sesama orang muslim, membunuh atau bepergian untuk hal-hal yang bisa menimbulkan madarat bagi orang muslim tanpa hak.

وَابَاقُ الْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ دَيْنٍ
أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ بَيْرٍ وَالِدِيهِ وَتَرْبِيَةِ الْأَطْفَالِ .

Hamba sahaya yang minggat dari tuannya, istri yang melarikan diri dari suaminya atau orang yang lari dari hak dan kewajibannya, misalnya dari hukuman kisas, utang, nafkah, berbakti kepada orang tuanya atau mendidik anak-anaknya.

وَالشَّخْرُ فِي الْمَشْيِ وَتَحْطِي الرِّقَابِ الْأَلْفُرْجَةِ وَالْمُرُورَيْنِ يَدَيْ الْمُصَلِّي
إِذَا كَمَلَتْ شُرُوطَ السُّتْرَةِ

Angkuh ketika berjalan dan melangkahi bahu orang, ke-cuali untuk mengisi kekosongan di mukanya, berlalu di hadapan orang yang salat, apabila batas-batasnya jelas misalnya, dengan sajadah, tiang atau gundukan barang dan sebagainya.

وَمَدُّ الرَّجْلِ إِلَى الْمَصْحَفِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُرْتَفِعٍ وَكُلُّ مَشْيٍ إِلَى مَحْرَمٍ وَتَحْنُفٍ
عَنْ وَاجِبٍ .

Memanjangkan atau menjulurkan kaki ke *mashaf* (Quran) apabila *mashaf* itu tidak disimpan pada tempat yang tinggi

dan setiap bepergian untuk melakukan pekerjaan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban.

Pasal 36

MENGENAI MAKSIAT BADAN

فَصَلِّ: وَمِنْ مَعَاصِي الْبَدَنِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّحْفِ

Di antara maksiat badan ialah, menyakiti kedua orang tua, dan lari dari medan perang.

Sabda Nabi saw.:

كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ
فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. (رواه الحاكم .)

“Setiap dosa, siksaannya ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat sesuai dengan kehendak-Nya, kecuali menyakiti orang tua, maka siksaan bagi pelakunya dipercepat pada waktu ia masih hidup, sebelum ia mati.” (Riwayat Hakim)

وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَإِيذَاءُ الْجَارِ وَلَوْ كَافِرًا لَهُ أَمَانٌ أَذَى ظَاهِرًا وَالتَّخْضِيبُ بِالسَّوَادِ

Memutuskan kekeluargaan atau silaturahmi, menyakiti tetangga (ukuran tetangga itu adalah 40 rumah dari setiap arah), walaupun orang kafir yang dilindungi oleh negara dengan gangguan yang jelas, dan menyemir rambut agar hitam.

وَتَشَبَّهُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ وَأَسْبَابُ الشُّبُهَاتِ لِلْخِيَالِ وَالْعَنَاءُ فِي
 الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِلرِّجْلِ بِالْحَاجَةِ .

Laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya (dengan pakaian, akhlak dan gerak-geriknya sehingga menimbulkan kesamaran), memanjangkan pakaian, celana atau kain sampai ke tanah karena kesombongan, memakai inai atau pacar pada kedua tangan dan kaki bagi laki-laki tanpa kebutuhan (berobat dan sebagainya).

وَقَطَعَ الْفَرْصَيْنِ بِغَيْرِ عُدْرٍ وَقَطَعَ نَفْلَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

Membatalkan ibadah fardhu tanpa udzur syar'i dan ibadah haji atau umrah sunat.

وَمُحَاكَاةُ الْمُؤْمِنِ اسْتِهْزَاءً بِهِ وَالتَّجَسُّسُ عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ

Meniru suara atau perbuatan orang mukmin untuk memperolok-olokkannya, dan meneliti aib atau kesalahan manusia.

وَالْوَشْمُ وَهَجْرُ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْدِثِ شَرْعِيٌّ وَمَجَالَسَةُ
 الْمُبْتَدِعِ أَوْ الْفَاسِقِ لِلْإِنْسَانِ .

Bertato pada anggota badan, memusuhi orang muslim lebih dari tiga hari, kecuali karena udzur syar'i (misalnya orang yang dimusuhinya orang fasik) dan duduk bersama-sama orang ahli bid'ah atau fasik (misalnya peminum arak, yang

meninggalkan kewajiban dan sebagainya) dengan maksud menghibur dirinya.

وَلَبَسُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَرِيرِ وَمَا كَثُرَتْ وَزِنَامِنُهُ
لِلرَّجُلِ الْبَالِغِ الْأَخَاهُ الْفِضَّةُ .

Memakai perhiasan misalnya, kalung, gelang emas atau perak bagi laki-laki, juga sutera atau sesuatu yang hiasannya banyak terbuat dari sutera bagi laki-laki yang telah balig, kecuali cincin perak.

وَالْحَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَسَفَرُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ نَحْوٍ مُحَرَّمٍ .

Sekamar (berdua) dengan wanita yang bukan mahram, wanita yang bepergian jauh (perjalanan dua marhalah ± 76,80 km) tanpa mahramnya.

وَأَسْتِخْلَامُ الْحُرِّ كُرْهًا وَالْإِسْتِخْفَافُ بِالْعُلَمَاءِ وَبِالْإِمَامِ الْعَادِلِ
وَبِالشَّابِّ الْمُسْلِمِ .

Menjadikan khadam (bujang) kepada orang yang merdeka dengan paksa, menghina ulama, pemimpin yang adil dan orang tua yang muslim.

وَمُعَادَاةُ الْوَلِيِّ وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَتَرْوِيجُ الرَّائِفِ وَأَسْتِعْمَالُ
أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاتِّخَاذُهَا .

Memusuhi waliyullah, menolong kemaksiatan, membelanjakan uang palsu dan memakai peralatan rumah tangga dari emas atau perak dan menyimpannya.

وَتَرَكَ الْفَرَضَ أَوْ فَعَلَهُ مَعَ تَرْكِ رُكْنٍ لَهُ أَوْ شَرْطٍ أَوْ مَعَ فِعْلِ مُبْطِلٍ لَهُ .

Meninggalkan pekerjaan fardhu atau mengerjakannya dengan meninggalkan salah satu rukunnya, syaratnya atau mengerjakan yang membatalkannya.

وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ مَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَتَرَكَ نَحْوَ أَهْلِ قَرْبَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَكْتُوباتِ .

Meninggalkan salat Jumat berikut kewajiban Jumatnya, walaupun ia mengerjakan salat lohor; dan penduduk kampung yang meninggalkan salat berjamaah dalam salat fardhu.

وَتَأْخِيرُ الْفَرَضَ عَنْ وَقْتِهِ بِغَيْرِ عُدْرٍ وَرَمَى الصَّيْدَ بِالْمُنْقَلِ الْمُدْفِفِ وَاتِّخَاذُ الْحَيَوَانَ غَرَضًا .

Mengakhirkkan salat fardhu dari waktunya tanpa halangan, melempar binatang buruan dengan benda berat yang mempercepat kematiannya dan menjadikan binatang sebagai sasaran (misalnya dalam latihan menembak).

وَعَدَمُ مَلَازِمَةِ الْمُعْتَدَةِ لِلْمَسْكَنِ بِغَيْرِ عُدْرٍ وَعَدَمُ الْإِحْدَارِ عَلَى الزَّوْجِ

Wanita janda yang tidak menetap di rumahnya tanpa udzur. (Kalau karena udzur, misalnya: berusaha, berobat, menyelamatkan diri dari kecelakaan, boleh) dan wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya namun tidak ber-*kabung* selama *iddah*.

وَتَنْجِيسُ الْمَسْجِدِ وَتَقْذِيرُهُ وَلَوْ بَطَاهِيرٍ وَالتَّهَؤُنُّ بِالْحَجِّ بَعْدَ
الْإِسْتِطَاعَةِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ .

Menajisi masjid atau mengotorinya walaupun dengan barang yang suci. Melalaikan pergi haji padahal sudah mampu, sampai ia mati.

وَالْإِسْتِدَانَةُ لِمَنْ لَا يَرْجُو وَفَاءَ لِدَيْنِهِ مِنْ جِهَةِ ظَاهِرَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ
دَائِمُهُ بِذَلِكَ .

Meminjam bagi orang yang jelas tidak akan mampu mem-
bayar utangnya, sedangkan yang meminjamkannya tidak
mengetahui keadaan itu (misalnya orang fakir meminjam
harta dengan jumlah yang banyak).

وَعَدَمُ أَنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَبَذْلُ الْمَالِ فِي مَعْصِيَةٍ وَالْإِسْتِهَانَةُ
بِالْمَصْحَفِ وَبِكُلِّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ .

Tidak memberi tempo kepada orang miskin yang berutang,
menggunakan harta untuk kemaksiatan, menghina mashaf
Quran dan setiap buku yang berisi ilmu syara'.

وَتَمْكِينُ الصَّبِيِّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ مِنْهُ وَتَغْيِيرُ مَنَارِ الْأَرْضِ وَالتَّصَرُّفُ
فِي الشَّارِعِ بِمَا لَا يَجُوزُ .

Memperkenankan anak-anak yang belum tamyiz memegang mashaf, mengubah tanda batas tanah, menggunakan jalan umum dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan (misalnya ditanami pohon atau mendirikan sebuah bangunan).

وَاسْتِعْمَالُ الْمُعَارِفِ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ أَوْ زَادَ عَلَى الْمُدَّةِ
الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا أَوْ آعَارَهُ لِغَيْرِهِ .

Memakai barang pinjaman di luar hal yang diizinkan, melebihi waktu yang diizinkan atau meminjamkan lagi kepada orang lain tanpa izin pemiliknya.

وَتَحْجِيرُ الْمَبَاحِ كَالْمَرْغِيِّ وَالِإِحْتِطَابِ مِنَ الْمَوَاتِ وَالْمِلْحِ مِنْ مَعْدِنِهِ
وَالنَّقْدِينَ وَغَيْرِهِمَا وَالْمَاءِ لِلشُّرْبِ مِنَ الْمُسْتَخْلَفِ .

Merintangikan orang lain menggunakan perkara yang mubah bagi umum, misalnya tempat menggembala, mengambil kayu bakar dari tanah mati, mengambil garam dari tempatnya, emas, perak dan yang sejenisnya juga, air untuk minum dari tempat pengambilan (misalnya bak umum dan sebagainya).

وَاسْتِعْمَالُ اللَّقْطَةِ قَبْلَ التَّعْرِيفِ بِشُرُوطِهِ وَالْجُلُوسُ مَعَ مُشَاهِدَةٍ
الْمُنْكَرِ إِذَا لَمْ يَعْذُرْ .

Memakai barang temuan sebelum diumumkan sesuai dengan persyaratannya dan duduk sambil menyaksikan kemungkinan, apabila tanpa udzur.

والتَّطَلُّفُ فِي الْوَلَائِمِ وَهُوَ الدُّخُولُ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ ادْخَاؤُهُ حَيَاءً وَأَنْ
يُكْرَمَ الْمَرْءُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ .

Bersikap kekanak-kanakkan dalam walimah, yaitu masuk tanpa izin pemilik hajat, atau mempersilakan seseorang masuk karena malu atau menghormati seseorang karena takut kejahatannya (bukan karena keikhlasan hati).

وَعَدَمُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَخُرُوجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً أَوْ مَزِينَةً
وَلَوْ مُسْتَوْرَةً وَيُؤْذِنُ زَوْجَهَا إِنْ كَانَتْ تَعْرِى عَلَى الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ .

Tidak adil dalam pengaturan waktu di antara beberapa istri (yang dimadu) dan wanita keluar rumah sambil memakai minyak wangi atau menghias diri walaupun badannya tertutup dan seizin suaminya, bila ia melewati kaum laki-laki yang bukan mahram.

وَالسِّحْرُ وَالْخُرُوجُ عَنِ طَاعَةِ الْإِمَامِ .

Menggunakan ilmu sihir dan tidak taat kepada pemimpin.

وَالتَّوَلَّى عَلَى بَيْتِيْمٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ لِقَضَاءٍ أَوْ غَوْدِكَ مَعَ عِلْمِهِ
بِالْعَجْرِ عَنِ الْقِيَامِ بِتِلْكَ الْوَطِيْفَةِ .

Menjadi pengurus anak yatim, masjid, menjadi hakim dan sebagainya, padahal dia merasa tidak mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut.

وَأَيُّوَاءُ الظَّالِمِ وَمَنْعُهُ مِمَّنْ يُرِيدُ أَخْذَ الْحَقِّ مِنْهُ وَتَرْوِيعُ الْمُسْلِمِينَ .

Melindungi orang zalim dan menghalanginya dari tuntutan orang yang bermaksud mengambil haknya dan menakut-nakuti orang-orang muslim.

وَقَطْعُ الطَّرِيقِ وَيُجَدُّ بِحَسَبِ جُنَايَتِهِ إِمَّا يَتَعَزَّرُ أَوْ يَقْطَعُ يَدَ وَرَجْلَ مَنْ خِلَافٍ أَوْ يَقْتُلُ وَصَلْبٍ .

Membegal. Perbuatan ini harus dihukum sesuai dengan kejahatannya, entah *ta'zir* (dengan cara dipenjarakan untuk menakut-nakuti), atau dengan dipotong tangan dan kakinya dengan sungsang (kalau merebut barang sampai nisab, maka tangannya dipotong) atau dibunuh dan disalib (kalau ia membunuh dan merampas harta sampai nisab).

وَمِنْهَا عَدَمُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَالْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ وَأَخْذُ مَجْلِسٍ غَيْرِهِ أَوْ زَحْمَتُهُ الْمُؤَذِيَّةُ أَوْ أَخْذُ نَوْبَتِهِ .

Di antara maksiat badan, ialah tidak memenuhi nazar, puasa *wishal*, yaitu siang hingga malam harinya, mengambil atau menduduki tempat duduk orang lain atau mendesaknya dengan desakan yang menimbulkan rasa sakit, mengambil antrian orang lain (misalnya antri dalam pengambilan air atau barang).

Pasal 37

MENGENAI TOBAT DARI DOSA

﴿فَصَلِّ﴾ تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ فَوْرًا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَهُوَ
النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا وَالِاسْتِغْفَارُ .

Wajib bagi setiap orang dewasa (mukallaf) bersegera tobat dari dosa setelah mengerjakannya, yaitu dengan menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatan dosanya, bertekad tidak akan mengulangi lagi dan memohon ampun kepada Allah.

وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ تَرَكَ فَرَضٍ قَضَاهُ أَوْ تَبِعَةً لِأَدَمِيِّ قَضَاهُ أَوْ اسْتَرْضَاهُ .

Kalau ia berdosa karena meninggalkan pekerjaan fardhu, maka ia wajib mengqadhanya, kalau yang bertalian dengan hak Adamy, maka ia wajib membayar dan memohon ridhanya tanpa mengembalikan barang atau menggantinya.

Mengenai Barang:

Kalau pemilik barang atau yang punya hak sudah mati, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada, maka barang itu atau penggantinya itu dibagikan kepada fakir miskin dengan niat menitipkan barang itu kepada Allah agar disampaikan pahalanya kepada pemiliknya kelak pada hari kiamat.

Mengenai Hak Kisas:

1. Kalau mengenai kezaliman misalnya melukai atau memukul dan sebagainya, ialah dengan meminta

ampun atau maaf. Kalau tidak dengan cara demikian, maka memohon kepada Allah dengan berdoa dan sedekah bagi yang mempunyai hak (yang dizalimnya), agar Allah meridhainya kelak pada hari kiamat.

2. Kalau hak itu terhadap binatang yang pernah dianiaya, misalnya dipukul tanpa hak dan secara berlebihan, atau dipukul mukanya, dibebani tugas di luar kemampuannya atau pernah tidak diberi makan, perkaranya itu sulit, dan paling tidak dengan memohon ampun kepada Allah.

إِنْتَهَى مَا قَدَّرَ اللَّهُ جَمْعَهُ وَارْجُو مِنْهُ سُبْحَانَكَ أَنْ يَعْمَ نَفْعُهُ وَيَكْثُرَ
فِي الْقُلُوبِ وَقَعَهُ .

Selesailah mengumpulkannya, sesuai dengan kemampuan yang telah Allah berikan. Saya memohon kepada Allah swt. agar buku ini bermanfaat secara umum (bagi orang yang mempelajari) dan banyak kesan dalam hatinya.

وَاطْلُبُ مِمَّنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلِي الْمَعْرِفَةِ وَأَتَى فِيهِ عَلَى خَطَأٍ أَوْ زَلَلٍ أَنْ
يُنَبِّئَهُ عَلَى ذَلِكَ بِالرَّدِّ الصَّرِيحِ لِيَحْذَرَ النَّاسُ مِنْ اتِّبَاعِي عَلَى غَيْرِ
الصَّوَابِ فَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ وَالْإِنْسَانُ مَحَلُّ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ .

Jika dalam buku ini ditemukan kesalahan atau kekeliruan, maka kepada para pembaca yang arif, saya persilakan untuk memperbaikinya, agar orang-orang tidak mengikuti pendapat saya yang salah. Yang benar tetap lebih berhak diikuti, sebab manusia tidak luput dari khilaf dan salah.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ .

Wahai Tuhan kami! Ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini sifat dengki atau iri hati terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِنَا وَرَحْمَتِكَ أَرْجَى عِنْدَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا .

Ya Allah! Ampunan-Mu lebih luas daripada seluruh dosa kami dan rahmat-Mu lebih diharapkan oleh kami sebagai imbalan amal perbuatan kami.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

Mahasuci Tuhanmu Yang Mahaagung dari semua sifat yang mereka sifati, keselamatan bagi para Rasul dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Aamiin!!!

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ . إِي هِيَ أَنْتَ
مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي .

SULLAMUT TAUFIQ



BERIKUT PENJELASANNYA

Kitab *Sullamut Taufiq* berisi ilmu tauhid dan keimanan umumnya, ilmu fiqh, dan tasawuf (akhlak). Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk membantu kaum muslim meningkatkan ketakwaan kepada Allah ﷻ secara lahir dan batin, mental spiritual, fisik dan material, serta sekaligus turut membendung bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi modern.

Buku ini merupakan sebagian kecil yang pelik, yang menerangkan perkara yang wajib dikaji dan dipelajari serta diamalkan bagi orang yang mengerti maupun yang belum memahaminya. Semoga Allah ﷻ memudahkannya.



Sinar Baru Algensindo

ISBN 978-979-670-364-5



9 789796 703645 >